

THE HANDBOOK OF ISLAMIC ECONOMICS

THE HANDBOOK OF ISLAMIC ECONOMICS

DR. Isnaini Harahap, MA

DR. M. Ridwan, MA



THE HANDBOOK OF ISLAMIC ECONOMICS

DR. Isnaini Harahap, MA

DR. M. Ridwan, MA

Desain Cover : Bayu Nugroho

Desain Layout : Fauzi Ispana

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2016

ISBN : 978-602-6903-17-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR DEKAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas kita sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian kita, khususnya dalam memerankan tugas kita sehari-hari.

Sebagai Fakultas yang terus berkembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sumatera Utara berkeinginan untuk melakukan percepatan dalam membangun budaya dan atmosfir akademik di kalangan civitas akademik. Sehubungan dengan upaya tersebut, FEBI terus mendorong lahirnya berbagai karya ilmiah khususnya yang dilakukan oleh dosen dan menerbitkannya guna publikasi yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut pimpinan FEBI UIN Sumatera Utara menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis atas dedikasi dan kerja keras kerasnya sehingga buku ajar berbasis penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Pimpinan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan dan penebitan buku ini.

Akhirnya kita berharap bahwa buku ini dapat menjadi perangsang bagi lahirnya karya-karya berkualitas lainnya serta menjadi identitas bagi FEBI UIN Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai komitmen ilmiah. Dengan berbagai kekurangan yang dimilikinya, kita

berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat dan menjadi amal saleh dan mendapat perkenan Allah SWT. Amin.

Medan, 01 September 2016
Dekan,

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP. 197212041998031002

KATA PENGANTAR

Buku dengan judul *The Handbook of Islamic Economics* ini adalah salah satu bahan pendukung dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam yang kami asuh. Buku ini memuat gambaran umum mengenai ekonomi Islam dan harus dikembangkan lagi serta didukung oleh bacaan lain.

Karena keterbatasan buku ini, maka buku ini kami peruntukkan hanya untuk kalangan terbatas di kelas yang kami asuh dengan harapan akan dapat diperkaya pada masa-masa mendatang.

Para mahasiswa yang menggunakan buku ini diharapkan mampu mendalami kajian ekonomi Islam secara lebih intensif. Kajian ekonomi Islam tidak hanya sebagai mata kuliah syarat penyelesaian di kampus-kampus ekonomi Islam, namun juga memiliki misi yang cukup mulia yaitu untuk mensejahterakan manusia di muka bumi ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU yang mendorong dan mendukung penerbitan buku-buku dengan tema ekonomi Islam. Kepada rekan-rekan sejawat juga kami haturkan terima kasih.

Kami juga mengharapkan kritik dan saran atas penerbitan buku sederhana ini dari berbagai kalangan.

Medan, November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
 BAB I:	
ISLAMIC WORLDVIEW	
A. Islamic Worldview.....	1
B. Ekonomi Islam: Paradigma Baru Ilmu Ekonomi.....	18
 BAB II:	
ISLAM DAN EKONOMI	
A. Pengertian Ilmu Ekonomi.....	25
B. Masalah Dalam Ilmu Ekonomi	31
C. Pembagian Ilmu Ekonomi.....	37
D. Mazhab-Mazhab Ekonomi	43
E. Mazhab Ekonomi Islam	56
 BAB III:	
FILOSOFI EKONOMI ISLAM.....	60
 BAB IV:	
SISTEM-SISTEM EKONOMI DUNIA.....	64

BAB V:

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM

A. Fase Perkembangan Ekonomi Islam.....	69
B. Perkembangan Lembaga Keuangan (Perbankan Syariah)	71

BAB VI:

KONSUMSI ISLAM

A. Preferensi Konsumen Muslim.....	73
B. Prinsip dan Tujuan Konsumsi	78
C. Rasionalitas Ekonomi	81
D. Tingkatan Kebutuhan Dalam Islami.....	83
E. Utilitas Vs Masalah	88

BAB VII:

TEORI PRODUKSI DALAM ISLAM

A. Prinsip dan Tujuan Produksi	90
B. Faktor-Faktor Produksi	98
C. Motif Berproduksi (Maksimisasi Profit Vs Maksimisasi Falah)...	102
D. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	103

BAB VIII:

MEKANISME PASAR

A. Prinsip Dasar Mekanisme Pasar	106
B. Beberapa Transaksi Ekonomi Terlarang	108
C. Penetapan Harga (Tas'ir)	113

BAB IX:

MONETER ISLAM

A. Uang dan Fungsi Uang Dalam Islam.....	122
B. Jenis-Jenis Uang	130

C. Teori Permintaan Uang.....	134
D. Standar Moneter.....	140
E. Kebijakan Moneter.....	148

BAB X:

BUNGA DAN BAGI HASIL.....	156
----------------------------------	------------

BAB XI:

KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

A. Kebijakan Fiskal Dalam Aliran Ekonomi Modern.....	160
B. Sumber Fiskal Dalam Ekonomi Islam	164
C. Kaidah-Kaidah Syar'iyah Tentang Fiskal Islam.....	176
D. Kebijakan Belanja Ekonomi Islam.....	177
E. Hutang Negara	180
F. Potensi Pengembangan Instrumen Fiskal Islam Bagi Pembangunan Ekonomi	184

BAB XII:

INSTITUSI EKONOMI ISLAM DAN PERAN POLITIK

EKONOMI ISLAM.....	187
---------------------------	------------

DAFTAR BACAAN

BAB I

ISLAMIC WORLDVIEW

A. ISLAMIC WORLDVIEW

Worldview merupakan konsep yang berasal dari Barat, berkembang secara evolusioner sehingga menemukan citranya yang sekarang. *Worldview* adalah komponen penting dalam pembentukan dan arah sebuah sistem. Dalam proses pembentukannya *worldview* bekerja secara gradual dan simultan dengan perkembangan kenyataan dunia. *Worldview* pada awalnya membahas tentang pandangan sebuah masyarakat terhadap realitas kehidupan di dunia, serta eksistensi Tuhan dan ciptaannya (manusia dan alam semesta). Pandangan-pandangan tersebut akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam masyarakat. *Worldview* yang berbeda tentang eksistensi manusia di bumi misalnya akan melahirkan kesimpulan yang berbeda pula tentang makna dan tujuan hidup manusia, memperlakukan sesama, mengeksploitasi alam, perilaku ekonomi dan seterusnya.

Dalam lingkup yang lebih besar, sistem kepercayaan, bangsa, budaya atau peradaban memiliki *worldview* masing-masing sehingga *worldview* menjadi tolok ukur untuk membedakan antara satu peradaban dengan peradaban lainnya. Dalam Islam, wacana tentang *worldview* baru dikenal pada abad 20, dengan cakupan pembahasan yang sangat luas dan kompleks. Istilah yang biasa dipergunakan untuk *worldview* adalah *al-Nazariyat al-Islam*, *al-Tasawwur al-Islam*, *al-Mabda' al-Islami* dan *ru'yat al-Islam*

li al-Wujud. Walaupun istilah yang dipergunakan berbeda-beda namun ada sebuah hal yang disepakati yaitu Islam memiliki cara pandang yang berbeda dengan agama-agama lain dan konsep worldviewnya tidak terlepas dari aspek kosmologis.

Sejarah mencatat bahwa sekalipun dalam suatu masa terdapat beberapa pandangan dunia, pada hakikatnya hanya ada satu yang dominan, yang semakin lama semakin kokoh dan memperoleh penegasan visi dan bentuknya. *Worldview* dominan yang berkembang hingga saat ini adalah hasil dari gerakan abad pencerahan di Barat pada abad 17 dan 18. Gerakan pencerahan ini memandang semua kebenaran agama sebagai imajinasi yang tidak pernah ada dan ciptaan pendeta yang sengaja direkayasa agar manusia tidak tahu jalan (bingung) serta menempatkan Tuhan pada wilayah yang berbeda sama sekali dan tidak dapat disentuh oleh domain yang lain yang terkait dengan masalah kemanusiaan dan alam semesta. Dia tidak ada campur tangan apapun dalam urusan manusia, terutama menyangkut persoalan materi. Konsekuensi logis dari tidak adanya peran agama atau wahyu (Tuhan) dalam kehidupan (termasuk aktivitas ekonomi) adalah akal merupakan satu-satunya alat untuk membedakan baik dan buruk dalam mengatur kehidupan manusia. Kalau wahyu tidak dianggap sebagai kriteria untuk menentukan baik dan buruk, disenangi dan tidak disenangi, adil dan tidak adil, maka harus ada cara lain untuk menentukan semua itu. Pendekatan hedonis dari utilitarianisme kemudian diajukan sebagai alternatif, sehingga benar dan salah ditentukan oleh kriteria yang dapat diukur yaitu rasa nyaman dan rasa sakit. Pendekatan ini telah membuka jalan munculnya falsafah Darwinisme social¹, materialisme², dan determinisme³

¹ Darwinisme social adalah perluasan dari konsep seleksi alam dimana yang menang adalah yang kuat yang diterapkan pada masyarakat manusia. Hal ini menjadi sebuah justifikasi tersekubung bagi penerimaan konsep “kekuatan adalah suatu yang benar” dalam menata hubungan kemanusiaan dan memandang orang-orang yang miskin dan lemah bertanggung jawab terhadap kemiskinan dan kelemahan diri mereka sendiri, sementara orang kaya tidak memiliki tanggung jawab untuk membebaskan mereka dari kemiskinan dan kelemahannya. Lihat M. Umer Chapra. *Islam and The Economic Challenge*. (USA, The Islamic Foundation, 1995), h. 30

² Materialism adalah sebuah aliran dimana kekayaan dan kesenangan duniawi sebagai tujuan dari upaya manusia. Hal ini menjadi dasar bagi perilaku konsumtif yang menyebabkan berlipat gandanya keinginan manusia untuk memenuhi keinginannya yang tak terbatas (*unlimited wants*) M. Umer Chapra. *Islam and The Economic Challenge*, h. 22

³ Determinisme adalah sebuah konsep dimana manusia hanya memiliki sedikit kekuasaan dalam dirinya, sedangkan tindakan-tindakannya dianggap sebagai sebuah

dalam ilmu-ilmu ekonomi.⁴

Pandangan dunia abad pencerahan juga mempengaruhi pandangan dunia di kalangan muslim. Al-Attas mengungkapkan bahwa para ulama' di negara-negara muslim memahami *worldview* sebagai pandangan terhadap dunia atau apa-apa yang ada di dunia, sehingga tanpa sadar telah mempersempit dan mensekulerisasi makna *worldview* yang sebenarnya. Padahal dalam Islam, kata dunia tidak dipahami terpisah dengan kata akhirat. Karena itu, *worldview*, tidak dimaksudkan hanya melihat dunia, namun memandang kenyataan dan kebenaran sekaligus, memahami keberadaan atau wujud. Pandangan dunia meliputi keseluruhan, tidak hanya dunia, tetapi dunia dari mana kita berasal dan dunia ke mana kita menuju. *Worldview* menjangkau hakekat kebenaran tentang alam semesta (*ru'yatul islam lil wujuh*) tidak terbatas pada pandangan akal pada dunia fisik saja tetapi juga mencakup aspek dunia dan akherat, dimana aspek dunia terkait erat dengan akherat, yang mana aspek akherat sebagai tujuan akhir⁵.

Menurut al-Attas, pandangan hidup tidak bisa muncul dengan sendirinya melainkan bersumber dari sebuah sistem metafisik tertentu. Karena itu sangat penting untuk memahami metafisik karena sebuah pandangan hidup (*worldview/weltanschauung*) setiap peradaban terpancar dari dalam sistem metafisik. Sistem metafisik adalah sesuatu yang ada di pikiran, termasuk segala sesuatu yang bersifat pragmatis yang ada di luar pikiran manusia yang meruakan refleksi dari apa yang ada dalam pikiran manusia. Dengan kata lain, pikiran adalah sumber dari hal-hal yang bersifat fisik dan setiap orang harus mengetahui apa yang berlaku dalam pikirannya.⁶

Dengan demikian pandangan hidup (*worldview*) adalah cara manusia memandang dan mensikapi apa yang terdapat dalam alam semesta berdasarkan sesuatu yang ada di pikirannya, yang sangat mungkin dipengaruhi berbagai

respon dari situasi-situasi yang berasal dari luar sehingga meniadakan keunikan dan kompleksitas diri manusia dan tanggung jawab individu. Lihat M. Umer Chapra. *Islam and The Economic Challenge*, h. 22

⁴ Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi Islam*, h. 17.

⁵ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: an Exposition of The Fundamental Elements of The Wordview of Islam*. (Kuala Lumpur, ISTAC, 1995), h. 1

⁶ *Ibid*

faktor yang dominan dalam kehidupannya seperti filsafat, agama, sosial, tradisi-kebudayaan. *Worldview* juga dapat didefinisikan dengan kepercayaan, tentang aspek-aspek mendasar dari sebuah realitas yang mempengaruhi seluruh perasaan, apa-apa yang terdapat dalam pikiran, pengetahuan dan tindakan seseorang.⁷ Sementara Thomas F Wall sebagaimana dikutip Aslam Haneef mengemukakan bahwa *worldview* adalah sistem kepercayaan asas yang integral tentang hakekat diri, realitas, dan tentang makna eksistensi (*An integrated system of basic beliefs about the nature of yourself, reality, and the meaning of existence*).⁸ *Worldview* Islam adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati dan yang menjelaskan hakekat wujud secara total.

Worldview terbentuk dari adanya akumulasi pengetahuan dalam pikiran seseorang, baik berupa konsep-konsep maupun sikap mental yang berkembang dalam diri seseorang. Dalam Islam, *worldview* memiliki sejumlah karakteristik antara lain:

1. Berdasarkan kepada wahyu;
2. Tidak semata-mata merupakan pikiran manusia mengenai alam fisik dan keterlibatan manusia dalam sejarah, sosial, politik, dan budaya;
3. Tidak bersumber dari spekulasi filosofis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan dan pengalaman inderawi;
4. Mencakup pandangan tentang dunia dan akhirat.

Jadi, pandangan hidup Islam adalah visi mengenai realitas dan kebenaran (*the vision of reality and truth*), atau pandangan Islam mengenai eksistensi (*ru'yat al-Islam lil wujud*). Al-Attas menegaskan, bahwa pandangan hidup Islam bersifat final dan telah dewasa sejak lahir. Islam tidak memerlukan proses 'pertumbuhan' menuju kedewasaan mengikuti proses perkembangan sejarah. Jadi, karakteristik pandangan hidup Islam adalah sifatnya yang final dan otentik sejak awal. Hal ini sangat berbeda dengan sifat agama-agama lainnya maupun kebudayaan/peradaban umat manusia yang berkembang mengikuti dinamika sejarah.

⁷ Muhammad Abdullah* & Muhammad Junaid Nadvi *Understanding the Principles of Islamic World-View* dalam <http://www.qurtuba.edu.pk>


⁸ Mohamed Aslam Haneef. *Islam, The Islamic Worldview, and Islamic Economics*. Dalam <http://www.lib.iium.edu.my>.

Pandangan hidup Islam terbentuk dari serangkaian pemahaman tentang konsep-konsep pokok dalam Islam, seperti konsep Tuhan, konsep kenabian, konsep agama, konsep wahyu, konsep manusia, konsep alam, dan konsep ilmu. Seluruh elemen itu terkait satu dengan lainnya, dimana konsep Tuhan merupakan konsep utamanya. Yang perlu dilakukan adalah “mensistematisasi *worldview*” tersebut ke dalam visi ekonomi dengan melibatkan konsep “inti/konsep Tuhan” dan konsep ideologi/ sistem kepercayaan, karena tanpa visi atau “sistem kepercayaan” (ideologi) maka tidak akan ada analisis ekonomi. Visi ekonomi yang dihasilkan harus koheren dengan visi dan pandangan dunia. Menurut Chapra, pandangan dunia Islam meliputi tiga hal yaitu tauhid, khilafah dan keadilan. Di antara ketiganya tauhid merupakan konsep paling penting dalam pandangan dunia Islam sedangkan khilafah dan keadilan merupakan faktor turunannya. Aslam Haneef menambahkan dua konsep lainnya yaitu konsepsi alam semesta dan konsep agama.

1. Tauhid

Tauhid atau keesaan Allah merupakan hal yang sangat mendasar dalam Islam. Terkait dengan konsep tauhid ini Umar Chapra menyatakan bahwa “*on this concept rests its whole worldview and strategy. Everything else logically emanates from it...*” Menjadi seorang muslim berarti meyakini keesaan Allah (QS Al-Ikhlâs (112):1-4) dan menghadirkan Allah dalam perilaku keseharian. Allah adalah Tuhan Yang Esa yang tidak memiliki mitra (QS al-Isrâ’ (17):111; al-Ikhlâs (112):1), Allah yang hidup, yang kekal, (QS Ali Imran (3):2; Al-Ikhlâs (112):2), Allah yang menciptakan semua ciptaan lainnya (QS al-An’am (6):12 -14) dengan tujuan tunggal menyembah-Nya (QS al-A’raf(7):54, an-Nur (24):41, az-Zariyat (51):56); Allah yang menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik dan memberinya pengetahuan (QS ar-Rum (30); 96:4-5), Allah yang menciptakan alam semesta dengan sempurna (QS ar-Rad (13):2-4), Allah adalah semesta, Pemelihara, yang Pemurah, Maha Pemurah, yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Pemilik dari segala sesuatu. Sesuai dengan makna literal Islam yaitu penyerahan, muslim dapat diartikan sebagai seseorang yang menyerahkan dan menundukkan dirinya kepada Allah. Dengan penundukan diri tersebut seluruh aspek kehidupan seorang muslim merujuk pada kehendak Allah, segala sesuatu yang dilaksanakan wajib “karena Allah” dan “untuk Allah”. Allah adalah penyebab utamadan akhir dari segala sesuatu. Dalam pengertian tersebut maka aspek ekonomi misalnya harus menjadi bagian dari agama/Islam

Konsep tauhid menjadi *starting point* sekaligus sebagai pembeda dengan ekonomi konvensional yang menempatkan agama pada wilayah yang berbeda dan tidak terkait dengan masalah kemanusiaan dan alam semesta. Dalam konsep *tauhid*, semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah, dan alam semesta secara sadar diciptakan Allah swt (QS Ali Imran (3): 191, QS Shad (38): 27 dan QS al-Mukminun (23): 15). Segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki satu tujuan yang memberikan makna bagi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagiannya. Manusia dibekali kehendak bebas, rasional, kesadaran moral serta kesadaran ketuhanan dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Tuhan. Bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, perolehan rezeki dan sebagainya (*rububiyah*). Manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sebagai pemegang amanah. Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat etis dan moral (*uluhiyyah*). Berdasarkan ini maka asumsi terhadap manusia bersifat positif dan kegiatan ekonomi tidaklah ditujukan untuk memenuhi kepuasan manusia yang tidak terbatas.



Dengan demikian, konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ekonomi Islam mengajarkan tiga hal yaitu: *Pertama*, Semua aktivitas ekonomi merupakan bagian dari amal manusia untuk mengesakan Allah. *Kedua*, Semua sumber daya yang ada di alam merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut dan manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan/kesejahteraan kehidupan manusia

secara adil. *Ketiga*, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak yang tidak dapat dihitung yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia (QS. Ibrahim [14]:34). dan manusia harus mengelolanya sebaik mungkin sehingga memberi nilai tambah bagi kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan penggunaan sarana dan sumber daya sesuai syariat Allah. Dalam konteks ekonomi, tauhid memiliki implikasi bahwa ekonomi Islam bersifat transcendental dimana peranan Allah dalam semua bidang ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi menjadi mutlak, dimana semua aktivitas ekonomi tersebut bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan ditujukan untuk ketaqwaan kepada Allah.

2. **Khilafah**

Sebagai kelanjutan dari konsep Tauhid, maka manusia didunia adalah *khalifah* di bumi dan '*abd* (hamba) Allah (QSal-Baqarah (2):30) dan sumber daya yang ada di tangannya adalah amanah (QSal-Hadid (57):7). Peran *khalifah* menyiratkan semesta dan seisinya, dipercayakan kepada manusia untuk pemanfaatannya, sementara peran '*abd* berarti bahwa manusia tidak memiliki otoritas independen atauhak absolut selain mengikuti kehendak Allah.⁹ Dengan demikian manusia bukan pemilik, apalagi penguasa, segala yang ada di atas bumi, namun hanya sebagai wakil dari Sang Pemilik Sejati yaitu Allah

Sebagai khalifah, manusia diberi kelebihan dibandingkan ciptaan-Nya yang lain. Kelebihan pertama adalah adanya kemampuan manusia untuk berfikir atau akal yang sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Allah telah mengajarkan pada Adam semua nama-nama (QS Al-Baqarah [2]:31-34), sesuatu yang tidak diketahui oleh para malaikat, sehingga malaikat pun bersedia bersujud kepada manusia, atas perintah Allah, kecuali iblis yang ingkar. Kelebihan kedua adalah keberadaan kehendak bebas pada manusia. Al-Qur'an (QS Fatir [35]:39) menegaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk beriman atau kafir dengan masing-masing pilihan mempunyai konsekuensi tersendiri. Berbeda dengan alam semesta yang "secara otomatis" mentaati Allah, manusia dapat memilih untuk taat atau

⁹ Mohamed Aslam Haneef. *Islam, The Islamic Worldview, and Islamic Economics*

ingkara kepada Allah. Peran utama manusia sebagai hamba Allah adalah yang terbaik yang diberikan Allah (QS at-Tin (95):4). Manusia diberkahi dengan potensi fisik, intelektual dan spiritual dan diberi kebebasan untuk memilih untuk mengikuti atau menolak ketentuan yang telah diberikan Allah, namun manusia hanya bisa memperoleh *falah* atau kebahagiaan jika mengimplementasikan petunjuk tersebut dalam kehidupan sendiri maupun kehidupan bermasyarakat.

Kepercayaan kemampuan berfikir dan keaktifan yang dimiliki menjadikan manusia sebagai khalifah dituntut untuk dapat menjalankan amanat yang diembannya. Sebagai manifest sempurna dari Tuhan, manusia harus mampu mewujudkan sifat-sifat kebaikan Tuhan di alam. Manusia dituntut menjadi khalifah dalam artian sebagai "ruh" yang membawa kehidupan bagi seluruh alam, bukan menjadi virus yang bersifat parasit yang menggerogoti kelangsungan alam. Hal ini perlu disadari sepenuhnya karena setiap pembawa amanat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Pemberi amanat (QS az-Zariyat (51):56). Manusia bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang dikerjakannya di dunia, manusia akan diberi pahala atau siksa berdasarkan kehidupan di dunia, sesuaikah atau bertentangan dengan petunjuk yang diberikan Allah.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, mempunyai peranan penting yang dijalankan sampai akhir zaman ataupun kiamat, dan peranan penting ini sebagai bagian dari fungsi manusia sebagai khalifah, diantaranya: memakmurkan Bumi (*al-'imarah*), memelihara bumi (*arri'ayah*), dan perlindungan serta menjaga keteraturan interaksi (*mu'amalah*) antar kelompok, sehingga segala bentuk kekacauan dan keributan dapat dihilangkan. Sebaliknya akan terwujudlah perdamaian dan kesejahteraan manusia dan alam sekitarnya. Inilah yang semestinya diwujudkan oleh manusia.

Selain fungsi khalifah di muka bumi, manusia juga mempunyai tujuan hidup di bumi sebagai khalifah. Ada 3 hal yang menjadi tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, di antaranya:

- a. Manusia diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah (QS. Az-Zariyat [51]:56) Berarti, semua kehidupan yang dilakukan oleh manusia itu, dalam rangka peribadahnya kepada Sang Pencipta, dan juga ketaatannya yang dapat membimbingnya ke surganya Allah. Karena itulah, jika kita dalam setiap melakukan aktivitas selalu merujuk pada konsep peribadahan kepada Allah, akan

selalu berdasarkan kepada keikhlasan yang menjadi penyempurna suatu amal perbuatan.

- b. Manusia diciptakan untuk mempersembahkan amal-amal terbaik dalam rangka ketaatan kepada Allah. Inilah proses penghambaan kepada Allah swt. Seorang hamba dituntut untuk memberi yang terbaik kepada Sang Khalik (QS Al Mulq, [67]:2)
- c. Manusia diciptakan menjadi khalifah di muka bumi. Amanah ini diberikan hanya kepada manusia, kekhalifahan ini adalah suatu amanah yang berat. Menjadi khalifah manusia berkedudukan sebagai “wakil Allah”, yang bertugas mengatur atau pun mengelola alam raya sebaik mungkin. Sesuai keinginan Allah yang memberikan amanah kepada setiap manusia serta yang diwakili

Konsep khalifah dalam Islam menekankan bahwa manusia tidak mempunyai apapun terhadap alam, manusia hanya mendapat mandat sebagai pengelola kehidupan di bumi. Manusia bersamaan kedudukannya sebagai bagian dari sistem ekologis yang saling terkait. Keutamaan manusia atas makhluk lain tidak menjadikan manusia dapat memperbudak unsur lain di alam demi kepentingan hawa nafsunya namun menjadikan keaktifan dalam melakukan sesuatu yang perlu mengelola kehidupan di alam demi keberlanjutan kehidupan di alam sebagai tujuan

3. Keadilan

Sebagai konsekuensi dari peran manusia sebagai *khalifah*, maka manusia dalam Islam adalah satu (bersaudara). Konsep persaudaraan ini akan menjadi kosong dari substansi apabila tidak dibarengi dengan konsep *'adalah* (keadilan). Perintah untuk melaksanakan keadilan di samping terletak pada tataran kewajiban beragama juga menyahuti tuntutan fitrah manusia yang diciptakan Allah Swt berdasarkan prinsip keadilan.¹⁰ Karena keadilan merupakan respon tuntutan fitrah, maka setiap tindakan yang menyimpang dari keadilan selalu mendapat tantangan bukan saja dari dalam tetapi juga dari luar diri manusia. Oleh karena itulah keadilan

¹⁰ Lihat QS 82:7. Dalam ayat tersebut diinformasikan kepada manusia bahwa tubuh manusia itu secara keseluruhan disusun menurut prinsip-prinsip keadilan/keseimbangan (*fala'allaka*). Dengan prinsip-prinsip itu manusia mencapai susunan yang sempurna. *Ibid.* 373. Lihat juga Ibn Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*, Jilid 12, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1992, hlm. 379.

merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh para rasul (QS al-Hadid (57):25)

Dalam Islam pemilik absolut seluruh yang ada di dunia adalah Allah Swt (QS Yunus (10):55). Sedangkan manusia hanya pemilik relatif yang diberi amanah untuk mengelola semua yang telah diciptakan-Nya (QS al-Baqarah (2):29; QS Luqman (31):20. Sebagai pemegang amanah manusia diperintahkan untuk memberikan amanah tersebut kepada yang berhak memilikinya (QS an-Nisa (4):58) Kata amanah dalam ayat di atas tidak hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya materi tetapi juga hak dan kewajiban. Perintah untuk memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya ini diikuti kemudian dengan perintah untuk berlaku adil. Berlaku adil yang dituntut tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada orang tua, kaum kerabat, orang miskin dan orang kaya (QS an-Nisa' (4):135). Di sini ditekankan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, nepotisme, dan sentimentalitas, juga tidak boleh hanya menitikberatkan pada orang kaya saja atau miskin saja.

Kegiatan ekonomi juga demikian, tidak boleh hanya terfokus pada satu golongan atau kelompok saja tetapi harus mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dalam ekonomi bukan hanya tidak boleh ada kecurangan berupa penipuan-penipuan dalam timbangan yang menimbulkan perilaku bisnis yang tidak etis(QS Hud (11):84-85)¹¹ tetapi juga dalam hal pemanfaatan hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonomi, al-Qur'an menetapkan agar pemanfaatan tersebut seimbang dan menghindari kemubaziran (QS al-Isra' (17):26-27), tidak berlebih-lebihan (QS al-A'raf (7):30), tenggang rasa, dan bebas dari penumpukan di tangan satu orang atau kelompok (QS al-Hasyr (59):7). Kesemua petunjuk untuk menegakkan keadilan tersebut merupakan dasar bagi kesejahteraan hidup manusia.¹²

Keadilan mencakup semua spectrum kehidupan manusia, dan perwujudannya akan terlihat dalam kehidupan individu, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya. Bahkan penekanan keadilan dalam kehidupan pribadi harus terbangun dan menjadi kenyataan. Dalam kerangka itulah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, menyantuni kaum

¹¹ S. M. Hasanuz Zaman, *Economic Function of an Islamic State*, The Islamic Foundation, United Kingdom, 1981, hlm. 37-39.

¹² Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Qur'an*, Islamic Book Publishers, Kuwait, 1996), h.104-107.

kerabat, melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan (QS an-Nahl [16]: 90). Pesan Alqur'an tentang keadilan ini tidak terlepas dari proses yang berlangsung secara bertahap, berangsur-angsur, dan tidak memberatkan. Atas dasar itulah keadilan dalam Alqur'an pada hakikatnya berintegrasi dengan kondisi riil kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat dimana Alqur'an diturunkan. Nilai-nilai keadilan berupaya memperbaiki kecenderungan yang tidak adil dan penuh kecurangan dalam kaitan hukum, sosial dan ekonomi.¹³

Menurut Muhammad Akram Khan jika beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan keadilan disaring maka akan ditemukan beberapa prinsip-prinsip umum dalam keadilan ekonomi. Prinsip-prinsip umum tersebut sebagai berikut:

a. Keadilan dalam kebijakan fiskal

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang mengindikasikan kebutuhan untuk menegakkan keadilan ekonomi di dalam masyarakat, misalnya QS al-Hujurat [49]:7. Ayat ini menetapkan prinsip umum dalam penetapan pajak dalam ekonomi Islam. Kita juga menemukan ayat lain walaupun secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai rujukan tentang keadilan kebijakan fiskal (QS an-Nisa' [4]:58). Ayat ini berbicara tentang memberikan amanah kepada yang berhak. Negara adalah pengawas sumber-sumber kekayaan masyarakat. Dengan demikian negara seharusnya mengadopsi kebijakan-kebijakan yang memberikan sumber-sumber kekayaan kepada masyarakat umum dan tidak hanya kepada kelompok tertentu.

b. Pengoperasian pasar bebas

Islam menjamin pasar bebas dimana penjual dan pembeli berkompetisi satu dengan yang lainnya, dan informasi mengalir tanpa ada yang menghalangi. Dalam kerangka ini apa saja yang diperoleh seseorang dipertimbangkan sebagai upah yang adil bagi usahanya. Kebutuhan terhadap penyesuaian dalam pendapatan ini muncul hanya ketika seseorang tidak dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk kehidupannya, baik karena kurang bakat atau karena tidak keberuntungannya.

¹³ Amiur Nuruddin. *Keadilan dalam Alqur'an* (Jakarta: Pustaka al-Hijri, 2008), h. viii.

c. Menetralkan dampak ketidaksamaan

Masyarakat seharusnya menetralkan dampak ketidaksamaan bakat seseorang. Ada tiga kemungkinan untuk ketidaksamaan ini yaitu fisik individu atau kemampuan mental sejak lahir, lingkungan masyarakat, dan kejadian-kejadian yang tidak diduga. Sebagai akibatnya terjadi kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan individu. Ekonomi Islam mendorong untuk meniadakan dampak ini untuk menjaga nilai supremasi keutuhan kebebasan individu.

d. Konsekuensi pilihan bebas

Keadilan menuntut seluruh individu menghadapi konsekuensi pilihan bebas dalam hidup mereka. Misalnya jika seseorang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya meskipun kesempatan tersedia baginya, maka dia akan bertanggung jawab penuh atas keputusannya tersebut.

e. Perlindungan terhadap yang lemah

Beberapa ayat al-Qur'an meminta perlindungan terhadap anak-anak yatim (QS an-Nisa' [4]:9-10, 27; QS al-An'am [6]:152; QS al-Isra' [17]:34). Al-Qur'an melarang memakan harta mereka dengan alasan yang tidak kuat. Rujukan anak yatim ini merupakan simbol dari orang yang lemah di masyarakat, mereka adalah anak-anak yang lemah yang tidak berdaya. Ada kemungkinan orang yang kuat di dalam masyarakat mencabut atau menghilangkan hak milik mereka. Oleh karena itu bentuk ketidakadilan ekonomi akan muncul. Al-Qur'an melindungi kepentingan orang yang tidak mampu melindungi dirinya baik karena kelemahan fisik, belum dewasa secara mental, atau kelemahan lain yang tidak dapat dikontrol oleh mereka.

f. Pengorbanan kemampuan

Konsep keadilan dalam makna tidak memihak menyatakan adanya jumlah tertentu pengorbanan kemampuan untuk yang lemah. Contoh utama pengorbanan ini adalah memberikan zakat bagi yang miskin. Demikian juga tidak ada semangat keadilan yang benar jika seorang penjual di pasar membuat harga yang terlalu tinggi pada kondisi krisis. Juga bukan keadilan jika satu pihak mendesak pihak lain untuk membayar keuntungan terlebih dahulu tanpa pertimbangan atau kompensasi apapun. Bunga

terhadap pinjaman yang diberikan merupakan contoh utama dalam ketidakadilan ini.¹⁴

Menurut Amiur Nuruddin, ada beberapa syarat untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada satu keseimbangan tertentu demi pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak, karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang semakin menyempit. *Ketiga*, sebagai pengaruh dari sikap egalitarian, maka ekonomi tidak mengakui adanya hak milik yang tidak terbatas maupun system pasar yang bebas tidak terkendali.¹⁵ Dari sudut pandang ekonomi, konsep keadilan akan menghasilkan tujuan yang bersifat jangka panjang yakni kebaikan dunia dan akhirat, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (*growth with equity*) dan menciptakan pelaku ekonomi yang moderat (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*).

4. Alam Semesta

Dalam Islam, alam / semesta yang terdiri dari “langit dan bumi dan semuayang ada diantaranya,” kalimat ini diulang berkali-kali dalam Al-Qur’an. Sifat/semesta pada dasarnya adalah tanda lain yang diberikan kepada manusia untuk menyembah Allah, Sang Pencipta. Dalam semesta, ada dunia materi yang dapat dilihat oleh mata, namun ada juga dunia ga’ib (tak terlihat) yang sama-sama nyata (QS al-A’raf(7):54; al-Hajj (22):18; an-Nur (24):41) yang hanya diketahui oleh Allah dan dimaksudkan bagi manusia untuk memanfaatkan sebagaikhalifah dan Abd (Qs al-Baqarah (2):60; al-An’am (6):95-103, al-Hijr (15):16-23, an-Nahl (16):3-21). Keberadaan semesta baik yang terlihat maupun tidak menuntut manusia untuk merenungkan keagungan danketertiban alam, melihat “tanda-tanda” keberadaan Allah dan rahmat bagi manusia (QS al-Baqarah (2):21-22; 116-117, Ibrahim (14):32-34). Dengan demikian, alam tidak dilihat sebagai sesuatu yang

¹⁴ Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Qur’an*, h. 104-107.

¹⁵ Amiur Nuruddin. *Jamuan Ilahi: Pesan Alqur’an dalam Berbagai Dimensi Kehidupan*. (Bandung: Cita Pustaka, 2007), h. 15

harus “diatasi” atau “ditaklukkan” manusia dalam membangun dunia, namun dimanfaatkan dengan “cara terbaik” sebagai sebuah karunia Allah.

5. Agama

Dalam Islam, tidak ada dikotomi agamadari berbagai aspek kehidupan. “Agama” dalam Islam, tidak sama dengan konsep agamaseperti yang dipahami di Barat. Agama bukan “ciptaan manusia”, dan diperuntukkan bagi “orang-orang yang tidak berdosa,” tetapi merupakan representasi”jalan hidup”. Istilah yang digunakan untuk “agama” dalam Qur’an adalah *din* dan *din* tidak terbatas pada ritual pribadi dan iman/dogma sebagaimana biasanya dipahami dalam terminology agama, namun *din* merujuk kepada: seluruh cara hidup, baik kehidupan pribadi maupun sosial, *din* mencakup seluruh kehidupan masyarakat, termasuk dogma teologis, bentuk peribadatan, teori politik dan kode etik.

Konsep *din* merupakan salah satu elemen penting dalam pandangan dunia Islam bahkan visi ekonomi Islam tidak bisa dibangun tanpa konsep *din*. Al-Attas menjelaskan hubungan antara *din*, pandangan dunia Islam, dan implikasinya terhadap etika dan moralitas. Menurutnya sangat penting untuk menelusuri secara filologi makna konsep-konsep yang mewakili pandangan dunia tersebut. Kata *din* misalnya muncul dalam Alqur’an sebanyak 92 kali dan digunakan dalam konteks dan yang berbeda sebagai berikut: utang, ketaatan, penghakiman dan jalan/kebiasaaan/agama¹⁶. Adalah wajar bagi manusia untuk taat dan tunduk pada kehendak Allah dalam segala aspek kehidupan duniawinya (QS az-Zariyah (51):56). Sementara ketaatan membentuk tujuan utama kehidupan, ini berarti dalam persoalan ekonomi tergantung pada bagaimana seseorang menafsirkan “kehendak Tuhan” yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi. .

Terma *Din* dalam pengertian hutang selanjutnya memiliki implikasi bagi manusia untuk memenuhi perjanjiannya dengan Allah (QS al-A’raf (7):172) dan manusia harus menilai dirinya dan orang lain, berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam wahyu yang diturunkan kepada manusia (QS an-Nisa’ (4):150-152,163-165, Yunus (10):47, al-Baqarah (2):121, az-Zumar (39):42, Muhammad (47):24;), namun sebagaimana disinyalir Alqur’an, jika manusia lebih dikendalikan nafsu dari pada akal nya akan memiliki

¹⁶ Syed Naquib al-Attas, *Prologomena...*, h. 41-42

kecenderungan untuk melupakan perjanjian ini. Untuk itulah manusia memerlukan “agama,” wahyu dan nabi sebagai cara untuk mengingatkan manusia akan fitrahnya walaupun manusia diberikan “kehendak bebas” atau kemampuan untuk membuat pilihan secara sadar (Qur’an 18:29). Dalam Islam, semua nabi sebelumnya dari Adam sampai Isa diakuidan merupakan bagian dari keyakinan umat Islam (QS an-Nisa’ (4):150-152). Qur’an dianggap wahyu terakhir dan lengkap untuk manusia dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi (QS al-Ahzab (33):40) Berdasarkan pada pengetahuan wahyu, manusia kemudian menggunakan aql untuk mengatur hidupnya di bumi. Penafsiran dan pemahaman terhadap wahyu sangat diperlukan dalam upaya untuk membangun “sistem pemikiran,” Islam, demikian juga kebijakan, dalam berbagai disiplin ilmu.

Walaupun dasar-dasar pandangan dunia Islam tidak dapat berubah, manifestasinya dalam kehidupan seperti ekonomi membutuhkan fleksibilitas dan pengembangan sesuai dengan waktu dan situasi. Kemampuan untuk menderivasi solusi dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer berdasarkan pandangan dunia Islam merupakan tantangan terbesar yang dihadapi para ahli ekonomi Islam kontemporer karena hukum dan norma-norma yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah secara eksplisit bersifat tetap, sementara ilmu ekonomi saat ini tidak dapat di-cover secara eksplisit. Interpretasi dari Alqur’an menjadi pusat kajian secara metodologis. Nilai implisit yang diperoleh pada gilirannya harus didasarkan pada pandangan dunia Islam, yaitu konsep din atau agama.

Jika Chapra menyebutkan pandangan dunia Islam meliputi tiga hal yaitu tauhid, khilafah dan keadilan maka Al-Attas menyatakan bahwa pandangan hidup Islam terbentuk dari serangkaian pemahaman tentang konsep-konsep pokok dalam Islam, seperti konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep semesta, konsep manusia, konsep agama, konsep ilmu pengetahuan, kebebasan, nilai dan kebajikan serta kebahagiaan. Seluruh elemen itu terkait satu dengan lainnya, dan konsep Tuhan menjadi landasan bagi konsep-konsep lainnya¹⁷ Elemen penting yang menjadi karakter utama pandangan hidup Islam. Elemen penting pandangan hidup Islam itu digambarkan dalam poin-poin berikut ini:

¹⁷ Syed Naquib al-Attas. *Prolegomena...*, h. 5

Pertama: Dalam pandang hidup Islam, realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan kajian metafisika terhadap bunia yang tampak dan yang tidak tampak..Pandangan ini berbeda dengan Barat yang melihat realitas dan kebenaran terbentuk melalui akumulasi pandangan kehidupan kultural, tata nilai, dan berbagai fenomena sosial.Meskipun pandangan ini tersusun secara *coherence*, tapi sejatinya bersifat *artificial*.Pandangan ini juga terbentuk secara gradual melalui spekulasi filosofis dan penemuan ilmiah yang terbuka untuk perubahan.Spekulasi yang terus berubah itu nampak dalam dialektika yang bermula dari thesis kepada anti-thesis dan kemudian *synthesis*. Juga dalam konsep tentang dunia, mula-mula bersifat *god-centered*, kemudian *god-world centered*, berubah lagi menjadi *world-centered*. Perubahan-perubahan ini tidak lain dari adanya pandangan hidup yang berdasarkan pada spekulasi yang terus berubah karena perubahan kondisi sosial, tata nilai, agama dan tradisi intelektual Barat.

Kedua:Pandangan hidup Islam bercirikan pada metode berfikir *tawhidi* (integral).¹⁸Artinya dalam memahami realitas dan kebenaran pandangan hidup Islam menggunakan metode yang tidak dikotomis, yang membedakan antara obyektif dan subyektif, histories-normatif, tekstual-kontektual. Sebab dalam Islam, jiwa manusia itu bersifat kreatif dan dengan persepsi, imaginasi dan intelgensinya ia berpartisipasi dalam membentuk dan menerjemahkan dunia indera dan pengalaman indrawi, dan dunia imaginasi. Karena *worldview* yang seperti itulah maka tradisi intelektual di Barat diwarnai oleh munculnya berbagai sistim pemikiran yang berdasarkan pada materialisme dan idealisme yang didukung oleh pendekatan metodologis seperti empirisisme, rasionalisme, realisme, nominalisme, pragmatisme dan lain-lain.Akibatnya, di Barat dua kutub metode pencarian kebenaran tidak pernah bertemu.

Ketiga: Pandangan hidup Islam bersumberkan kepada wahyu yang diperkuat oleh agama (*din*) dan didukung oleh prinsip akal dan intuisi. Karena itu pandangan hidup Islam telah sempurna sejak awal dan tidak memerlukan kajian ulang atau tinjauan kesejarahan untuk menentukan posisi dan peranan historisnya. Substansi agama seperti: nama, keimanan dan pengamalannya, ritus-ritusnya, doktrin-doktrin serta sistim teologisnya telah ada dalam wahyu dan diterangkan serta dicontohkan oleh Nabi.

¹⁸ Mausudul Alam Choudhury, *The Islamic Wordview*(New York: Kegan Paul International Limited, 2000), h. 9.

Ketika ia muncul dalam pentas sejarah, Islam telah “dewasa” sebagai sebuah sistem dan tidak memerlukan pengembangan. Ia hanya memerlukan penafsiran dan elaborasi yang merujuk kepada sumber yang permanen itu. Maka ciri pandangan hidup Islam adalah otentisitas dan finalitas. Maka apa yang di Barat disebut sebagai klasifikasi dan periodisasi pemikiran, seperti periode klasik, pertengahan, modern dan postmodern tidak dikenal dalam pandangan hidup Islam; periodisasi itu sejatinya menggambarkan perubahan elemen-elemen mendasar dalam pandangan hidup dan sistem nilai mereka.

Keempat: Elemen-elemen pandangan hidup Islam terdiri utamanya dari konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep penciptaanNya, konsep psikologi manusia, konsep ilmu, konsep agama, konsep kebebasan, konsep nilai dan kebajikan, konsep kebahagiaan. Elemen-elemen mendasar yang konseptual inilah yang menentukan bentuk perubahan (*change*), perkembangan (*development*) dan kemajuan (*prograss*) dalam Islam. Elemen-elemen dasar ini berperan sebagai tiang pemersatu yang meletakkan sistem makna, standar tata kehidupan dan nilai dalam suatu kesatuan sistem yang koheren dalam bentuk *worldview*.

Kelima : Pandangan hidup Islam memiliki elemen utama yang paling mendasar yaitu konsep tentang Tuhan. Konsep Tuhan dalam Islam adalah sentral dan tidak sama dengan konsep-konsep yang terdapat dalam tradisi keagamaan lain; seperti dalam tradisi filsafat Yunani dan Hellenisme; tradisi filsafat Barat, atau tradisi mistik Timur¹⁹ dan Barat²⁰ sekaligus. Kesamaan-kesamaan beberapa elemen tentang konsep Tuhan antara Islam dan tradisi lain tidak dapat dibawa kepada kesimpulan adanya Satu Tuhan Universal, sebab sistem konseptualnya berbeda, karena itu ide *Transendent Unity of Religion* adalah *absurd*.²¹

¹⁹ Syamsuddin Kadir, *Islamic Wordvew: Membangun Ekonomi Bernalar Wahyu*, dalam. www

²⁰ Frans Magnis Suseno, *Menalar Tuhan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 44-45 dalam Syamsuddin Kadir, *Islamic Wordvew: Membangun Ekonomi Bernalar Wahyu*,

²¹ Syed Naquib al-Attas. *Prolegomena...*, h. 2-7

B. EKONOMI ISLAM: PARADIGMA BARU ILMU EKONOMI

Ilmu pengetahuan dalam Islam²² tidak lahir dalam kondisi vakum, yakni tidak lahir secara tiba-tiba. Pondasi lahirnya sebuah ilmu berawal dari *wolrdview* yang terkait dengan keilmuan tersebut bersama-sama dengan realitas. *Wolrdview* kemudian menghasilkan tradisi ilmiah dalam masyarakat yang kemudian menghasilkan disiplin ilmu. Epistemologi di dalam Islam tidak berpusat kepada manusia yang menganggap manusia sendiri sebagai makhluk mandiri dan menentukan segala-galanya, melainkan berpusat kepada Allah, Allah adalah sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran sehingga berhasil atau tidaknya tergantung setiap usaha manusia, kepada ketentuan Allah. Di sini manusia berfungsi sebagai subyek pencari kebenaran. Manusia sebagai khalifah Allah berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan sekaligus menginterpretasinya.

Dalam Islam, manusia memiliki pengetahuan, dan mencari pengetahuan adalah suatu kemuliaan. *Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah* merupakan pengakuan manusia bahwa Allah adalah sumber dari segala kebenaran, sumber segala pengetahuan. Dalam proses penciptaan manusia pertama, Allah memberikan pengetahuan kepada manusia dengan “mengajarinya setiap nama”, namun untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diberikan secara langsung tersebut manusia mencari dan mengembangkannya dengan menggunakan indera dan akal dengan dibimbing oleh wahyu. Dengan demikian, dalam epistemologi Islam, wahyu merupakan sumber dalam memperoleh pengetahuan, wahyu merupakan fondasi bagi indera dan akal, wahyu merupakan otoritas tertinggi yang menjadi “sumbu vertikal” (transenden), sedangkan indera dan akal budi adalah “sumbu horizontal” (upaya manusia). Inilah yang tersirat ketika seseorang menyatakan syahadat atau keimanan dalam Islam, yaitu, penerimaan seseorang otoritas atas Allah. Paradigma inilah yang disebut dengan paradigma *tawhidi*, dimana manusia dipandu, melalui wahyu.

Hal lain dalam membangun paradigma epistemologi ilmu ekonomi Islam adalah menerima “metode ilmiah” sesuai dengan sifat dan subyek pengetahuan dan cara memahami subjek tersebut. Dalam Islam, pengetahuan diperoleh

²² Epistemologi adalah satu cabang dalam filsafat yang menjelaskan tentang asal, metode, struktur dan validitas ilmu pengetahuan. Lihat Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam* (Jakarta, UI Press), h. 3

melalui jalan/narasi yang benar, panca indra, dan intuisi sehingga semua aspek manusia, termasuk fisik, mental dan spiritual, harus dikembangkan dengan sumber pengetahuan yaitu akal dan sumber tertinggi yaitu Tuhan. Itulah sebabnya para ulama terdahulu ketika menghadapi masalah intelektual mereka melaksanakan zikir.²³ Dalam rangka mengembangkan pemikiran dan kebijakan ilmu (ekonomi Islam), metodologi harus dirumuskan dengan menetapkan aturan penafsiran yaitu ushul fiqh yang memberi panduan bagaimana sumber-sumber pengetahuan itu diterjemahkan.

Masudul Alam Chowdhury, merumuskan metodologi ilmu ekonomi Islam dengan istilah *shuratic process*. Penggunaan istilah *shuratic* berasal dari kata *syura/musyawah*, untuk menunjukkan bahwa proses ini bersifat konsultatif dan dinamis. Metodologi ini merupakan upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolak ukur utama kebenaran ilmiah saat ini. Sementara seorang muslim meyakini bahwa kebenaran utama dan mutlak berasal dari Allah, Sedangkan kebenaran dari manusia bersifat tidak sempurna. Akan tetapi manusia dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris di sekitarnya sebagai wahana untuk memahami kebenaran dari Allah. Perpaduan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah akan menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi.²⁴

Menurut Choudhury sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengetahuan (*primordial stock of knowledge*) adalah Al-quran, sebab ia merupakan kalam Allah. Pengetahuan yang ada dalam Al-Quran memiliki kebenaran mutlak (*absolute*), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (*complete*) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (*irreducible*). Akan tetapi, Al-quran pada dasarnya tidak memuat pengetahuan yang praktis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum. Ayat-ayat Alquran diimplementasikan dalam perilaku nyata oleh Rasulullah, karena itu as-Sunnah juga adalah sumber ilmu pengetahuan berikutnya. Al-Quran

²³ Mohamed Aslam Haneef. *Islam, The Islamic Worldview, and Islamic Economics*. Dalam <http://www.lib.iium.edu.my>. Miska M. Amin menjelaskan bahwa epistemologi Islam terdiri dari: (a) perenungan (*contemplation*) tentang Sunnatullah sebagaimana dianjurkan didalam Alquran, (b) penginderaan (*sensation*), (c) *Tafaquh* (*perception, concept*), (d) penalaran (*reasoning*).

²⁴ Masudul Alam Choudhury, *The Islamic Worldview* (London: Kegan paul International), h. 11

dan Sunnah kemudian ditafsirkan dan dielaborasi dengan hukum-hukum dengan menggunakan metode *epistemological deduction*, yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu.²⁵

Selanjutnya dalam epistemology ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan rasio/akal baik dengan metode desuksi maupun induksi. Ijtihad yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini –yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan As Sunnah dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Jika diperhatikan, maka sesungguhnya *Shuratic proses* ini merupakan suatu metode untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang memiliki akar kebenaran empiris (*truth based on empirical process*).

Menurut Aslem Haneef, pada fase ijtihad/penafsiran ini, para pemikir muslim yang mendalami ekonomi Islam memiliki perbedaan pendekatan dan metodologi yang dibangun dalam membentuk konsep ekonomi Islam karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki yang secara garis besar dikelompokkan dalam tiga kategori²⁶ yaitu:

1. Pakar bidang fiqh atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif. Kelompok pertama ini dalam kajian ekonomi Islam kontemporer memulai pembahasannya tentang ekonomi Islam pada Tahun 1976 dalam *The Fisrt International Conference on Islamic Economics*, dimana para pakar diberi kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu ekonomi pada tahun 1930-an dan 1940-an sebaagai sebuah cabang dari fiqh dan berkembang menjadi kumpulan ajaran dan prinsip ekonomi. Tahun 1950-an dan 1960-an masih terus berkembang menjadi sebuah disiplin yang lebih koheren dan unik dan kemudian dikenal dengan “ekonomi Islam”. Dengan demikian para ahli hukum Islam adalah yang pertama menulis dalam bidang ekonomi

²⁵ *Ibid*

²⁶ Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995), h. 11

Islam dengan isu-isu terpenting seperti riba dan bunga, perbankan, zakat serta sedikit mengenai kemiskinan dan pembangunan.

2. Kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kini. Kelompok kedua adalah kelompok yang memberikan antitesis terhadap pandangan kelompok pertama, yang sebenarnya tidak begitu memahami fiqh namun berusaha menafsirkan kembali sumber-sumber utama pengetahuan dengan menggunakan akal dan ijtihad dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat modern. Meskipun ajakan untuk berijtihad diterima namun pandangan atau kesimpulan kelompok ini umumnya ditolak karena tidak sesuai dengan “metodologi pemikiran” mayoritas para ahli hukum Islam
3. Para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat mencoba menggabungkan pendekatan fiqh dan ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara *integrated* dengan kata lain mereka berusaha mengkonstruksi ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional tetapi dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya. Kelompok ketiga adalah ekonom-ekonom hasil didikan Barat yang lebih banyak menggunakan basis ekonomi yang mencerminkan latar belakang ekonomi *mainstream* konvensional ataupun kecenderungan mereka. Dalam analisisnya mereka menggunakan teknik-teknik yang berasal dari pendidikan yang mereka terima dengan tujuan mengembangkan ekonomi Islam. Kelompok ketiga ini lebih berhati-hati dalam mendasari analisis mereka dengan sumber-sumber Islam. Mereka telah berusaha menegakkan suatu kerangka berfikir “sistem ekonomi Islam” yang koheren dan konsisten secara internal

Dengan landasan epistemologis dan metodologis di atas, Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi adalah bagian dari agama. Kata Ekonomi Islam sendiri dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Menurutnya Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian Ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan

ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, ushul fiqh.²⁷

Sementara Umar Chapra mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumberdaya alam yang langka yang sesuai dengan *maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.²⁸ Hal mendasar dari pemikiran di atas penting untuk digaris bawahi pemikiran Umer Chapra di atas bahwa basis epistemologi dari sistem ekonomi Islam adalah *maqasid syari'ah* atau tujuan syari'ah yang mencakup agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Aspek ***pertama*** dalam *maqasid syari'ah* adalah perlindungan terhadap dan pengembangan iman atau agama. Ini berarti bahwa pemikiran ekonomi bertolak dari iman terhadap Allah, Hari Kemudian dan Amal Saleh. Konsekuensi dari kepercayaan kepada Allah (tauhid) adalah keyakinan bahwa Allah itu adalah Pencipta dan Pemilik alam semesta sehingga Allah adalah sumber rizki. Dalam kaitan ini Allah memerintahkan agar setelah selesai menunaikan sholat, hendaknya manusia bertebar di muka bumi mencari rizki tetepi dengan cara yang halal, artinya dengan cara yang mengikuti petunjuk Allah dan menghindari larangannya. Dengan perkataan lain, mencari rizki itu dilakukan dengan cara yang bermoral dan beretika. Kepercayaan kepada Hari Kemudian mengandung konsekuensi bahwa kegiatan ekonomi itu harus dilakukan secara bebas tetapi bertanggung-jawab, dengan cara-cara tertentu yang dapat dirumuskan ke dalam norma-norma ekonomi.

Prinsip kedua, yaitu perlindungan terhadap dan pengembangan akal. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa kegiatan ekonomi itu dilakukan berdasarkan rasionalitas ekonomi dan menggunakan pengetahuan sebagai modal. Dalam ekonomi konvensional, rasionalitas diukur berdasarkan nilai utilitarianisme, yaitu kegiatan ekonomi harus bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang. Rasionalitas Ekonomi Syari'ah didasarkan pada prinsip keadilan yang mengandung

²⁷ Monzer Kahf, *The Islamic Economy, Plainfield: Muslim Student Association, US-Canada, 1978*, h. 18.

²⁸ M. Umar Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, h. 51

unsur persamaan, pemerataan dan keseimbangan manfaat ekonomi. Selain itu, berdasar pada penghormatan pada akal yang merupakan anugerah Tuhan yang utama kepada manusia, maka kegiatan ekonomi juga harus mengembangkan dan menghargai akal atau pengetahuan sebagai modal.

Aspek ketiga adalah perlindungan terhadap dan pengembangan kehormatan manusia atau kemuliaan hidup. Dalam teori ekonomi, kehormatan manusia itu terletak pada kerja dan pendapatan warga ole karena itu ekonomi harus bisa menjamin setiap warganegara untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang sesuai dengan kemanusiaan. Namun demikian, dalam rangka pemeliharaan terhadap kehormatan dan kemuliaan manusia, beban pekerjaan manusia itu di satu pihak harus diperingan dengan teknologi dan manajemen, di lain pihak harus dipelihara keterampilannya, jangan sampai menimbulkan apa yang disebut "*deskilling society*". Dari sudut ini, maka ekonomi Islam adalah ekonomi yang *manusiawi, berbudaya dan bermartabat*. Dari aspek kemartabatan ini, maka Ekonomi Islam juga menolak ekonomi perbudakan yang dalam teori ekonomi modern, mengadung banyak arti. misalnya kemandirian ekonomi suatu bangsa dan kelompok masyarakat itu adalah merupakan bentuk kemartabatan dalam perekonomian yang bebas dari dominasi dan perbudakan. Arti lain dari kehormatan manusia adalah kebebasannya dalam bertindak. Tapi demi melindungi kehormatan manusia itu sendiri, maka tindakan manusia harus berkualitas, dengan melandaskannya pada nilai-nilai moral dan etika.

Aspek keempat, adalah perlindungan dan pengembangan jiwa manusia. Konsekuensinya adalah bahwa kegiatan ekonomi harus melindungi jiwa manusia dan menghindari kegiatan ekonomi yang membahayakan jiwa manusia, misalnya produksi energi nuklir, obat-obatan dan makanan yang membahayakan kesehatan manusia, produksi persenjataan untuk perang atau eksploitasi sumberdaya alam yang merusak ekologi yang membayakan hidup manusia, seperti penebangan hutan yang menimbulkan banjir atau penciptaan limbah yang merusak lingkungan hidup.

Aspek kelima, adalah perlindungan terhadap dan pengembangan keturunan. Konsekuensi ekonomi dari prinsip ini adalah pertama perlindungan terhadap kesehatan manusia, terutama ibu dan anak. Kedua adalah kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dengan cara penciptaan sumberdaya ekonomi di masa mendatang. Dalam al Qur'an dikatakan bahwa hendaknya manusia itu jangan mewaiskan kondisi hidup yang

lebih buruk kepada generasi mendatang. Atau dalam kalimat yang positif, hendaknya manusia itu menciptakan atau merintis kehidupan generasi mendatang yang lebih baik. Dengan demikian maka Ekonomi Syari'ah itu menganjurkan pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Aspek keenam, adalah perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah *pertama*, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat pemuas kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau mesyarakat keseluruhan. *Kedua*, kegiatan ekonomi harus bisa memperbanyak pilihan (*freedom of choice*) dalam konsumsi yang berarti memperluas kebebasan dalam pilihan konsumsi. *Ketiga*, sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu masyarakat harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi, dan mengkonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya, seharusnya berpijak kepada ajaran agama. Artinya, apabila kita mengacu pada ajaran Islam, tujuan hidup harus mendasari (mengilhami dan mengarahkan) konsistensi antara niat (karena Allah) dan cara-cara untuk memperoleh tujuan berekonomi.²⁹

²⁹ Murasa Sarkaniputra, *Ruqyah Syar'iyah: Teori, Model, dan Sistem Ekonomi*, Jakarta: Al Ishlah Press & STEI, 2009, h. 112-113. Dalam Euis Amalia Cetak Biru *Pengembangan Pengkajian Program Studi Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi*. Makalah pada Konsorsium Ilmu Ekonomi Islam II, Medan, 2012

BAB II

ISLAM DAN EKONOMI

A. PENGERTIAN ILMU EKONOMI

Ekonomi, berasal dari bahasa Yunani yakni *oikos* bermakna keluarga atau rumah tangga dan *nomos* bermakna aturan atau peraturan. Dari sisi bahasa ini ekonomi dapat didefinisikan dengan manajemen rumah tangga atau aturan rumah tangga. Sedangkan secara istilah, ekonomi didefinisikan berbeda oleh para ekonom.

1. Dalam Kamus Ekonomi disebutkan bahwa ekonomi adalah *the study of the general methods by which men co-operate to meet their material needs*³⁰ (studi tentang bagaimana orang-orang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan materi mereka)
2. Aristoteles (filosof Yunani) mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari kemungkinan barang ataupun jasa tersebut dapat dijual ataupun digunakan. Dengan kata lain, ilmu ekonomi menurutnya hanya sebatas bagaimana menentukan nilai tukar dan nilai fungsi sesuatu tersebut

³⁰ Donald Rutherford. *Routledge Dictionary of Economics*. Second Edition. (London: Routledge, 2002)


3. Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber sumber yang masih menghasilkan atau produktif, yang langka dan memiliki jumlah yang terbatas, yang digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi berbagai barang serta jasa dan mendistribusikan kepada anggota masyarakat untuk digunakan atau dikonsumsi.
4. Adam Smith berpendapat bahwa ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.
5. Alfred Marshall bahwa pengertian ilmu ekonomi adalah *a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses*³¹ (studi tentang perilaku manusia dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia)
6. Lionel Robbins menjelaskan bahwa *'Economics investigates the arrangements between agents each tending to his own maximum utility'*³² (ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan di antara agen-agen ekonomi, di mana agen-agen ekonomi tersebut cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri)

Dari berbagai defenisi ilmu ekonomi di atas, dapat dilihat bahwa semua defenisi ilmu ekonomi mengarah kepada pemenuhan kebendaan tanpa didasari pada pertimbangan-pertimbangan moral. Padahal ilmu ekonomi tidaklah sesempit itu, ekonomi bukan hanya berkenaan dengan kemampuan manusia memenuhi kebutuhan kebendaan, namun juga kebutuhan non material. Jika ekonomi hanya dimaknai sebagai ilmu tentang bagaimana pemenuhan keinginan manusia terhadap barang atau jasa, maka ilmu tersebut akan melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang egois, self interest, dan hedonis. Perlu agama dan moral yang kuat sebagai dasar pertimbangan dan pedoman bagi manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya atas barang dan jasa. Hal ini dikarenakan agama bukan hanya berkaitan dengan peribadatan, namun merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia, baik ketika beribadah maupun ketika

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

berinteraksi dengan sesama manusia (melakukan kegiatan ekonomi).³³



Ekonomi Islam hadir sebagai upaya untuk mengukuhkan pentingnya nilai agama dan moral dalam perekonomian, memperbaiki system ekonomi yang telah jauh dari tujuan awalnya, dan membangun system ekonomi yang berkeadilan.. Dengan landasan tersebut ekonomi Islam didefenisikan pada ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Abdul Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.”³⁴
2. M.M. Metwally mendefenisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas³⁵

³³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 14

³⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice.*, (Delhi. Sh. M. Ashraf, 1970)

³⁵ M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*. (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995)

3. S.M. Hasanuzzaman, “ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.”³⁶
4. Khursid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.”
5. Muhammad Nejatullah Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”³⁷
6. M. Akram Khan, “ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.”

Dengan defenisi di atas, ilmu ekonomi Islam memiliki tujuan yang berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional. Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqasid syari’ah* sehingga tercapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat.³⁸ *Maqashid* adalah tujuan atau maksud yang terkandung di balik sebuah hukum Islam. Dalam rangka pemahaman dan dinamika ekonomi Islam, *maqashid* memiliki cakupan yang sangat luas dan mencakup *masalih duniyawayyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *masalih ukhrawiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat). Namun secara umum, kedua kemaslahatan tersebut dimaksudkan untuk terpeliharanya agama (*hifz ad-din*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*) yang biasa disebut dengan *maqasid syari’ah*.³⁹

³⁶ Hasanuzzaman, “Definition of Islamic Economics” dalam *Jurnal of Research in Islamic Economics*, Vol 1 No. 2, 1984

³⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. (Jeddah and The Islamic Foundation, 1981)

³⁸ Uraian rinci tentang kesejahteraan sejati dalam Islam lihat Amiur Nuruddin. *Jamuan Ilahi: Pesan Alqur’an dalam Berbagai Dimensi Kehidupan*, (Bandung: Cita Pustaka, 2007) h. 7-21

³⁹ Asy-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, Juz I, (Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.th), h. 195.

Terpeliharanya maqasid syariah akan menciptakan sebuah kondisi ekonomi yang disebut dengan *falah*. Muhammad Akram Khan menjelaskan bahwa *falah* secara literal berarti untuk berkembang, untuk menjadi bahagia, memiliki keberuntungan atau kesuksesan. Sedangkan secara teknis menyiratkan arti sukses di akhirat (akhirat). *Falah* dibangun atas dasar percaya kepada Allah, Rasulullah, kehidupan di akhirat dan perilaku sehari-hari sesuai dengan syariah. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi seperti itu, harus memfasilitasi pencapaian *falah* di tingkat individu dan kolektif. Kondisi spiritual *falah* adalah: kerendahan hati dalam doa, kesadaran terhadap Allah (taqwa), mengingat Allah, syukur kepada Tuhan, bertaubat dan pemurnian batin. Kondisi ekonomi untuk *falah* adalah: belanja untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (zakat dan 'infaq) menghindari riba, memenuhi perjanjian, menghindari eksploitasi, mencari nafkah dengan bekerja keras dan menghindari kekikiran. Kondisi budaya *falah* adalah: sistem doa, mengejar pengetahuan, kesucian seksual, larangan minuman keras dan perjudian, pemurnian lingkungan. Kondisi politik *falah* adalah: jihad dan musyawah (konsultasi). Ekonomi Islam mempelajari kondisi ekonomi *falah*. *Falah* adalah konsep dunia akhirat, yang menyiratkan rekonstruksi karakter manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan standar hidup minimum dan lingkungan yang bersih untuk seluruh penduduk, juga menunjukkan harga diri, kemandirian dan jiwa yang dimurnikan.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Akram Khan. *Islamic Economics and Finance: A Glossary, Second Edition* (London: Routledge, 2003), h. 60. Lihat juga M. Akram Khan, *Islamic Economics: Nature and Need J. Res. Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 2, pp. 51-55 (1404/1984) dan Muhammad Akram Khan. *Economic Message of The Quran* (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1996), h. 10-11.

Tabel 2.3. Falah dari Aspek Mikro dan Makro

Unsur Falah	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan hidup	Kelangsungan hidup biologis	Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	Kelangsungan hidup ekonomi	Penyediaan sumber daya alam
	Penyediaan kesempatan berusaha	Kelangsungan hidup sosial Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik sosial
	Kelangsungan hidup politik	Jati diri dan kemandirian
Kebebasan Berkeinginan	Terbebas kemiskinan	Penyediaan sumber daya untuk penduduk
	Kemandirian hidup	Penyediaan sumber daya untuk generasi mendatang
Kekuatan dan harga diri	Harga diri	Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang
	Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan	Kekuatan militer

Falah adalah sebuah konsep yang holistik dan meliputi aspek spiritual, ekonomi, sosial budaya maupun politik. Dengan memahami konsepsi falah di atas, maka individu muslim sebagai pribadi dan anggota masyarakat akan mampu memposisikan dirinya secara tepat dalam proses ekonomi untuk mencapai falah yang tidak hanya diarahkan bagi capaian pribadi, tetapi juga masyarakat Islam pada umumnya. Dalam konteks keduniawian tercapainya *falah* ditandai dengan wujudnya negara yang makmur dan sejahtera dimana semua penduduk memiliki akses untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sehingga memperoleh kenyamanan hidup (*hayatan thayyiban*) dalam sebuah negara yang Alqur'an ungkapkan dengan *baladan aminan* atau *baldatun thayyibatun wa rabb ghafur*.

B. MASALAH DALAM ILMU EKONOMI

1. Kelangkaan, Keinginan, dan Kebutuhan

Benarkah kelangkaan merupakan akar permasalahan ekonomi sehingga menimbulkan kemiskinan, misalnya harga, defisit, pengangguran, dan sebagainya? Dunia dan alam semesta ini tidak tercipta dengan sendirinya, namun atas kehendak Sang Pencipta Allah. Dia menciptakan alam semesta untuk manusia sehingga segala kebutuhan manusia telah tersedia di bumi. Alam semesta juga tercipta dengan ukuran yang akurat dan cermat sehingga memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan seluruh makhlukNya. Di sinilah manusia di uji untuk menggunakan segala potensinya untuk menggali dan mengelola alam semesta ini agar falah tercapai. Jika demikian halnya, bagaimana kelangkaan yang ada dewasa ini dijelaskan? Mengapa muncul kelangkaan bahan bakar minyak di beberapa negara? Mengapa banyak orang memiliki utang untuk memenuhi kebutuhannya? Mengapa terjadi kekurangan pangan di berbagai negara?

Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan di atas kemampuannya, menyebabkan banyak hal terasa langka (*scarce*). Kelangkaan yang terjadi bukan hanya terbatas pada kuantitas tetapi lebih luas terdapat pula keterbatasan, kualitas, tempat, dan waktu. Sesuatu tidak akan langka jika kebutuhan manusia itu tersedia sesuai dengan apa yang diinginkan, baik dari segi kuantitas, kualitas, atau tersedia di setiap tempat dan ada pada waktu dibutuhkannya barang tersebut. Kelangkaan bukan hanya terjadi karena keterbatasan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan tetapi terdapat juga faktor-faktor lainnya seperti bencana alam, *human error*, teknologi, tempat, terbatasnya produksi dan lainnya. Sehingga sangat memungkinkan kelangkaan terjadi dalam kehidupan.

Keinginan manusia yang tidak terbatas menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang pintar, yang selalu mengimajinasikan keinginannya kepada sesuatu yang kreatif dan inovatif. Namun, keinginan yang tidak terbatas harus dibatasi agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, untuk dapat membuat kertas yang banyak maka pihak perusahaan melakukan penebangan pohon besar-besaran dan tidak memperdulikan dampak yang terjadi setelahnya. Alat pemuas kebutuhan terbatas bisa terjadi dikarenakan keterbatasan sumber daya pada suatu tempat dan imajinasi manusia yang lebih dari pada yang ada. Keterbatasan produksi atau terbatasnya sumber daya yang ada di suatu tempat menyebabkan suatu tempat merasakan ketidaktersediaan alat

pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan terbatas juga bisa disebabkan ketidakmampuan alat pemuas kebutuhan membendung imajinasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti, manusia sekarang memiliki laptop yang *hardware* namun manusia tentu menginginkan laptop yang berbentuk *soft* yang ringan dibawa dan bisa dilipat-lipat.

Jika dicermati, semua kelangkaan bukan terjadi dengan sendirinya. Kelangkaan ini sebenarnya hanyalah kelangkaan relatif, yaitu kelangkaan sumber daya yang terjadi dalam jangka pendek atau dalam area tertentu saja. Kelangkaan relatif terjadi disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu:

- a. Ketidakmerataan distribusi sumber daya. Distribusi sumber daya yang tidak merata antar individu atau wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun manusia. Secara alamiah, Allah menganugerahkan keberagaman pada ciptaan-Nya. Terdapat daerah-daerah yang kaya akan suatu sumber daya alam, kaya akan tenaga kerja, tetapi juga terdapat pula daerah-daerah yang miskin sumber daya. Dalam jangka pendek, keberagaman penciptaan ini seolah menimbulkan problem kelangkaan relatif, namun dalam jangka panjang dimungkinkan manusia untuk belajar dan melakukan inovasi agar kebutuhannya terpenuhi. Sebagai misal kelangkaan bahan bakar minyak telah melahirkan energi biogas dan energi listrik di beberapa negara. Di sinilah manusia diuji untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan secara benar.
- b. Keterbatasan manusia. Manusia tercipta sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya, dengan dibekali nafsu, naluri, akal dan hati. Meskipun demikian, manusia sering kali memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Misalnya, keterbatasan ilmu dan teknologi yang dikuasai manusia menyebabkan mereka hanya mampu mengolah sebagian kecil dari kekayaan alam atau mengolahnya secara tidak optimal sehingga tidak cukup memberikan kesejahteraan. Perangai manusia juga menyebabkan kelangkaan relatif, misalnya keserakahan orang, sekelompok orang atau bahkan bangsa menyebabkan mereka menguasai sebagian sumber daya, sementara sebagian orang lain berada dalam kekurangan. Naluri manusia yang tidak pernah merasa puas menyebabkan ia rakus sehingga uang menghabiskan sumber daya untuk kebutuhan jangka pendek atau menghalangi

orang lain untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Budaya konsumsi berlebih-lebihan bisa mendorong makin cepat habisnya sumber daya.

- c. Konflik antar tujuan hidup. Dimungkinkannya terjadinya konflik antar tujuan hidup seseorang, misalnya tujuan jangka pendek (kebahagiaan duniawi) dengan jangka panjang (kebahagiaan dunia-akhirat) atau benturan kepentingan antar individu. Adakalanya kebahagiaan akhirat hanya dapat diraih dengan mengorbankan kesejahteraan dunia, demikian pula sebaliknya. Misalnya, mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah mungkin akan meningkatkan kesejahteraan dunia namun menurunkan kesejahteraan di akhirat. Jika hal ini dilakukan, maka dapat berakibat kelangkaan sumber daya bagi kelompok masyarakat tertentu. Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah kelangkaan relatif ini sehingga dapat mencapai falah, yang diukur dengan masalah. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya namun bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia sebagaimana diungkapkan di atas.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang fitrah dan mencintai kebaikan, namun karena faktor-faktor eksternal manusia memiliki sifat suka bermewah-mewahan, serakah, boros, dan lainnya, karena sifat-sifat ini menyebabkan manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang diraihnya dan selalu menginginkan lebih dari apa yang sudah diperoleh, sehingga menjadikan problem dalam berkehidupan. Ekonom konvensional tidak membedakan antara kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*), sehingga menimbulkan pemikiran bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah ada jika semua kebutuhan manusia tersedia.

Perbedaan Keinginan dengan Kebutuhan		
Unsur	Kebutuhan	Keinginan
Sifat	Objektif	Subjektif
Sumber	Fitrah	Hawa nafsu
Ukuran	Fungsi	Selera
Hasil	Kemanfaatan	Kepuasan
Tuntunan Islam	Dipenuhi	Dibatasi

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa keinginan dan kebutuhan adalah dua hal yang sangat berbeda. Kebutuhan adalah fungsi dasar dari sesuatu yang secara esensial dibutuhkan manusia untuk hidup, misalnya seperti makanan, tempat tinggal, pakaian transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan keinginan adalah fungsi tambahan yang meski tidak terpenuhi dan tidak akan mengancam kehidupan seseorang, misalnya makanan yang enak, rumah yang mewah, mobil baru yang mahal, AC, handphone yang canggih, dan lain sebagainya.

- a. **Perbedaan Sifat:** kebutuhan bersifat objektif, artinya semua orang memiliki kebutuhan dasar yang sama. Sementara keinginan bersifat subjektif, artinya keinginan setiap orang bisa berbeda-beda tergantung gaya hidup, pendapatan, dan pola pikir. Semakin tinggi gaya hidup, pendapatan, dan pola pikir seseorang, maka akan semakin banyak pula keinginan orang tersebut.
- b. **Perbedaan Sumber:** kebutuhan bersumber dari fitrah manusia. Jika tidak dipenuhi, maka kehidupan setiap kita akan terancam. Sementara keinginan bersumber dari hawa nafsu. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu atas segala keinginannya sering kali akan mengabaikan kebutuhan-kebutuhannya yang paling esensial.
- c. **Perbedaan Ukuran:** kebutuhan dinilai dari seberapa besar fungsi dan manfaat yang dapat kita peroleh dari pemenuhannya. Sedangkan keinginan dinilai dari seberapa besar selera, preferensi, atau tingkat kesukaan. Contoh sederhananya adalah ketika kita membeli makanan. Secara kebutuhan, kita sebetulnya hanya membutuhkan makanan yang mengenyangkan, sehat, dan bergizi, sementara secara keinginan, kita akan menginginkan makanan yang enak, mahal, dan sesuai dengan selera kita.
- d. **Perbedaan Hasil:** karena ukuran antara kebutuhan dan keinginan berbeda, maka hasil yang didapat dari pemenuhan keduanya juga berbeda. Pemenuhan kebutuhan akan menghasilkan kemanfaatan, sedangkan pemenuhan keinginan akan menghasilkan kepuasan. Kemanfaatan dari pemenuhan kebutuhan umumnya akan sangat terbatas, sementara kepuasan dari pemenuhan keinginan sebaliknya, tidak memiliki batasan. Setiap suatu keinginan terpenuhi, secara kodrati maka akan muncul keinginan-keinginan baru dalam setiap diri manusia.

- e. **Perbedaan dalam Perspektif Islam:** dalam perspektif Islam, perbedaan kebutuhan dan keinginan juga terletak pada bagaimana keduanya dipenuhi. Islam menganjurkan kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi semua kebutuhan kita, sementara Islam justru mengajarkan kita untuk dapat membatasi semua keinginan kita.

Adanya perbedaan kebutuhan dengan keinginan dalam ekonomi Islam agar manusia tidak terjebak mengumpulkan dan bergelimpangan harta secara berlebihan. Di samping itu kebutuhan harus dipenuhi agar manusia dapat beribadah kepada Allah swt.

2. Masalah Pokok Ilmu Ekonomi

Masalah ekonomi biasanya dikaitkan dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa barang/jasa diproduksi. Teori ekonomi konvensional mendefinisikan masalah ekonomi sebagai *how to maximise the satisfaction of wants from the available resources which are relatives to wants*. Definisi ini mengandung inkonsistensi, apakah jika kelangkaan sumber daya dihilangkan, maka masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia juga akan hilang?. Dalam perspektif Islam, alasan mengapa seseorang memproduksi dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi didasarkan pada masalah.

- a. Barang dan Jasa apa yang akan diproduksi dan berapa banyak?

Persoalan pertama ini adalah persoalan yang penting karena barang dan jasa yang akan diproduksi akan menentukan berapa banyak dan bagaimana penggunaan sumber-sumber daya. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa untuk berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Masyarakat dapat memilih satu atau beberapa jenis barang dan jasa yang akan diproduksi dengan perbandingan tertentu. Terdapat tiga pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk yang akan diproduksi yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat (primer, sekunder, tertier), manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat (harus memenuhi kategori etis dan ekonomi), dan barang dan jasa

yang dihasilkan haruslah berupa barang dan jasa yang tidak dilarang oleh agama, seperti barang konsumsi yang diharamkan, (misalkan minuman keras, jasa hiburan yang melanggar kesusilaan.)

b. Bagaimana cara memproduksi ?

Pertanyaan ini menyangkut bagaimana produksi harus dilakukan dan bagaimana n mengkombinasikan factor-faktor produksi atau sumber daya yang ada di dalam proses produksi. Dengan keterbatasan sumber daya ekonomi yang tersedia para produsen harus mampu membuat pilihan (*choice*) teknik produksi yang efisien. Pilihan-pilihan tersebut dimaksudkan agar dalam proses produksi sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kemaslahatan pada individu dan masyarakat. Tujuan produksi Islami yang berbeda dengan tujuan produksi konvensional membawa implikasi yang mendasar bagi kegiatan produksi dan. Semua kegiatan produksi mulai dari mengorganisasi faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas Islam.

Menurut Metwally “perbedaan dari perusahaan-perusahaan non Islami tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya”. Sebagai contoh, produksi barang dan jasa yang dapat merusak nilai-nilai moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan seperti alkohol/*khamr* dan sejenisnya, daging babi, perjudian, spekulasi, serta riba. Demikian pula segala aktifitas industri dan semua mata rantainya yang dapat menurunkan nilai kemanusiaan atau yang dilakukan semata-mata keuntungan ekonomi.

c. Untuk Siapa Barang dan Jasa Dihasilkan?

Pertanyaan ini menyangkut masalah untuk siapa atau lapisan masyarakat mana yang menikmati barang dan jasa yang diproduksi. Apakah setiap warga mendapat bagian yang sama atau berbeda ? Apakah barang/jasa hanya untuk orang kaya saja ? Apakah pendapatan nasional telah didistribusikan secara adil ? haruskah gaji para manager sepuluh kali lipat dari gaji buruh ? Apakah proyek mobil murah perlu dilaksanakan agar penduduk berpendapatan rendah dapat mengkonsumsinya?

Dalam ekonomi Islam, barang dan jasa yang dihasilkan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun tidak demikian dalam ekonomi konvensional. Menurut *The Wealth of Nations* yang dikarang Adam Smith:

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages.

Bukanlah kebaikan dari tukang daging, tukang bir, atau tukang roti yang kita harapkan pada makan malam kita, tetapi kepedulian mereka pada kepentingan mereka sendiri. Kita mengenalkan diri kita, tidak pada kemanusiaan mereka tetapi pada kecintaan mereka pada diri sendiri, dan tidak pernah bicara pada mereka atas keperluan kita tetapi untuk keuntungan mereka.

Ketiga masalah ekonomi di atas merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan masalah kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai masalah yang maksimum bagi umat manusia. Konsumsi harus berorientasi pada masalah maksimum sehingga tetap menjaga keseimbangan kebutuhan antarindividu dan keseimbangan antaraspek kehidupan. Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia bisa mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan masalah bagi kehidupannya. Pada akhirnya, apabila masalah dapat tercapai, maka kehidupan manusia yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat atau falah akan tercapai.

C. PEMBAGIAN ILMU EKONOMI

Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara, yang paling terkenal adalah *mikroekonomi vs makroekonomi*. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs normatif, *mainstream vs heterodox*, dan lainnya. Secara historis, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Ilmu Ekonomi Positif

Ilmu ekonomi positif adalah ilmu ekonomi yang membahas deskripsi mengenai fakta, situasi dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Ilmu ekonomi ini menjelaskan tentang “apakah yang terjadi” dalam sebuah perekonomian, sehingga ilmu ekonomi netral terhadap nilai-nilai. Artinya, ilmu ekonomi positif atau bebas nilai, hanya menjelaskan ‘apakah harga itu’ dan ‘apakah yang terjadi jika harga itu naik atau turun’ bukan ‘apakah harga itu adil atau tidak’

2. Ilmu ekonomi normative

Berbeda dengan ilmu ekonomi positif, ilmu ekonomi normative membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah “apakah yang seharusnya terjadi”.

Menurut Alferd W. Stoner dan Douglas C. Hague ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Teori Ekonomi

Teori ekonomi adalah sebuah ilmu ekonomi yang memberi penjelasan yang telah disederhanakan mengenai cara bagaimana sebuah sistem ekonomi bekerja dan menjelaskan tentang ciri-ciri dari sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi dibangun atas dasar pengamatan sebab akibat dan aksi serta reaksi yang ada di dalam masyarakat. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam teori ekonomi adalah gambaran mengenai hubungan yang terwujud di dalam setiap kegiatan ekonomi dan ramalan mengenai peristiwa yang mungkin akan terjadi jika keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Tugas dari teori ekonomi ialah untuk memberikan gambaran abstrak dari kenyataan yang terjadi di dalam perekonomian. Teori ekonomi ini selalu bersifat *kompleks* sehingga diperlukan *abstraksi* dan penyederhanaan untuk menjadikannya ke dalam sebuah teori.

2. Ilmu Ekonomi Deskriptif

Ilmu ekonomi deskriptif adalah sebuah ilmu ekonomi yang memaparkan data-data, dimana data-data tersebut menjelaskan berbagai kenyataan dan fenomena ekonomi dari daerah atau negara pada suatu waktu tertentu. Hal-hal yang dipertimbangkan dari analisis ekonomi deskriptif adalah keadaan sebenarnya yang terwujud di dalam perekonomian.

Tugas utama ilmu ekonomi deskriptif adalah mengumpulkan setiap keterangan factual yang *relevan* dengan berbagai masalah ekonomi. Pendiskripsian dari masalah ekonomi akan menjadi rumit jika berkaitan dengan kejujuran pada aspek diri manusia yang dipengaruhi atas banyaknya faktor di dalam perilakunya.

3. Ilmu Ekonomi Terapan

Ilmu ekonomi terapan adalah sebuah ilmu ekonomi yang menggunakan rangka dasar umum dan juga analisis yang dijelaskan oleh teori ekonomi dalam rangka untuk menerangkan an alasan, sebab, dan arti penting dari kejadian-kejadian yang dipaparkan oleh ekonom deskriptif. Hal-hal yang dipertimbangkan dari analisis ekonomi terapan adalah kebijakan, dengan cara mengambil sebuah konsep dari teori ekonomi, kemudian dicoba ulang dalam penerapannya di bidang kebijakan ekonomi, dengan tetap memperhatikan fakta dan data yang telah terkumpul lewat *ekonomi deskriptive*.

Pada tahun 1930 para ahli ekonomi membagi ilmu ekonomi menjadi 2 yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro.

1. Ekonomi Mikro

Ekonomi Mikro itu merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang khusus untuk mempelajari bagian-bagian yang paling kecil, misalnya aspek individual yang berasal dari keseluruhan atas kegiatan perekonomian. Biasanya yang dianalisis dalam teori ekonomi mikro di antaranya; meliputi dari perilaku konsumen dan perilaku produsen bersifat secara individual di dalam pasar. Ruang lingkup ekonomi mikro adalah berbagai masalah pada saat penentuan harga, sehingga sering kali ekonomi mikro dikenal dengan nama teori harga (*price theory*). Sasaran serta tujuan dari analisis ekonomi mikro ini, akan lebih dititikberatkan pada bagaimana cara dalam rangka membuat pilihan tertentu yang tepat sehingga dapat terwujudlah keefisienan ketika mempergunakan sumber-sumber dan juga guna tercapainya suatu kepuasan maksimum.

2. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang menjelaskan mekanisme bekerjanya suatu perekonomian secara keseluruhan (*aggregate*) secara efisien dan seefektif mungkin sehingga tercipta kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Dalam ekonomi makro,

analisisnya bersifat agregat, sehingga jika yang dibicarakan mengenai masalah produsen maka yang akan dianalisis adalah produsen secara keseluruhan. Demikian pula bila konsumen yang akan dianalisis adalah konsumen secara keseluruhan. Dengan kata lain, ruang lingkup dari ekonomi makro adalah menganalisis berbagai faktor penentu yang terjadi ditingkat kegiatan ekonomi yang biasanya dapat diukur dari sejumlah pendapatan.

Perbedaan ekonomi mikro dengan makro bisa dilihat dari tiga aspek, yakni corak analisis, titik berat analisis, dan materi yang dibahas. Untuk memahami perbedaan ekonomi mikro dan makro, dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel Perbedaan Ekonomi Mikro dengan Ekonomi Makro

Penjelasan	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
Corak analisis	Perubahan kegiatan ekonomi secara perorangan/ individual, (bagian-bagian kecil)	Kegiatan ekonomi yang membahas secara menyeluruh (agregat).
Titik berat analisis	<ul style="list-style-type: none"> a. Cara mewujudkan efisiensi (penghematan) dalam penggunaan sumber daya atau faktor produksi. b. Cara mencapai kepuasan maksimum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. b. Masalah-masalah utama yang dihadapi setiap perekonomian. c. Peranan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi.
Tujuan Analisis	Cara dalam mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat	Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh

Contoh Pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Teori produksi b. Teori konsumsi c. Struktur pasar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Nasional b. Pertumbuhan ekonomi c. Inflasi d. Pengangguran e. Kebijakan ekonomi f. Neraca perdagangan
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebagai *The Queen of Social Sciences*, ilmu ekonomi telah mengembangkan serangkaian metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis fenomena ekonomi. Adapun metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi menurut Chaurmain dan Prihatin meliputi sebagai berikut :

1. Metode induktif: metode dimana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Realita tersebut mencakup setiap unsur kehidupan yang dialami kehidupan, keluarga, masyarakat, dan mencoba mencari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji secermat mungkin. Sebagai contoh, upaya menghasilkan dan mendistribusikan sumber daya ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sampai diperoleh barang dan jasa yang dapat tersedia pada jumlah, harga dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk mencapai tujuan kebutuhan tersebut, perencanaan yang ada dalam ilmu ekonomi berfungsi sebagai cara atau metode untuk menyusun daftar kebutuhan terhadap sejumlah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.
2. Metode deduktif. Metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah di uji kebenarannya. Dengan metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan acuan, prinsip hukum, dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Misalnya, dalam ilmu ekonomi terdapat hukum yang mengemukakan bahwa jika persediaan barang dan jasa berkurang dalam masyarakat, sementara permintaannya tetap maka barang dan jasa akan naik harganya. Bertolak dari hukum ekonomi tersebut, para ahli ekonomi secara deduktif sudah dapat menentukan bahwa harus dijaga agar persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tersebut selalu dapat mencukupi dalam

kuantitas dan kualitasnya. Buliding menyebutnya sebagai metode eksperimen intelektual (*the method of intellectual experiment*)

3. Metode Matematika, metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Maksudnya bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan dalil-dalil tersebut dapat dipastikan bahwa kajiannya dapat diterima secara umum.
4. Metode statistika, suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran dan penyajian data dalam bentuk angka- angka secara statistik. Dari angka-angka yang disajikan kemudian dapat diketahui permasalahan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, pembahasan mengenai pengangguran. Dalam hal ini, dapat terlebih dahulu diidentifikasi unsur-unsur yang berkaitan dengan pengangguran, misalnya data perusahaan, data tenaga kerja yang terdidik atau kurang terdidik, jenis dan jumlah lapangan kerja yang tersedia, jumlah dan tingkat upah yang ditawarkan perusahaan, tempat perusahaan beroperasi, rata-rata tempat tinggal para calon pekerja. dari data yang terkumpul tersebut seorang ahli ekonomi dapat menyusun analisis dan penafsiran data secara statistik yang berhubungan dengan pemecahan masalah pengangguran tersebut. Selanjutnya, dari angka tersebut dapat ditentukan cara yang tepat untuk membantu mengatasi masalah pengangguran secara akurat berdasarkan tafsiran peneliti terhadap angka – angka yang disajikan statistik.
5. Metode Ekonometrika. Ekonometrika adalah seperangkat metode statistika yang memungkinkan ekonom menguji hipotesis dengan menggunakan data dari lapangan. Jan Tinbergen merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri, yang mengkombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Contoh hipotesis yang diuji adalah pengaruh harga minyak dunia terhadap nilai dollar AS atau kebenaran bahwa stimulus fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekonometrika seringkali terkacaukan dengan matematika ekonomi. Perbedaan matematika ekonomi dengan ekonometrika adalah matematika ekonomi membahas penerapan matematis pada aspek-aspek teoritis dari analisis ekonomi, tanpa memperhatikan masalah-masalah statistika.

6. Metode equilibrium. Metode general equilibrium (keseimbangan umum), yang menggunakan konsep aliran uang dalam masyarakat, dari satu agen ekonomi ke agen yang lain.

Dua metode kuantitatif ini kemudian berkembang pesat hingga hampir semua makalah ekonomi sekarang menggunakan salah satu dari keduanya dalam analisisnya. Walaupun sebenarnya metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi lama dikembangkan sejak abad ke-18. Vilfredo Pareto berkontribusi dalam menjelaskan distribusi pendapatan dan pilihan individu melalui pendekatan matematis yang berdasarkan atas teori ekonomi. Selain Pareto, Marie-Esprit-Léon Walras dari Perancis pada abad ke-18 mengembangkan teori keseimbangan umum yang menjelaskan mengenai aliran barang dan jasa dalam perekonomian.

D. MAZHAB-MAZHAB EKONOMI

Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui karyanya *Wealth of Nations*, Smith mencoba menjelaskan sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith menyadari peranan moral dalam ekonomi yang dituangkannya dalam buku *The Theory of Moral Sentiments*. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang Ekonomi tahun 2006, Edmund Phelps. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran (mazhab) dalam ilmu ekonomi diawali oleh mazhab *klasik*. Mazhab yang dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya *invisible hand* dalam mengatur pembagian sumber daya, sehingga peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Konsep *invisible hand* kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya.

Mazhab klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi Depresi Besar tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest, and Money* yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sarasannya. Dua mazhab ini kemudian

saling “bertarung” dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak mazhab seperti: *new classical*, *neo klasik*, *new keynesian*, *monetarist*, dan lain sebagainya. Namun perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain, seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dkk dan kemudian oleh peraih nobel Douglass C. North.

1. *Mazhab merkantilisme*

Istilah “merkantilisme” berasal dari kata *merchant*, yang berarti “pedagang”. Mazhab merkantilisme lahir sekitar abad ketujuh belas ketika raja-raja Eropa merasa cemas dalam menghadapi perang dan pengangguran. Perubahan teknologi pertanian menyebabkan kehancuran hubungan antara tuan tanah dengan tanah petani sehingga kota-kota dipenuhi pengemis dan gelandangan. Menurut Eatwell, merkantilisme merupakan babak panjang sejarah pemikiran ekonomi Eropa yang dimulai sekitar tahun 1500 sampai tahun 1800. Adanya ‘penemuan-penemuan’ daerah baru yang luas memiliki implikasi terhadap institusi ‘gilda’ sehingga institusi tersebut dianggap sebagai penghambat berkembangnya perdagangan antar negara waktu itu. Akibatnya, para pedagang melakukan perdagangan dengan berbagai daerah baru yang ditemukan sehingga menimbulkan persaingan dagang di antara bangsa penjelajah. Para ‘pedagang kapitalis’ memegang peranan penting dalam dunia bisnis. Emas, rempah-rempah, perak menjadi komoditas utama yang diperdagangkan sehingga mendorong tumbuhnya teori mengenai logam mulia (Sastradipoera, 2001: 14). Pada masa tersebut peran tokoh Thomas Mun (1571-1641) saudagar kaya raya dari Inggris dan Jean Baptist Colbert (1619-1683) seorang menteri utama ekonomi dan keuangan dari Prancis pada zaman raja Louis XIV, merupakan dua tokoh penting yang mewakili kaum ilmuwan dan saudagar pada waktu itu, sehingga ekonomi merkantilisme ini sering disebut ‘Colbertisme’.

Inti ajaran mazhab ini adalah; *Pertama*, emas dan perak merupakan bentuk kekayaan yang paling banyak disukai, oleh karena itu dilarang mengekspor logam mulia ke negara lain. *Kedua*, negara harus mendorong ekspor dan memupuk kekayaan dengan merugikan negara lainnya (tetangga). *Ketiga*, dalam kebijaksanaan ekspor-impor, perkembangan harus dapat diraih dengan cara meraih surplus sebesar-besarnya dari penerimaan ekspor barang. *Keempat*, kolonisasi dan monopolisasi perdagangan harus dilaksanakan secara ketat untuk memelihara ketergantungan kaum koloni

kepada negara induk. *Kelima*, penentangan atas bea, pajak, dan restriksi intern terhadap mobilitas barang, *Keenam*, harus dibangun pemerintah pusat yang kuat, guna menjamin kebijaksanaan merkantilisme, dan *Ketujuh*, pentingnya pertumbuhan penduduk yang tinggi namun disertai dengan sumberdaya manusia yang tinggi pula untuk memenuhi kepentingan pemasokan kepentingan militer serta pengelolaan merkantilisme yang kuat pula.

2. *Mazhab Fisiokrat*

Mazhab ini adalah didirikan oleh sekelompok ekonom dan filosof Perancis pada abad XVII menjelang berakhirnya zaman merkantilis pada tahun 1756. Istilah "fisiokrat" berasal dari bahasa Yunani, dari kata "physia" berarti alam, dan "kratos" berarti kekuasaan. Secara harfiah berarti "supremasi alam". Tokohnya adalah Francois Quesnay (1654-1774), seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi Raja Louis XV, juga dokter kepercayaan selir raja, Madame de Pompadour. Di samping profesinya sebagai dokter, ia seorang ahli ekonomi yang menulis artikelnya *Tableau Economique (Tabel Ekonomi)* dalam *Grande Encyclopedie*.

Quesnay mengecam kebijaksanaan ekonomi Colbert, dengan mengatakan bahwa seorang menteri tidak pantas mengeluarkan kebijaksanaan hanya didorong oleh kecemburuan terhadap keberhasilan perdagangan Belanda dan keindahan industri barang-barang mewah. Hal ini hanya akan menjerumuskan negara Prancis dalam kebodohan yang mendalam, di mana rakyat hanya bisa bicara mengenai "dagang" dan "uang". Inti ajaran fisiokrat pada hakikatnya berlandaskan hukum alam. Sebagaimana Isaac Newton (1643-1727) yang telah menemukan hukum dunia fisik, maka Quesnay percaya bahwa seluruh kegiatan manusia harus dibawa ke dalam harmoni dengan hukum alam. Intinya, *pertama*, semboyan *laissez-faire, laissez-passer* yang berasal dari Vincent de Gournay (1712-1759) yang arti konotatifnya "biarkan orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa campur tangan pemerintah" mengisyaratkan betapa pemerintah harus membatasi diri dalam intervensinya dalam perekonomian jelas bertentangan dengan kaum merkantilis maupun feodalis. *Kedua*, tekanan pada sektor pertanian yang produktif memungkinkan terjadinya surplus atau produk neto di atas nilai sumber daya yang digunakan. *Ketiga*, pemilik tanah harus dibebani pajak yaitu dalam bentuk satu macam pajak. Sekalipun perekonomian Prancis tidak menjadi lebih baik, namun fisiokrat telah

memberikan sumbangan yang bermakna bagi perkembangan ilmu ekonomi, terutama dalam semboyan *laissez-faire*, fisiokrat mengubah perhatian para ekonom kepada masalah peranan pemerintah dalam perekonomian yang didasarkan pada persaingan bebas dan kebebasan memilih serta membuat keputusan.

3. *Mazhab Klasik*

Mazhab ini secara umum mengacu kepada sekumpulan gagasan ekonomi yang bersumber dari formulasi David Hume, yang karya terpentingnya diterbitkan pada tahun 1752 dan munculnya seorang ekonom besar yang pernah menjadi Guru Besar Falsafah Moral di Universitas Glasgow, Adam Smith dengan karyanya *An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations* tahun 1776 sampai Ricardo, McCulloch, John Stuart Mill, dan Lord Overstone (1837). Gagasan-gagasan kedua tokoh tersebut mendominasi ilmu ekonomi, khususnya yang berkembang di Inggris, selama seperempat terakhir abad 18 dan tigaperempat pertama abad 19.

Inti mazhab klasik terletak pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui interaksi antara akumulasi modal dan pembagian kerja. Akumulasi modal dapat dilakukan dengan menunda atau mengurangi penjualan out-put dan hal ini baru akan bermanfaat jika dibarengi pengembangan spesialisasi dan pembagian kerja. Pembagian kerja itu sendiri nantinya akan dapat meningkatkan total out-put sehingga memudahkan dilakukannya akumulasi modal lebih lanjut. Jadi jelaslah bahwa antara kedua hal tersebut terdapat hubungan timbal-balik yang sangat penting. Pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditingkatkan jika modal bisa ditambah, dan atau jika alokasi sumber daya (pembagian kerja) dapat disempurnakan. Namun pembagian kerja itu sendiri dibatasi oleh ukuran atau skala pasar, yang pada gilirannya ditentukan oleh jumlah penduduk dan pendapatan perkapita yang ada. Tatkala modal terakumulasi, tenaga kerja akan semakin dibutuhkan sehingga tingkat upah-pun meningkat untuk memenuhi kebutuhan "subsisten" baik secara psikologis maupun fisiologis.

Asumsi paling terkenal dari mazhab ini adalah *laissez faire-laissez passer* yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin. Biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak kentara (*invisible hand*)

yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefficiency*) dan ketidakseimbangan.

4. *Mazhab Sosialisme*

Dalam mazhab sosialisme ini sistem pemilikan dan pelaksanaan kolektif atas faktor-faktor produksi (khususnya barang-barang modal), biasanya oleh pemerintah. Ide-ide sosialis dan gerakan politik mulai berkembang pada awal abad ke-19 di Inggris dan Prancis. Periode antara tahun 1820-an sampai 1850-an ditandai dengan pletoria beragam sistem sosialis yang diusulkan oleh Saint-Simon, Fourier, Owen, Blanc, Proudhon, Marx dan Engels, serta banyak lagi pemikir sosialis lainnya.

Inti ajaran mazhab sosialis sebenarnya sulit dijelaskan karena luasnya cakupan sosialisme (sosialisme utopis, sosialisme ilmiah, sosialisme negara, sosialisme anarkis, sosialisme revisionis, sosialisme serikat sekerja, dan sebagainya). Para pendukung sosialisme sering sekali berbeda mengenai jenis sosialisme yang dicari, hanya dalam beberapa hal mereka mempunyai kesamaan, selebihnya berbeda bahkan bertentangan. Ada yang menghendaki hapusnya pemerintah, sementara yang lainnya ingin mempertahankan agar dapat melindungi kepentingan buruh; ada pula yang menganggap semua lambang kapitalisme harus dilenyapkan, termasuk mekanisme pasar, harga, dan *invisible hand*, sedangkan yang lainnya menganggap mekanisme pasar dan harga masih diperlukan dalam saat-saat awal sosialisme disebabkan sulitnya mengukur efisiensi ketika dewan perencanaan pusat menyusun prioritas.

a. *Sosialisme Utopis*

Tokohnya adalah Thomas More. Ia berpendapat semua milik merupakan milik bersama, segala kebutuhan disediakan secara bersama-sama. Untuk menghasilkan barang dan jasa, semua orang harus bekerja. Masyarakat dianjurkan untuk hidup sederhana. Orang tidak perlu bekerja mati-matian dalam waktu terlalu lama, melainkan cukup sekedar dapat memenuhi kebutuhan dengan bekerja sekitar enam jam setiap hari. Dalam hidup penuh kebersamaan ini, uang tidak diperlukan, pakaian semua orang seragam, perhiasan emas dan perak tidak dihargai. Pemerintahan dijalankan secara demokratis dan

pimpinan untuk seumur hidup adalah merupakan hasil pemilihan rakyat. Saint Simon menganjurkan perlu ada suatu lembaga yang mampu melakukan pengawasan yang bertugas mengawasi penggunaan sistem produksi yang saat itu dikuasai oleh kaum feodal agar dapat mensejahterakan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Anggota dari lembaga pengawas tersebut adalah scientist, teknisi dan para pimpinan pengusaha.

b. Sosialisme Komunitas Bersama

Oleh Charles Fourier diilustrasikan sebagai berikut: suatu unit komunitas yang terdiri dari 800-2000 orang yang tinggal dalam suatu apartment hotel secara bersama yang di dalamnya terdapat toko-toko untuk melayani kebutuhan setiap orang. Apartment hotel tersebut dikelilingi oleh daerah pertaniannya sendiri, tempat kebutuhan makanan akan dihasilkan. Dalam komunitas tersebut setiap orang harus bekerja menurut kesukaan, kecakapan, dan bakat masing-masing, pada akhir tahun pembukuan, keuntungan dibagi menurut prestasi kerja, kapital dan kecakapan masing-masing. pekerja memperoleh $5/12$ bagian, manajer memperoleh $4/12$ bagian dan pemilik modal memperoleh $3/12$ bagian.

5. Marxisme

Marxisme melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan dalam sistem kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal. Untuk bisa membangun seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan perombakan struktural melalui revolusi sosial. Langkah berikutnya, penataan kembali hubungan produksi, khususnya dalam sistem pemilikan tanah, alat-alat produksi dan modal. Sejarah masyarakat pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas, yaitu antara tuan/majikan dan budak; tuan tanah dan hamba sahaya; pengusaha dan buruh; serta masyarakat kelas kaya dan masyarakat kelas miskin. Kelas yang lebih bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraannya. Nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami disebut sebagai nilai lebih yang dinikmati oleh para pemilik modal. Menurut Marx, nilai dari suatu komoditas ditentukan oleh nilai

labor yang diejawantahkan secara langsung maupun tidak langsung dalam komoditas plus laba (teori nilai lebih). Marx juga berpendapat bahwa semua kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase sebagai berikut: komunisme primitif (persukuan), perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme.

6. Revisionisme

Pakar-pakar sosialis yang menganggap kejatuhan kapitalisme tidak harus melalui revolusi kekerasan. Untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama kaum buruh di negara-negara kapitalis, sebaiknya dilakukan dengan menegakkan demokrasi. Salah satunya dengan melibatkan diri dalam gerakan-gerakan serikat perburuhan demi memperbaiki posisi tawar-menawar kaum buruh. Tokohnya Edward Bernstein menyatakan konflik antara kapitalis dan buruh akan melemah. Kaum buruh yang tingkat kesejahteraannya meningkat, tidak mempunyai alasan untuk melakukan revolusi menjatuhkan kapitalis. Dengan semakin baiknya pendidikan masyarakat dan dilakukannya pencerahan serta ditingkatkannya nilai-nilai demokrasi maka kejahatan atau keburukan kapitalisme secara perlahan akan berkurang dengan sendirinya. Dalam jangka panjang masyarakat yang sudah lebih terdidik ini akan memilih sosialisme secara sukarela tanpa harus melalui revolusi dengan kekerasan.

7. Aliran Kiri Baru

Aliran Kiri Baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme-Leninisme Ortodoks dengan pemikiran-pemikiran radikal baru. Secara keseluruhan, Aliran Kiri Baru lebih dari sekedar kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran Marxisme. Akan tetapi, dalam kenyataannya, berbeda dalam berbagai hal dari pemikiran kaum Marxisme Ortodoks. Kaum Radikal (sebutan penganut Aliran Kiri Baru) walaupun banyak mengkritik kapitalisme, tidak dengan sendirinya mereka setuju atau mendukung praktik pelaksanaan sosialisme melalui perencanaan terpusat. Kaum Radikal lebih menyukai gagasan desentralisasi administrasi dan sosialisme pasar. Kaum Radikal sependapat dengan Kaum Marxis bahwa kapitalisme merupakan sistem yang bobrok dan tidak harmonis dan perlu ditransformasi menjadi suatu masyarakat sosialis baru. Kaum Radikal berpendapat bahwa kelas pekerja di negara-negara kapitalis sudah terintegrasi ke dalam masyarakat kapitalis

dan tidak bisa diharapkan untuk melaksanakan reformasi radikal. Kaum Kiri Baru percaya bahwa para buruh teralienasi dari pekerjaan mereka karena para buruh dipisahkan dari kontrol atas pekerjaan mereka. Para pekerja diisolasi dari pengambilan keputusan.

8. Mazhab Historis

Lahir di Jerman tahun 1840-an melalui karya ilmiah yang ditulis oleh Friederich List (1789-1846) dalam *Nationales System der politischen Oekonomie* (1840), dan Wilhelm Roscher (1817-1894) dalam *Grundriss zu Vorlesungen ueber die Staatswissenschaft nach geschichtlicher Methode* (1843), menyerang mazhab klasik Inggris. Mereka beranggapan bahwa konsep-konsep ekonomi sesungguhnya merupakan produk perkembangan menurut sejarah kehidupan ekonomi yang khusus tumbuh di suatu negara. Oleh karena itu hukum-hukum ekonomi tidaklah mutlak, tetapi bersifat relatif atau nisbi berhubungan dengan perkembangan sosial menurut dimensi waktu dan tempat.

9. Mazhab Marjinalis

Mazhab ini pelopornya adalah Karl Menger (1840-1921) dari Jerman dalam karyanya *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre* (1871). Selanjutnya seorang ekonom Inggris William Stanley Jevons (1835-1882) dalam karyanya *Theory of Political Economy* (1871), dan seorang Prancis Leon Walras (1834-1910) dalam karyanya *Elements d'économie politique pure* (1874). Mereka memberikan analisis mengenai hubungan antara kebutuhan dan harga dengan mengacu kepada konsep "guna marjinal". Mereka menegaskan bahwa setiap tambahan konsumsi suatu barang yang dilakukan secara berturut-turut akan memperkecil nilai obyektif setiap tambahan yang dimiliki oleh individu tersebut. Oleh karena itu gagasan mengenai nilai pakai dan permintaan serta penawaran sebagai penentu nilai tukar barang menemukan penjelasan yang sangat baik pada awal tahun 1870-an oleh ketiga penulis di atas.

10. Mazhab Institutional

Tokoh mazhab ini adalah Thorstein Veblen (1857- 1929) dalam karyanya *The Theory of the Leisure Class* pada tahun 1899. Veblen dikenal

sebagai seorang kritikus sosial yang bersemangat serta mengkritisi organisasi masyarakat industri kontemporer yang dianggapnya boros dan sangat konsumtif. Selanjutnya ia mengamati kerugian yang disebabkan oleh "ketiadaan kepemilikan" (*absentee ownership*) yang merupakan ciri utama kapitalisme financial, sehingga melahirkan suatu lapisan masyarakat yang dianggap oleh Veblen sebagai "kelas santai" (*leisure class*), yaitu suatu kelas pada masyarakat lapisan atas yang berasal dari dunia industri dan keuangan yang perilkunya menampakkan fenomena kaum "feodal tanggung" dengan mempertontonkan pola konsumsi yang sangat berlebihan-lebihan.

11. *Mazhab Neo Klasik*

Mazhab Neo Klasik merupakan versi terbaru dari mazhab ekonomi klasik yang dimunculkan pada abad 19 terutama oleh Alfred Marshal dan Leon Walras, kemudian dikembangkan pada abad ke-20 oleh John Hicks dan Paul Samuelson. Perbedaan mazhab neo klasik dan mazhab Klasik hanya terletak pada penekanan analisisnya. Jika ekonomi klasik menjelaskan segala kondisi ekonomi dalam kerangka kekuatan-kekuatan misterius "*invisible hand*" (tangan-tangan tak terlihat), maka dalam mazhab ekonomi neo klasik mencoba memberi penjelasan lengkap dengan mekanisme-mekanisme aktual yang menyebabkan terjadinya kondisi ekonomi tersebut.

a. *Mazhab Austria*

Ciri khas Mazhab Austria adalah penerapan kalkulus dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Kontribusi mazhab ini antara lain mengembangkan teori utilitas marjinal oleh Karl Menger, menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas oleh Friedrich Weiser, pengembangan teori tentang modal dan tingkat suku bunga oleh Eugen Bohm Bawerk, analisis keseimbangan umum Walras dengan teori kapital dan suku bunga menjadi teori distribusi oleh Knut Wicksell, aplikasi teori kepuasan marjinal yang dapat diukur secara cardinal tetapi tidak secara ordinal oleh Von Mises

b. *Mazhab Lausanne*

Leon Walras mampu memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang interdependensi factor-faktor ekonomi dengan model keseimbangan umum. Ia menjelaskan bahwa perubahan dalam suatu faktor ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel

lain dalam sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh. Wassily Leontief kemudian mengembangkan konsep analisis input-output atas dasar matematika yang dikembangkan Walras. Vilfredo Pareto menyatakan bahwa suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut efisien jika dalam suatu realokasi tidak ada seorang individu pun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain.

c. Mazhab Cambridge

Menurut Alfred Marshall, selain oleh biaya-biaya, harga juga dipengaruhi oleh unsur subjektif lainnya, baik dari pihak konsumen (misalnya pendapatan) maupun dari pihak produsen (misalnya kondisi keuangan perusahaan). Harga terbentuk sebagai interaksi dua kekuatan di pasar yaitu penawaran dan permintaan sehingga dalam jangka panjang perusahaan tidak memperoleh laba ekonomi yang tinggi sebagaimana dkuatirkan para penentang aliran klasik. Kaum neo klasik percaya bahwa bentuk pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang paling efisien yang akan menguntungkan semua pihak. Perusahaan memperoleh laba normal yang besarnya laba hanya cukup untuk bertahan di pasar. Para konsumen dapat membeli barang dalam jumlah cukup dengan harga rendah. Sumber-sumber daya dimanfaatkan secara optimum dan dialokasikan secara efisien.

12. Mazhab Keynesian

Mazhab ini sesuai dengan namanya dipimpin oleh John Maynard Keynes, yang merupakan ekonomi agregat (makro) yang dituangkan dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), dan dari karya-karya pengikut Keynes Sir Roy Harrold, Lord Kaldor, Lord Kahn, Joan Robinson dan Michael Kalecki, yang memperluas analisis Keynes terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan antara upah dan laba yang oleh Keynes belum dideskripsikan. Teori utama dari Keynesian adalah teori employment klasik yakni tabungan dan investasi akan menghasilkan ekuilibrium pada tingkat *full employment* melalui tingkat suku bunga, dan penawaran serta permintaan tenaga kerja menghasilkan ekuilibrium melalui berbagai variasi upah riil.

13. Mazhab Chicago

Merupakan aliran kontrarevolusi Neo Klasik yang menentang institusionalisme dalam metodologi ilmu ekonomi, makro ekonomi ala Keynes maupun terhadap liberalisme abad 20 yang menonjolkan intervensionisme dan penonjolan kebijakan ekonomi oleh pemerintah (Bronfendbrenner, 2000: 103). Sesuai dengan namanya, aliran ini berkembang di Universitas Chicago sejak dekade 1930-an. Tokoh utamanya tahun 1950-an adalah Frank H. Knight untuk soal teori dan metodologinya, serta Henry C. Simons dalam rumusan kebijakan ekonomi. Kemudian pada generasi berikutnya tokoh yang menonjol adalah Milton Friedman, George Stigler dan Gary Becker.

Jika dilihat dari sudut sejarahnya pemikiran ekonomi mazhab Chicago ini sebenarnya adalah suatu varian Neo Klasik, di mana; *Pertama*, pasar dianggap sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, asalkan didukung kebebasan politik intelektual; para ekonom aliran Chicago melihat perekonomian sebagai suatu kondisi perlu, namun bukan kondisi cukup untuk menciptakan masyarakat bebas; *Kedua*; pengelolaan administratif dan intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat *ad hoc*, hanya akan merusak situasi ekonomi; dalam soal kebijakan moneter dan fiskal, aliran ini menekankan pentingnya kesinambungan. *Ketiga*; moneterisme dianggap lebih baik ketimbang fiskalisme dalam regulasi makroekonomi. *Keempat*; kebijakan fiskal diyakini sebagai wahana yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan, namun redistribusi pendapatan bagi kalangan di atas garis kemiskinan justru akan lebih banyak menimbulkan kerugian.

14. Post Keynesian

Post keynesian adalah sekumpulan ahli yang menyatakan berbagai pandangan tentang ekonomi makro modern yang berakar dari pemikiran Keynes namun sudah berkembang lebih jauh. Teori yang dikembangkan hanya dibicarakan sepintas oleh Keynes tetapi tidak dibuat dalam model formal. Terkadang pemikiran Post Keynesian ini begitu berkembangnya sehingga ada yang mengabaikan unsur-unsur pokok teori umum Keynes. Lima pemikiran utama Post Keynesian adalah (i) Penyesuaian lebih banyak terjadi lewat penyesuaian kuantitas daripada harga; (ii) Pendistribusian pendapatan antara laba dan upah memainkan peran penting dalam

mempengaruhi keputusan investasi; (iii) Ekspetasi dan laba adalah penentu utama perencanaan investasi; (iv) Unsur kelembagaan kredit dan keuangan berintegritas mempengaruhi siklus ekonomi; (v) Fokus pembahasan teori Post Keynesian adalah menjawab pertanyaan mengapa perekonomian tidak berjalan dengan mulus seperti asumsi klasik.

15. Monetaris

Pada prinsipnya kaum moneteris mengajukan proposisi yaitu perkembangan (kejutan) moneter merupakan unsur yang penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga; bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter; dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan pertumbuhan jumlah uang beredar dalam gelombang konjunktur. Penekanan pokok pandangan moneteris terletak pada stok uang. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat inflasi dan GNP riil dalam jangka panjang. Walaupun laju pertumbuhan uang sangat menentukan unjuk kerja GNP namun dampaknya sendiri berlangsung setelah beberapa waktu (adanya lag). Jangka waktu itu sulit diprediksi secara pasti. Lamanya lag bisa enam bulan (short lag) dan bisa sekitar dua tahun (long lag). Moneteris menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan booms dan inflasi. Sebaliknya, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan juga deflasi.

16. Aliran Sisi Penawaran

Supply Siders beranggapan dengan mendorong penawaran agregat ke kanan, output akan bertambah dan harga-harga akan semakin menurun. Cara yang dianjurkan untuk menggeser kurva penawaran ke kanan antara lain: (i) mendorong masyarakat untuk lebih rajin menabung; (ii) menurunkan tingkat pajak; (iii) mendorong masyarakat untuk lebih berani mengambil risiko dalam berusaha; (iv) mendorong mobilisasi angkatan kerja; (v) mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor riil. Selain itu, pengeluaran pemerintah harus berimbang dengan penerimaan (balance budget). Anggaran berimbang ini agar pengeluaran pemerintah diturunkan sampai posisi persentase tertentu dari GNP. Ini berarti pengeluaran pemerintah hanya mungkin naik jika GNP naik.

- a. **Kelompok Utama:** Kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok ini banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program pengaman sosial terhadap jumlah tabungan. Tokohnya Martin Feldstein dan Michael Boskin
- b. **Kelompok Radikal:** Kelompok ini menyatakan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi dan penawaran tenaga kerja serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Program pemotongan pajak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Tokohnya Arthur Laffer dan George Gilder.

17. Rational Expectations

Aliran Rationex ini menggunakan beberapa preposisi, antara lain: bahwa unit-unit ekonomi akan membuat perkiraan (ekspektasi) secara rasional; bahwa orang tidak membuat kesalahan-kesalahan secara sistematis dalam ekspektasi mereka; bahwa orang akan menggunakan informasi yang ada padanya secara efisien; bahwa orang akan bereaksi secara rasional terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan demi kepentingan pribadi masing-masing. karena tingkah laku ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh pengharapan atau ekspektasi mereka, kegiatan memprediksi peristiwa-peristiwa ekonomi yang akan terjadi di masa depan dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia. Mereka percaya bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki suatu keadaan sebab setiap orang sudah melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Misal ada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat sudah mendapat gambaran tentang dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan mereka. Akibatnya, dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan, masing-masing mereka akan bertindak dengan cara yang sebaik-baiknya agar dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya atau menghindari kerugian yang mungkin timbul sebagai dampak pelaksanaan kebijakan yang akan diambil tersebut. Sebaiknya pemerintah tidak menjalankan kebijakan yang rumit dan berbelit-belit karena hasil dari suatu kebijakan yang kurang diperhitungkan dengan baik bisa menghasilkan sesuatu yang bertentangan dari maksud semula. Oleh karena itu, para pakar rationex meragukan bahwa para ahli ekonomi

cukup tahu bagaimana masyarakat akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan sebab reaksi masyarakat akan sangat tergantung pada ekspektasi mereka.

E. MAZHAB EKONOMI ISLAM

Dalam kajian ekonomi Islam, ada beberapa mazhab ekonomi Islam yang cukup terkenal, yaitu: ⁴¹

1. Mazhab Baqir as-Sadr.

Mahzab ini dipelopori Baqir as-Sadr dengan bukunya "Iqtishaduna" (Our Economics). Mazhab ini berpendapat ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filsosofi yang kontradiktif, yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Menurut pandangan mereka, perbedaan filosofis ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi yang sudah kita kenal, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah al-Quran.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٩٤﴾

"Sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya" (QS Al-Qomar [54]: 49).

Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah diukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Contoh, manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa

⁴¹ Adiwirwan A. Karim menyebutkan ada 3 (tiga) mazhab Ekonomi Islam, sedangkan penulis menambahkan satu mazhab lagi yaitu Dinarist setelah melihat perkembangan kelompok dinarist yang sangat gencar menyampaikan ide-ide alternative mereka menyikapi permasalahan ekonomi yang terjadi terutama diakibatkan oleh sistem riba. Untuk penjelasan mengenai kelompok Dinarist ini, baca, M. Ridwan, *Pemikiran Kontemporer Ekonomi Islam*, (Medan, FEBI Press: 2015)

keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar sebab pada kenyataannya keinginan manusia terbatas.

Selain itu, semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan direduksi dari Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun kita belum melihat hasil pengembangan teori ekonomi yang digali dari wahyu tersebut. Selain Muhammad Baqir as-Sadr, tokoh-tokoh mazhab ini adalah Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, Kadim as-Sadr, Iraj Toutouchian, Hedayati, dan lainnya.

2. Mazhab mainstream.

Mazhab ini berbeda pendapat dengan mazhab Baqir. Mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai adalah:

وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿٥٥١﴾

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar" (QS: Al-Baqarah [2]: 155).

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal alamiah. Dalilnya:

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)" (QS: At-Takaastur [102]:1-3).

Dan sabda Nabi Muhammad Saw, bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah. Bila diberikan dua lembah, ia akan meminta tiga lembah, dan begitu seterusnya sampai ia masuk kubur.

Pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Perbedaan mazhab mainstream dengan ekonomi konvensional terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Tokoh-tokoh mazhab ini di antaranya M. Umer Capra, M.A. Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, dan lainnya. Mayoritas dari mereka bekerja di Islamic Development Bank (IDB), yang memiliki dukungan dana dan akses ke berbagai negara, sehingga penyebaran pemikirannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Mereka para doktor sekaligus profesor di bidang ekonomi yang belajar (dan ada juga yang mengajar) di universitas-universitas barat. Oleh sebab itu, mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional ke keranjang sampah.

Memang, mengambil hal-hal baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidak diharamkan. Nabi bersabda bahwa hikmah/ilmu itu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang. Di mana saja ditemukan, maka umat Islamlah yang paling berhak mengembalikannya. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa para ulama dan ilmuwan Islam banyak yang meminjam ilmu dari peradaban lain seperti Yunani, India, Persia, Cina dan sebagainya. Pendek kata, yang bermanfaat atau sesuai dengan Islam diambil, yang tidak bermanfaat atau bertentangan dengan ajaran Islam ditinggalkan.

3. Mazhab alternatif-kritis.

Pelopor mazhab ini adalah Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi University of Southern California), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik mazhab sebelumnya. Mazhab baqir dikirik sebagai mazhab yang berusaha menemukan hal baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara itu, mazhab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik (modern) yang menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat.

Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin

bahwa Islam pasti benar; tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai epistemologi ilmu ekonomi Islam, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana dilakukan terhadap ekonomi konvensional.

4. Mazhab Dinarist

Mazhab ini menyatakan bahwa konsep Ekonomi Islam yang diusung saat ini tidak tepat. Menurut mereka, penggunaan istilah “Ekonomi” menunjukkan bahwa Ekonomi Islam tidak memiliki perbedaan dengan sistem konvensional atau kapitalis. Untuk itu mereka mengemukakan ide menggunakan istilah baru yaitu muamalah Islam dimana penekanan utamanya adalah penggunaan mata uang emas dan perak yaitu dinar dan dirham Islam. Mazhab ini dipelopori oleh kelompok Murabitun Modern yang dipimpin oleh Umar Ibrahim Vadillo.⁴²

⁴² Lihat, M. Ridwan, *Pemikiran Kontemporer Ekonomi Islam*, (Medan, FEBI Press: 2015)

BAB III

FILOSOFI EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Menurut Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. M.M. Metwally mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas. Terlepas dari perbedaan pendapat apakah ekonomi Islam suatu ilmu atau system, adalah sebuah kenyataan bahwa tujuan dan strategi dari sebuah sistem ekonomi hakikatnya merupakan hasil logis dari pandangan dunia.

Ekonomi Islam dibangun atas filosofi yang berbeda dengan ekonomi konvensional. yaitu: berdasarkan kepada wahyu; tidak semata-mata merupakan pikiran manusia mengenai alam fisik dan keterlibatan manusia dalam sejarah, sosial, politik, dan budaya; tidak bersumber dari spekulasi filosofis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan dan pengalaman inderawi; dan mencakup pandangan tentang dunia dan akhirat.⁴³ Di kalangan ekonom

⁴³ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: an Exposition of The Fundamental Elements of The Worldview of Islam*. (Kuala Lumpur, ISTAC, 1995), h. 1

muslim, prinsip ekonomi Islam cukup beragam, sebagaimana pada table di bawah:

Tokoh	Landasan Filosofis Ekonomi Islam										
	Tauhid	Khilafah	(Keadilan (Keseimbangan	Kebebasan dan tanggung jawab	Nubuawah	Ma'ad	Tazkiyah	Persaudaraan dan pengorbanan	Falah	Ta'awun	Maslahat
Umar Chapra	√	√	√								
Amiur Nuruddin	√		√	√							
M. Yasir Nasution	√		√	√							
Adiwarman Karim	√	√	√		√	√					
Surtahmin Kastin Hasan	√	√					√	√	√		
Muhammad Syafi'i Antonio	√	√	√							√	√

Sumber: dari berbagai sumber

1. Tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia akan menyadari bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada pemilik lain selain Allah dan tiada pencipta di alam ini selain Allah SWT. Dari sinilah muncul pandangan bahwa Allah SWT adalah pemiliki hakiki, sementara manusia sebagai adalah orang yang dimilikkan dan diberi amanah. Manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sebagai pemegang amanah. Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi.
2. Keadilan dan keseimbangan. Sistem ekonomi haruslah secara intrinsik membawa keadilan dan keseimbangan. Keadilan sebagai ajaran universal akan membawa manusia pada sikap untuk tidak merugikan orang lain dengan alasan apapun, apa lagi sampai mengakibatkan terjadinya eksploitasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.

3. Kekhalifahan. Manusia diyakini di samping sebagai hamba Allah juga merupakan khalifah Allah di muka bumi. Jika sebagai hamba Allah ia harus mengabdikan kepada-Nya maka sebagai khalifah Allah, manusia harus berusaha memakmurkan bumi dengan mengelola alam sebaik-baiknya dan menjaga keteraturan interaksi (mu`amalah) antar kelompok, sehingga segala bentuk kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, dan kesejahteraan manusia dapat diwujudkan
4. Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Tuhan yang melarangnya.
5. Pertanggungjawaban memiliki arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggungjawab atas segala putusan-putusannya. Manusia dipandang sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan memilih berbagai alternatif yang ada dihadapannya. Pada gilirannya ia harus bertanggungjawab kepada Allah swt.
6. Nubuwah bermakna bagaimana menempatkan nabi Muhammad sebagai teladan dalam berbagai aktivitas. Dengan meneladani nabi Muhammad, pelaku ekonomi akan memegang dan melaksanakan aktivitas ekonomi secara *siddiq* (mencapai tujuan yang tepat dan benar), *amanah* (tanggungjawab, kepercayaan dan kredibilitas), *fathanah* (menjalankan ekonomi dan bisnis dengan menggunakan ilmu, kecerdasan dan mengoptimalkan semua potensi akal) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan).
7. *Ma`ad* yang artinya kebangkitan dan kembali, namun dalam konteks ekonomi Islam, *ma`ad* diterjemahkan dengan hasil. Prinsip *ma`ad* akan melahirkan motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi.
8. Tazkiyah yaitu membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak.
9. Persaudaraan dan pengorbanan. Manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya adalah bersaudara. Sesamanya harus saling mengasihi dan menyayangi yang pada gilirannya kesiapan untuk berkorban.
10. *Ta'awun* Manusia dengan segala keterbatasan yang dimilikinya tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia butuh orang lain. Karenanya manusia saling tolong menolong terlebih lagi dalam aktivitas ekonomi apakah produksi, distribusi dan konsumsi, kesemuanya tidak dapat dilakukan sendirian.

11. *Maslahat*. Dalam makna sederhana masalahat bermakna manfa'at. Kebalikan dari masalahat adalah mafsadat yang berarti kerusakan. Dalam maknanya yang lebih luas, masalahat adalah kebaikan yang besar lagi langgeng atau kebaikan untuk umum (*publik good*). Dalam kajian hukum Islam yang dimaksud dengan masalahat adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau dengan kata lain masalahat adalah setiap tindakan untuk meraih manfaat dan menolak mudharat.

BAB IV

SISTEM-SISTEM EKONOMI DUNIA

Dalam kajian ekonomi Islam perlu dipahami mengenai beberapa sistem ekonomi yang ada di dunia. Secara istilah, sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasi sumber daya yang dimiliki baik kepada individu atau organisasi yang ada di dalamnya. Sistem ekonomi yang dimiliki negara-negara di dunia berbeda-beda didasarkan cara pandang mereka melihat pengalokasian faktor produksi yang ada.

Di dunia, ada beberapa sistem ekonomi yang diterapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembagian di bawah ini:

1. Sistem Kapitalisme

Sesuai dengan namanya, sistem kapitalisme menekankan pada kepemilikan kapital dimana negara memberikan kebebasan kepada individu atau organisasi untuk memiliki dan mengalokasi kapital yang mereka miliki. Negara dalam hal ini bertindak sebagai pengatur dan penjamin keamanan dan stabilitasnya. Negara tidak mencampuri urusan kepemilikan kapital para warganya. Ide awal sistem kapitalis berasal dari Adam Smith yang menulis buku *The Wealth of Nation* pada tahun 1776. Di buku ini, ia menjelaskan sebuah istilah yang amat terkenal yaitu *The Invisible Hand* (Tangan Tak terlihat). Menurutnya, dengan adanya “Tangan Tak Terlihat” ini maka mekanisme pasar akan terjaga karena adanya hukum permintaan dan penawaran.

Sistem ini memiliki keunggulan berupa terjadinya persaingan bebas dan terbentuknya harga yang tergantung kepada permintaan (demand) dan penawaran (supply). Mekanisme ini menyebutkan munculnya keterbukaan dalam keuntungan dan pengakuan kepemilikan seseorang. Selain itu, peran pemerintah yang minim akan memunculkan kreatifitas dan inovasi semua pihak.

Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan dimana pemilik kapital sangat mungkin akan menggunakan berbagai cara untuk mengakumulasi kekayaan mereka. Beberapa tindakan menyimpang akan terjadi seperti monopoli, persaingan tidak sehat dan eksploitasi alam. Ini pernah terjadi pada era tahun sebelum 1930-an dimana para pemilik modal dikarenakan keinginan mengeruk keuntungan lalu mempekerjakan buruh anak-anak dan perempuan yang bisa dibayar murah.

2. Sistem Sosialisme

Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem sosialisme menekankan kepemilikan kapital berada di tangan negara. Warga negara atau organisais di dalamnya tidak memiliki hak atas pengalokasian faktor produksi yang mereka miliki. Dengan kepemilikan kapital diatur oleh negara maka diharapkan negara dapat mengalokasikannya secara merata dan baik. Pencetus konsep sosialisme adalah Karl Marx dalam bukunya *Das Capital*. Beberapa negara yang dianggap masih menerapkan sistem ekonomi sosialis adalah Korea Utara, atau Eropa Timur.

Sistem ini memang memiliki beberapa keunggulan meskipun kelemahannya lebih dominan. Keungguaannya terletak pada adanya tanggung jawab yang penuh oleh pemerintah untuk memastikan ekonomi masyarakat. Keinginan untuk mendistribusikan kekayaan secara merata memungkinkan hilangnya gap antara golongan yang kaya dan miskin.

Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti hilangnya inovasi dan kreatifitas masyarakat. Tentu saja hal ini akan terjadi, mengingat hasil yang akan diperoleh dipastikan akan sama antara satu orang dengan orang lain.

Kelemahan lain terletak pada ketergantungan terhadap integritas para penguasa yang memegang kebijakan. Jika penguasa tidak memiliki moralitas yang tinggi, maka dapat dipastikan bahwa ketimpangan ekonomi akan terjadi dimana semua kekayaan akan beralih kepada penguasa. Hal

ini telah terjadi di berbagai pemerintah yang menerapkan sistem ekonomi sosialis dimana terjadi kesewenangan dan tirani.

3. Sistem Ekonomi Campuran (*Mixed Economy*)

Kedua sistem di atas memiliki kelemahan masing-masing. Sistem kapitalisme murni memiliki kelemahan dimana negara tidak berperan di dalamnya sehingga wewenang alokasi sumber daya menjadi mutlak di tangan pemilik kapital. Kondisi ini bisa menyebabkan pemilik modal bisa berlaku semena-mena dan cenderung menahan distribusi kapital yang dimilikinya.

Sedangkan sosialisme memiliki kelemahan dikarenakan wewenang negara yang begitu kuat menyebabkan para individu atau organisasi yang berada di dalam negara tersebut tidak memiliki kewenangan atas kapital yang mereka miliki. Padahal secara sunnatullah (aturan Allah), manusia diperkenankan untuk memiliki harta yang berlebih atau berbeda dengan orang lain.

Untuk menjembatani kedua sistem di atas, maka muncul sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) dimana kepemilikan pribadi diakui namun pemerintah juga berperan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah bahkan bisa memiliki perusahaan yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa yang berguna untuk masyarakatnya. Sedangkan pihak swasta juga diperbolehkan untuk memiliki perusahaan dan mengelola kapital yang mereka miliki.

Sistem ini digagas oleh Keynes setelah terjadinya *Great Depression* di Amerika pada tahun 1930. Sistem ini memadukan keunggulan kedua sistem di atas sekaligus menghilangkan kelemahan yang ada. Namun, sistem campuran bisa saja memiliki kelemahan bila tidak ada kontrol yang tegas antara wewenang pemerintah dan swasta. Sehingga harus ada pembagian yang proporsional antara kedua pihak.

4. Sistem Ekonomi Islam

Wacana tentang sistem Sistem Ekonomi Islam mendapatkan tempat saat ini setelah beberapa dunia menyaksikan banyak kegagalan yang terjadi dalam sistem ekonomi yang ada. Penyebab utama kegagalan ini dikarena praktik ekonomi yang jauh dari nilai-nilai moral apalagi agama. Sistem

ekonomi Islam muncul di abad modern dikarenakan adanya kesadaran pemimpin dan tokoh-tokoh muslim untuk mencari alternatif yang tepat bagi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi negara-negara muslim.

Pada dasarnya sistem Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak jaman Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan pada periode sabahat dan beberapa dinasti Islam. Perkembangannya sempat terhenti setelah dunia Islam mengalami stagnasi akibat peperangan dan kejatuhan beberapa dinastinya seperti Dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Dinasti Umayyah di Eropa.

Namun, Ekonomi Islam modern berhasil dimunculkan kembali sekitar sekitar awal abad ke-20. Pada masa modern ini, perkembangan ekonomi Islam mulai menunjukkan eksistensinya. Pada awalnya, sistem ekonomi Islam dimulai dengan munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi dalam perspektif Islam yang kemudian dilanjutkan dengan pendirian lembaga keuangan dan perbankan Islam.

Secara konseptual, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi dimana negara mengalokasikan sumber daya atau faktor produksinya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini masih baru dan baru diimplementasikan dalam bidang keuangan dan perbankan.

Berbagai kampus di dunia sudah mengajarkan konsep-konsep ekonomi Islam baik dalam bidang keuangan, perbankan maupun terkait teori mikro dan makro Islam. Kecendrungan ini bagi sebagian kalangan dianggap sebagai pertanda bahwa sistem ekonomi Islam dianggap menjadi sistem alternatif bagi sistem ekonomi yang telah ada.

Apa yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain?

Secara umum ekonomi Islam memadukan konsep kapitalisme dan sosialisme namun dengan adanya keharusan untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam konsepnya. Misalnya, adanya larangan bunga dalam bidang keuangan dan proses produksi. Keharusan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam ekonomi tidak akan membuat sistem ekonomi menjadi teribatasi. Justru, nilai-nilai Islam akan memastikan terjadinya keadilan ekonomi yang lebih sejati.

Sebagai contoh, ketika seorang produsen dilarang untuk memproduksi minuman keras, maka larangan ini akan memberikan dampak baik dalam jangka panjang. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional (sekuler) yang memperbolehkan produksi minuman keras selama ia menguntungkan.

Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam lebih menjamin terlindunginya masyarakat dari kerusakan akal.

BAB V

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM

A. FASE PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Di bab sebelumnya dijelaskan bahwa Sistem Ekonomi Islam telah memposisikan diri sebagai salah satu sistem ekonomi dunia. Pengakuan akan hal ini telah ditunjukkan oleh berbagai negara saat ini. Perkembangan Ekonomi Islam modern tidak terlepas dari sejarah yang mendahuluinya. Sejarah ini tentu saja dimulai sejak Islam datang ke dunia. Aslahi menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak terlepas dari perkembangan pemikiran itu sendiri yang terdiri dari 5 (lima) fase yaitu:⁴⁴

1. Fase pembentukan yang dimulai sejak kedatangan Rasul sampai era sahabat (632 M- 718 M). Pada fase ini pemikiran ekonomi Islam sepenuhnya bersumber dari sumber internal Islam.
2. Fase penterjemahan (abad 8-11 M) dimana saat ini terjadi upaya penterjemahan ide-ide dari sumber-sumber asing. Pada fase ini peradaban Islam mendapatkan manfaat besar dari intelektual negeri lainnya.
3. Fase tranmisi (abad 12 – 15 M) dimana pada fase ini ide-ide Islam mencapai Eropa.

Abdul Azim Islahi, *Thirty Years of Research on History of Islamic Economic Thought: Assessment and Future Directions* (t.t.), hal. 348

4. Fase imitasi dan stagnasi (abad 16-17 M) dimana pembentukan ide-ide baru hampir sepenuhnya berhenti.
5. Fase kebangkitan (abad 18-19 M) dimana pada saat ini ada kesadaran dari berbagai negeri muslim untuk melakukan pembaharuan.

Pada fase kebangkitan inilah ide-ide ekonomi Islam mulai muncul. Namun, pada fase kebangkitan ini dapat pula dibagi ke dalam 4 tahapan, yaitu:⁴⁵

1. Tahap “sebelum lepas landas” (*pre-take off*). Tahapan ini dimulai sekitar awal abad ke 20 M. Pada tahap ini ada perhatian yang besar untuk melakukan publikasi dan mengedit berbagai karya ulama-ulama klasik terkait bidang ekonomi. Pada saat ini pula, banyak pemimpin muslim yang menyerukan untuk melakukan kebangkitan Islam.
2. Tahap ke-2 disebut sebagai “tahap lepas landas” dimana pada periode ini telah terjadi upaya publikasi konsep-konsep ekonomi Islam atau persepektif Islam terhadap ekonomi. Hal ini disebabkan telah banyaknya tokoh-tokoh muslim mendapatkan persentuhan dengan ekonomi Barat.
3. Tahap ke-3 ditandai dengan munculnya berbagai tokoh-tokoh ekonomi muslim
4. Tahap rekonstruksi dan pengenalan dari pemikiran ekonomi Islam.

Tokoh-tokoh yang dianggap memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan Ekonomi Islam juga dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu:

1. Periode Rasulullah (571 M – 632 M). Pada masa, Rasulullah bertindak kepada pemimpin umat sekaligus sebagai ekonom yang membuat berbagai kebijakan baik politik, hukum maupun ekonomi.
2. Periode Khulafaurrasyidin yang terdiri Pemerintahan Umar (632-661 M). Tokoh utamanya tentu saja para Khalifah Islam saat itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

⁴⁵ Abdul Azim Islahi, *Thirty Years of Research on History of Islamic Economic Thought: Assessment and Future Directions* (t.t.), hal. 349

3. Periode Pasca Khulafaurrasyidin (611 – 1800 M). Tokoh-tokoh yang cukup terkenal pada periode ini adalah:⁴⁶
- a. Zaid bin Ali (699-738 M)
 - b. Imam Abu Hanifah (699-767 M)
 - c. Al-Awza'I (707- 774 M)
 - d. Imam Malik bin Anas (712-796 M)
 - e. Abu Yusuf (731- 798 M)
 - f. Al-Shaibani (750 – 804 M)
 - g. Abu 'Ubaid (774 – 738 M)
 - h. Yahya bin 'Umar (830 -901 M)
 - i. Ahmad bin Hambal (855 M)
 - j. Haris bin As'ad al-Muhasibi (900 M)
 - k. Junaid al-Baghdadi (910 M)
 - l. Ibnu Miskawaih (1020 M)
 - m. Al-MAwardi (1058 M)

Tokoh-tokoh ini di atas melahirkan berbagai pemikiran terkait ekonomi yang menjadi rujukan para pemimpin kekhalfahan Islam. Pikiran-pikiran mereka bahkan banyak diadopsi oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa.

B. PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN (PERBANKAN SYARIAH)

Munculnya ekonomi Islam modern tidak terlepas dari ide pendirian lembaga keuangan Islam. Bahkan bisa dinyatakan bahwa kemunculan Ekonomi Islam modern ditandai dengan munculnya lembaga keuangan Islam yang dalam hal ini adalah perbankan Islam.

Bank Islam pada masa modern pertama didirikan adalah Mit Ghamr Bank di Mesir sekitar tahun 1960-an.. Bank ini pada dasarnya adalah lembaga keuangan pedesaan di sepanjang sungai Nil. Cakupannya masih

⁴⁶ Penjelasan mengenai pemikiran ekonomi, lihat Nur Chamid, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2010)

kecil namun kemudian menjadi inspirasi berdirinya lembaga-lembaga keuangan Islam sejenis.

Perkembangan lembaga keuangan Islam mendapatkan momentum yang kuat ketika berdirinya Islamic Development Bank pada tahun 1976 yang keanggotaannya adalah negara-negara anggota OKI.

Setelah IDB berdiri, maka perkembangan lembaga keuangan Islam semakin pesat. Bank-bank lain kemudian didirikan seperti Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) termasuk Bank Muamalat Indonesia.

Selain bank, maka lembaga keuangan Islam non bank juga didirikan seperti Baitul Mal Wattamwil, Leasing Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Pasar Modal Syariah. Baik lembaga keuangan bank dan non bank mengalami pertumbuhan yang pesat di berbagai negara.

BAB VI

KONSUMSI ISLAMI

A. PREFERENSI KONSUMEN MUSLIM

1. Pengertian dan obyek konsumsi

Dalam percakapan sehari-hari, istilah konsumsi selalu dihubungkan dengan kegiatan makan dan minum. Sebenarnya konsumsi bukanlah sekedar makan atau minum, tetapi merupakan setiap penggunaan atau pemakaian barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Dengan demikian konsumsi berarti kegiatan memuaskan kebutuhan. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi diartikan dengan: pemakaian barang hasil produksi, barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup manusia. Dengan demikian, berdasarkan pengertian-pengertian di atas yang menjadi obyek dari konsumsi adalah segala macam barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia.

Aktifitas konsumsi sepertinya tidak memerlukan konsep-konsep yang rumit, sebab siapapun baik bayi yang baru lahir, maupun kakek yang sudah tua bisa melakukannya. Namun konsumsi tidak sesederhana itu, karena prinsip dan pola konsumsi ternyata memiliki peranan penting dalam membina kesejahteraan dan keteraturan dalam sebuah sistem kemasyarakatan. Praktek konsumsi juga sangat berkaitan dengan aspek-aspek lain, di antaranya adalah produksi dan distribusi. Kedua kegiatan

tersebut tidak bisa bahwa disharmonisnya konsumsi dan produksi dapat mengakibatkan hancurnya sistem ekonomi dan kemasyarakatan. Oleh karena itu harus diupayakan agar konsumsi dan produksi dapat beriringan secara sinergis sehingga mengantarkan manusia menuju kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

2. Preferensi Konsumen Muslim

Konsumsi merupakan kegiatan akhir dari aktivitas ekonomi setelah kegiatan produksi dan distribusi, dengan konsumen sebagai pelaku utamanya. Konsumen dengan keinginan dan kebutuhannya terhadap barang dan jasa serta kemampuan financial yang dimilikinya harus membuat berbagai macam pilihan dan keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi setiap kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah teori pilihan (*theory of choice*), yaitu hubungan timbal balik antara preferensi (pilihan) dan berbagai kendala yang menyebabkan seseorang menentukan pilihan-pilihannya.⁴⁷ Teori pilihan dalam ilmu ekonomi dimulai dengan menjelaskan preferensi seseorang.

Preferensi meliputi pilihan dari yang sederhana sampai yang kompleks, untuk menunjukkan bagaimana seseorang dapat merasakan atau menikmati segala sesuatu yang ia lakukan. Tetapi, setiap orang tidak bebas melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka terkendala oleh pendapatan, waktu, dan banyak faktor lain dalam menentukan pilihannya. Keputusan konsumen untuk membeli suatu barang lebih banyak, lebih sedikit, atau tidak membeli sama sekali, sebagian merupakan hasil dari preferensi, selain sebagai respon terhadap harga-harga relatif dari berbagai barang yang tersedia. Adapun asumsi-asumsi dalam preferensi yaitu:

a. Komplit/kelengkapan

Setiap konsumen jika dihadapkan pada pilihan antara berbagai kombinasi barang yang ada, akan memilih kombinasi barang yang paling lengkap atau paling diinginkannya. Dengan kata lain, dari serangkaian kombinasi barang yang bisa memberikan tingkat kepuasan sama, konsumen mampu memilih kombinasi yang paling diinginkan atau beberapa kombinasi sekaligus yang memberinya kepuasan sama.

⁴⁷ Walter Nicholson, *Mikro Ekonomi Intermediate dan Aplikasinya*, terj. Ign Bayu Mahendra dan Abdul Aziz (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 57.

Karena konsumen mengetahui nilai utilitas dari semua pilihan, maka dikatakan terdapat kelengkapan preferensi.

Dalam perspektif Islam, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Asumsi “lebih banyak lebih baik” hanya benar jika kita harus memilih antara X halal dan Y halal. Tidak benar jika kita harus memilih antara X halal dan Y haram, atau X haram dan Y halal, atau X haram dan Y haram. Nilai Islam tentang halal dan haram membuat kita harus memperluas spektrum utilitas. Dalam keadaan dimana suatu barang yang diharamkan harus dikonsumsi karena dalam keadaan yang darurat maka permintaan terhadap barang tersebut sifatnya menjadi sementara bukan bersifat kontinu, melainkan diskrit. Karena permintaannya adalah titik (point demand) berapa pun tingkat harga barang tersebut.

b. Transitif/konsisten

Konsumen senantiasa konsisten dalam membuat pilihan antara berbagai kombinasi barang yang ada. Misalkan konsumen dari awal sudah menunjukkan lebih menyukai belanja di plaza dari pada di mini market, tetapi lebih menyukai belanja di mini market dari pada di pasar tradisional, maka pasti konsumen lebih menyukai belanja di plaza dari pada di pasar tradisional. Oleh karena itu preferensi konsumen dikatakan bersifat transitif

Pertama-tama, diasumsikan *self interest rationality* yang diperkenalkan oleh Edgeworth adalah konsep yang lebih baik dalam artian kita berasumsi bahwa individu mengejar banyak tujuan, bukan hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Sayangnya konsep ini terlalu longgar sehingga tindakan apapun dari seseorang dapat dijustifikasi sebagai rasional hanya karena ia mengklaim bahwa tindakannya didorong oleh self interest-nya. *Kedua*, berpendapat bahwa teori modern tentang keputusan rasional tidak disepakati secara universal. Versi yang berbeda memiliki aksioma yang berbeda. Tapi kesemuanya sekurang-kurangnya menyepakati aksioma transitivitas. Transitivitas adalah syarat minimal konsistensi; jika konsistensi tidak mensyaratkan transitivitas, maka sesungguhnya ia tidak mensyaratkan apapun. Sebenarnya tidak semua aksioma teori keputusan rasional merupakan syarat dari konsistensi. Contohnya, salah satu aksioma adalah completeness: terhadap pasangan alternatif apapun dari

X dan Y, kita dapat memilih X daripada Y, Y daripada X, atau sama saja antara X dan Y. hal ini tidak dipersyaratkan oleh konsistensi.

Dalam nilai Islam, terdapat dua cara untuk mendistribusikan pendapatan. Iuran wajib (zakat), dan iuran sukarela (infaq). Dalam kebanyakan kasus, sektor sukarela tidak dapat secara mutlak dijelaskan bahwa tindakan sukarela ini memenuhi persyaratan transitivitas. Jika pekerjaan dengan gaji Rp 5 juta lebih disukai daripada pekerjaan dengan gaji Rp 3 juta, dan jika pekerjaan dengan gaji Rp 3 juta lebih disukai daripada pekerjaan dengan gaji Rp 500 ribu, apakah masuk akal jika pekerjaan dengan gaji Rp 500 ribu lebih disukai daripada pekerjaan dengan gaji Rp 5 juta? Menurut aksioma transitivitas, hal ini dianggap tidak rasional karena tidak konsisten. Merupakan pertanyaan yang menarik bagaimana keputusan yang tidak rasional ini dapat dijelaskan sebagai “rasional”. Lagi pula, menjadi sangat menarik untuk disimak bagaimana rasionalitas ini dijelaskan berdasarkan aksioma transitivitas, bukan berdasarkan self interest rationality.

c. Lebih banyak lebih disukai (tanpa kepuasan)

Tidak ada seorangpun yang merasa puas sepenuhnya meskipun sudah memperoleh semua barang kebutuhannya. Semakin banyak barang yang bisa dikonsumsi, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen, konsumen selalu ingin mengkonsumsi dan terus mengkonsumsi.⁴⁸ Ilmu ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants). Karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni kelangkaan. Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam keduanya dipandang berbeda. Keinginan terhadap suatu barang/jasa belum tentu menjadi kebutuhan. Dan kebutuhan juga tidak mesti sejalan dengan keinginan. Dalam kaitan ini, Imam al-Ghazali telah membedakan dengan jelas antara keinginan dan kebutuhan. Ini berangkat dari akar kata keduanya dalam bahasa Arab. Keinginan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *raghbah* dan *shahwat*, sedangkan kebutuhan dibahasakan dengan kata *hajat*. Dalam bahasa Inggris pun demikian. Ada istilah *needs* (kebutuhan) dan *wants*

⁴⁸ Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiner: *Teori Mikro Intermediate* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) hal. 61. Lihat juga Ari Sudaman. *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPF, 2001), hal. 16

(keinginan). Sesuatu yang tampaknya agak sepele tetapi memiliki konsekuensi yang amat besar dalam ilmu ekonomi.

Tabel 1. Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (Nafsu Manusia)	Fitrah Manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat & Berkah
Ukuran	Preferensi/selera	Fungsi
Sifa	Subyektif	Obyektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Dari pemilahan antara keinginan dan kebutuhan, asumsi tanpa kepuasan akan bisa difilter dalam ekonomi Islam. Menurut Imam al-Ghazali, kebutuhan (hajati) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Kita melihat misalnya dalam hal kebutuhan akan makanan dan pakaian. Kebutuhan makanan adalah untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin.⁴⁹ Pada tahapan ini mungkin tidak bisa dibedakan antara keinginan (shahwat) dan kebutuhan (hajati) dan terjadi persamaan umum antara homo economicus dan homo Islamicus. Namun, manusia harus mengetahui bahwa tujuan utama diciptakannya nafsu (ingin) makan adalah untuk menggerakkannya mencari makanan dalam rangka menutup kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai hamba Allah yang beribadah kepada-Nya.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara filosofi yang melandasi teori konsumsi Islami dan konvensional. Islam selalu mengaitkan kegiatan memenuhi kebutuhan dengan tujuan utama manusia diciptakan. Manakala manusia lupa pada tujuan penciptaannya, maka esensinya pada saat itu tidak berbeda dengan binatang ternak yang makan karena lapar saja. Ada pertimbangan-pertimbangan ukhrawi yang mendasari setiap gerak dalam kehidupan. Islam tidak menginginkan manusia hanya bergerak berdasarkan pada pertimbangan dunia yang fana. Jadi, sebagai umat beragama, nilai-nilai ketuhanan terus menjadi pijakan setiap aktivitas keseharian.

⁴⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, juz III (Beirut: Dar Ma'rifah, tth), h. 221.

B. PRINSIP DAN TUJUAN KONSUMSI

Dalam ekonomi Islam, konsumsi diakui sebagai salah satu perilaku ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia. Perilaku konsumsi diartikan sebagai setiap perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Islam memberikan penekanan bahwa fungsi perilaku konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani dan ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba dan khalifah Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akherat.

Dengan demikian dalam Islam konsumsi itu tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan. Peranan keimanan menjadi tolok ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut sebagai bentuk upaya meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi. Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan sekaligus memotivasi pemanfaatan sumberdaya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif. Saringan moral bertujuan untuk menjaga kepentingan diri agar tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial. Dalam konteks inilah kita berbicara tentang bentuk-bentuk konsumsi halal dan haram, pelarangan terhadap *israf*, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, pentingnya konsumsi sosial, serta aspek-aspek normatif lainnya.

Sejalan dengan itu, Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, di antaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Dengan demikian aktifitas konsumsi merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akherat (*falah*), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi sesamanya.

Selanjutnya secara lebih terperinci, menurut Abdul Mannan perintah Islam mengenai konsumsi setidaknya dikendalikan oleh lima prinsip yaitu:

1. Prinsip keadilan. Mengandung arti bahwa rezeki yang dikonsumsi haruslah yang halal dan tidak dilarang hukum. Tidak membahayakan tubuh, moral dan spiritual manusia, serta tidak mengganggu hak milik dan rasa keadilan terhadap sesama.
2. Prinsip Kebersihan. Obyek konsumsi haruslah sesuatu yang bersih dan bermanfaat. Yaitu sesuatu yang baik, tidak kotor, tidak najis, tidak menjijikkan, tidak merusak selera, serta memang cocok untuk dikonsumsi manusia.
3. Prinsip Kesederhanaan. Konsumsi haruslah dilakukan secara wajar, proporsional, dan tidak berlebih-lebihan. Prinsip-prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak barang yang diproduksi. Disinilah kemudian timbul pemerasan, penindasan terhadap buruh agar terus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaliknya: menganjurkan suatu cara konsumsi yang moderat, adil dan proporsional. Intinya, dalam Islam konsumsi harus diarahkan secara benar dan proporsional, agar keadilan dan kesetaraan untuk semua bisa tercipta.
4. Prinsip kemurahan hati. Makanan, minuman, dan segala sesuatu halal yang telah disediakan Tuhan merupakan bukti kemurahanNya. Semuanya dapat kita konsumsi dalam rangka kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik demi menunaikan perintah Tuhan. Karenanya sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya.
5. Prinsip moralitas. Kegiatan konsumsi itu haruslah dapat meningkatkan atau memajukan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebutkan nama Allah sebelum makan, dan menyatakan terimakasih setelah makan adalah agar dapat merasakan kehadiran ilahi pada setiap saat memenuhi kebutuhan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia

Di samping itu, Islam juga memberikan prinsip-prinsip dasar bagi umatnya dalam hal memenuhi kebutuhan dirinya. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi yang hanya mendasarkan kepada aspek keinginan diri terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Keinginan terkait dengan suka atau tidak suka seorang terhadap suatu barang, dan ini berarti bersifat subjektif. Misalnya, seorang yang berkeinginan membangun rumah dengan warna yang nyaman, ukuran yang sedang, interior yang rapi dan indah, ruangan yang longgar dan sebagainya. Kesemua keinginan tersebut belum tentu menambah fungsi suatu rumah, namun hanya memberikan kepuasan bagi pemilik rumah. Sedang kebutuhan adalah terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Dengan demikian kebutuhan seorang terhadap suatu barang lebih pada nilai manfaat, fungsional, objektif dan harus dipenuhi. Misalnya kebutuhan akan genteng, pintu, dan jendela merupakan kebutuhan tempat tinggal. Kebutuhan akan baju sebagai penutup aurat, sandal atau sepatu agar tidak kepanasan dan sebagainya.

Selanjutnya tingkat kebutuhan manusia itu dalam pandangan Islam juga diklasifikasikan menjadi kebutuhan dharuriyat, hajjiyat, dan tahshiniyat. Dharuriyat yaitu sesuatu yang penting dan harus dipenuhi agar kelangsungan hidup manusia tidak terancam seperti makan, minum, berobat, pendidikan. Hajjiyat adalah sesuatu yang sifatnya perlu dipenuhi agar kehidupan manusia tidak mengalami kesulitan atau kesempitan seperti perabot rumah tangga, kendaraan, alat komunikasi, dll. Sedangkan tahshiniyat adalah sesuatu yang bersifat pelengkap dan dapat mendatangkan keindahan jika dapat dipenuhi oleh manusia, seperti memakai minyak wangi, aksesoris rumah atau kendaraan, mainan anak-anak, dll.

Karena itulah dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim harus memperhatikan skala prioritas dan nilai manfaat yang benar-benar dapat diperoleh baik secara langsung maupun oleh pihak lain serta memperhatikan nilai keadilan terhadap sesama. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan dampak atau manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedang pemenuhan terhadap keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus

kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat saja.

Secara khusus jika kegiatan konsumsi itu dimaknai sebagai usaha untuk membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan sabilillah. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta yang halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik karena alasan zuhud, hidup kekurangan ataupun karena pelit dan bakhil. Ini berarti suatu penegasan bahwa Allah secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang halal, baik tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam batas-batas tertentu. (Q.S. al-A'raf 31-32). Selanjutnya terhadap apa yang telah lebih dari kebutuhan kita, Allah menganjurkan agar kita membelanjakannya untuk sabilillah, untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah (Q.S Al-Baqarah: 219)

C. RASIONALITAS EKONOMI

Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Secara umum sering kali diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku selalu berpikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Misalnya, keputusan seseorang untuk memilih salah satu dari barang sejenis yang lebih murah harganya didasarkan pada pertimbangan rasionalitas bahwa dengan tindakan ini maka kesejahteraannya akan meningkat dan ia tidak peduli dengan kesejahteraan penyedia barang. Demikian pula pada aktivitas ekonomi lainnya, pertimbangan rasionalitas ini sangat dominan digunakan dalam analisis.

Terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumentasi apa pun yang dibangun, selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada, dan oleh karenanya dapat diterima akal, maka hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas. Oleh karena itu, terminologi rasionalitas dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya, yang disebut sebagai aksioma. Aksioma-aksioma ini akan diposisikan sebagai acuan dalam pengujian rasionalitas dari suatu argumen atau perilaku. Dalam banyak hal, aksioma digali dari

nilai-nilai dari suatu budaya yang bersifat universal. Namun, penafsiran operasional dari nilai-nilai tersebut didasarkan pada cara pandang dan berpikir yang ada pada budaya tersebut, sering kali dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional berarti “*action selected on the basis of reasoned thought rather than out of habit, prejudice, or emotion* (tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau emosi)”. Sedangkan dalam makna hasil, perilaku rasional berarti “*action that actually succeeds in achieving desired goals* (tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai)”.⁵⁰

Dalam teori konsumsi, konsumen bahwa dalam melakukan pilihan tentang barang yang akan dikonsumsi, konsumen diasumsikan bersifat rasional. Artinya, konsumen selalu bersikap rasional dan dalam setiap pengambilan keputusan konsumen selalu mendasarkannya pada perbandingan antar berbagai preferensi dan peluang. Konsumen akan berusaha menggapai preferensi tertinggi dari segenap peluang yang tersedia dan memilih kombinasi barang yang dapat memaksimalkan kepuasannya. Asumsi lainnya adalah bahwa konsumen akan memaksimalkan apa yang disebut dengan kepuasan, kesejahteraan, kemakmuran, atau utilitas. Asumsi ini digunakan untuk memperlihatkan bahwa konsumen berusaha memaksimalkan kesejahteraan dengan cara meraih kurva indifferen tertinggi yang bisa dicapai. Bagaimana dan apapun teori yang digunakan untuk mengembangkannya, hal penting yang bisa dicatat adalah bahwa ketika dikatakan konsumen berusaha bertindak sebaik mungkin untuk mereka sendiri, maka itu artinya konsumen berusaha memaksimalkan kepuasannya. Menurut Marthon sepanjang konsumen dapat berpegang teguh pada aturan dan kaidah syariah dalam berkonsumsi, maka konsumen tersebut dikatakan mempunyai rasionalitas (kecerdasan). Ada beberapa aturan yang dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam berkonsumsi;

1. Tidak boleh hidup bermewah-mewah
2. Pelarangan israf, *tabdzir* dan *safih*. *Israf* adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. *Tabdzir* adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proporsional. Sedangkan *safih*

⁵⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 51

adalah orang yang tidak cerdas (*rusyid*), dimana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya.

3. Keseimbangan dalam berkonsumsi
4. Larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan

Sebenarnya teori rasionalitas dan maksimisasi utilitas dalam ekonomi konvensional bisa ditolak dengan alasan bahwa teori ini tidak realistis, apalagi kadang-kadang konsumen mau membeli barang-barang dengan harga yang mahal kemudian menyesalinya. Beberapa konsumen juga bisa berperilaku dalam bentuk yang tidak diperhitungkan dalam teori. Konsumen yang memiliki gangguan emosional merupakan kemungkinan dari kelompok ini. Namun perilaku inkonsisten dari konsumen seperti ini tidak akan mempengaruhi kurva permintaan pasar, asalkan kelompok ini merupakan kelompok minoritas dari seluruh pembeli untuk setiap produk. Perilaku yang inkonsisten akan tenggelam oleh perilaku normal mayoritas konsumen.

D. TINGKATAN KEBUTUHAN DALAM ISLAM

Pada dasarnya konsumsi terhadap barang dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu konsumsi barang primer (keperluan dasar), konsumsi barang-barang sekunder (kenyamanan), dan konsumsi barang tersier (kemewahan). Dalam bahasa ekonomi Islam tingkatan konsumsi terhadap barang-barang ini biasanya diistilahkan dengan barang-barang yang bersifat *daruriyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyat*.⁵¹

1. Kebutuhan Daruriyat.

Kebutuhan daruriyat adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsumsi barang *daruriyat* merujuk kepada barang-barang yang kelangkaannya akan menyebabkan seseorang mendapat kesulitan bahkan bisa menghilangkan keselamatan jiwa. Beberapa barang yang termasuk dalam kategori ini adalah, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. *Makanan* dipandang sebagai kebutuhan

⁵¹ Ulasan rinci tentang konsep *daruriyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyat* lihat Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid Syari'ah menurut asy-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996)

pokok yang paling penting. Manusia dapat hidup tanpa pakaian dan tempat tinggal dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi tidak dapat hidup tanpa makanan. Alqur'an telah mengemukakan tentang makanan dalam berbagai peristiwa dan hampir semua jenis makanan seperti daging segar dan susu (QS 23:21) biji-bijian dan buah-buahan (QS 80:25-32), madu, minyak, dan lain-lain disebutkan di dalamnya. *Pakaian* yang berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin, serta untuk menutup aurat (QS 16:81; 7:26), dan *tempat tinggal* yang berfungsi untuk melindungi manusia dari kehidupan liar (QS 27:18). Oleh karenanya bagi orang yang dilanda kelaparan, rumah dan pakaian bagi orang yang sedang ditimpa kedinginan, barang-barang yang haram untuk dikonsumsi boleh dipergunakan

2. Kebutuhan *hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik, boleh jual beli melalui pesanan (salam), semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar tersebut. Dengan demikian *hajiyat* adalah barang-barang yang ketersediaannya akan menyebabkan hidup seseorang menjadi lebih nyaman dan sempurna dan kelangkaan barang tersebut tidak sampai menyebabkan hidup menjadi susah. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal sehari-hari merupakan kebutuhan dasar, namun baik dan lezatnya makanan, bagus dan mahalnya pakaian, serta lengkapnya rumah merupakan kesenangan dan kenyamanan hidup. Semua hal ini dibolehkan dalam Islam selama tidak berlebih-lebihan.

3. Kebutuhan *tahsiniyat*

Adapun konsumsi barang *tahsiniyat* adalah barang yang penggunaannya bukan untuk kenyamanan melainkan untuk prestise atau bermewah-mewah. Dengan demikian, kebutuhan *tahsiniyas* sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus. Biaya kemewahan biasanya lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh dari kesenangan tersebut. Islam tidak menganjurkan konsumsi terhadap barang-barang jenis ini, bahkan bisa menjadi haram kalau tujuannya semata-mata untuk ria. Hal ini dikarenakan konsumsi barang-barang mewah dapat membuat manusia menjadi

malas, boros dan royal, serta dapat mengurangi rasa kasih sayang terhadap sesama, menimbulkan kebencian, kurang bertanggung jawab, dan melampaui batas (QS 7:31).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam ekonomi Islam tidak dimaksudkan untuk memaksimalkan utilitas yang didasarkan pada rasionalitas sempit, akan tetapi sarat dengan nilai-nilai kerohanian yang secara tidak langsung mengarahkan konsumen agar tidak konsumtif dan menjaga kemaslahatan baik individual maupun komunal. Tujuan pemenuhan kebutuhan di atas adalah mewujudkan kemaslahatan demi terpeliharanya agama (*hifz ad-din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*) yang biasa disebut dengan *maqasid syari'ah*.

1. Memelihara Agama

Agama merupakan salah satu cakupan maqasid yang harus diproteksi dalam Islam. Hal ini terkait dengan fungsi agama sebagai cara untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

Memelihara agama dalam peringkat *daruriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.

- a. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama' dan qasar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti tahsiniyat itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan *daruriyat* dan *hajiyat*.

2. Memelihara Jiwa

Jiwa adalah sesuatu yang sangat berharga dalam Islam, dimana keselamatannya harus menjadi perhatian bagi negara. Dalam Islam, tidak boleh jiwa seseorang dirampas dengan cara yang tidak benar, hal ini bukan saja terkait dengan kehormatan diri namun juga terkait dengan keberlanjutan hidup manusia. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa pada peringkat *daruriyat* adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa pada peringkat *hajiyat* adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa pada peringkat *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

3. Memelihara Akal

Memelihara akal sangat penting karena akal akan mengarahkan seseorang kepada jalan yang benar, memunculkan pemikiran-pemikiran bernas untuk membangun peradaban dan sebagainya, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat *daruriyat* seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat *hajiyat* dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- c. Memelihara akal pada peringkat *tahsiniyat* menghindarkan diri

dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan/harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat *daruriyat*, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat *hajiyat*, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* dan *walimah* dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremony pernikahan. apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

5. Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat *daruriyat* seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta pada peringkat *hajiyat* seperti dibolehkan transaksi “jual-beli *‘salam*”, *‘istishna’* (jual beli order). Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.

- c. Memelihara harta pada peringkat *tahsiniyat*, seperti perintah menghindari diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.

Ekonomi Islam juga menempatkan pemeliharaan kelima maqashid di atas sebagai acuan, sehingga sistem ekonomi yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi panutan terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian. Maqashid syari'ah dalam tataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen

E. UTILITAS VS MASLAHAH

Para ekonom biasanya menggunakan istilah utilitas⁵² untuk mengukur preferensi konsumen, atau kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi suatu barang dalam jumlah tertentu. Utilitas adalah murni konsep subjektif, tidak ada cara bagi ekonom untuk mengukur jumlah utilitas yang mungkin diperoleh orang lain dari satu barang tertentu, karena memiliki utilitas, tidak berarti utilitarian. Istilah ini hanya merujuk pada apa yang diinginkan seorang konsumen.

Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan masalah. Menurut Imam Shatibi istilah masalah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Masalah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Masalah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia dimuka bumi ini. Ada lima elemen dasar menurut beliau, yakni: kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al-mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Dengan kata lain, masalah meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan.

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. Adapun sifat- sifat

⁵² Teori utilitas pertama sekali dikembangkan pada tahun 1880-an oleh William Stanlet Jevons (Inggris), Karel Manger (Australia) dan Leon Walras (Perancis). Lihat Sudaman. *Teori Ekonomi Mikro*, hal. 14

masalah sebagai berikut :Masalah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, kriteria masalah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.Masalah orang per orang akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto Optimum, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.Konsep masalah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang yang cenderung mempengaruhi perilaku dan kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual, yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi di pasar. Jika diasumsikan bahwa:

motif ekonomi = f (masalah, rasionalisme dan individualistis)

maka akan ada tiga karakteristik perilaku ekonomi yaitu:

1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang baik, maka motif berekonomi akan didominasi oleh motif masalah.
2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motif berekonomi tidak hanya didominasi oleh motif masalah tetapi juga akan dipengaruhi oleh motif rasionalisme (materialisme).
3. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis.

Perilaku konsumsi Islam berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis perlu didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasikan keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas ini. Bekerjanya invisible hand yang didasari oleh asumsi rasionalitas yang bebas nilai tidak memadai untuk mencapai tujuan ekonomi Islam.

BAB VII

TEORI PRODUKSI DALAM ISLAM

A. PRINSIP DAN TUJUAN PRODUKSI

1. Pengertian dan Prinsip Dasar Produksi

Produksi merupakan bagian terpenting dari ekonomi Islam dan menjadi titik pangkal dari kegiatan ekonomi. Kegiatan distribusi maupun konsumsi tidak mungkin dilakukan jika tidak ada produksi. Melalui produksi, bukan saja barang dan jasa yang diperlukan menjadi tersedia, namun lebih dari itu, dengan produksi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Dalam Islam, kegiatan produksi merupakan bagian dari aktivitas kerja, yaitu satu aktivitas yang dilakukan seseorang secara bersungguh-sungguh dengan mengeluarkan seluruh potensinya untuk mencapai tujuan tertentu. Alqur'an menyebutkannya dengan istilah *beramal* yang merupakan aktualisasi eksistensi diri untuk memelihara kelangsungan hidup, memakmurkan bumi, dan memberi nilai tambah kehidupan.⁵³

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup memerintahkan agar manusia melaksanakan kegiatan produksi dengan cara bekerja keras dalam mencari kehidupan, dan mengelola serta mengembangkan alam semesta. Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang

⁵³ Monzer Kahf. *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 36

banyak manfaatnya bagi orang lain. Kemanfaatan tersebut tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. Sebagai modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya untuk diolah guna menciptakan kemaslahatan. Hal itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui”. QS. al-Baqarah/2: 22.

Secara umum istilah produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditas menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian *apa*, dan *dimana* atau *kapan* komoditi-komoditi itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu. Dengan demikian, dalam kegiatan produksi, manusia sesungguhnya bukan menciptakan materi, namun menciptakan manfaat. Manusia mengolah materi sehingga mempunyai kemanfaatan, baik dengan merubah, mengekstrak, memindahkan, mengolah atau mencampurnya dengan cara tertentu agar menjadi sesuatu yang baru..

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat untuk keperluan pribadi maupun orang lain yang pemanfaatannya untuk waktu sekarang ataupun akan datang. Produksi juga dapat didefinisikan dengan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya untuk mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lain yang berbeda. Kegiatan produksi juga tidak terbatas pada pembuatan saja, tetapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengeceran, maupun pengepakan kembali.⁵⁴

⁵⁴ Roger Leroy Miller dan Roger E.Meiner. *Teori Mikro Intermediate* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 251

Beberapa pemikir ekonomi Islam mencoba mendefinisikan kegiatan produksi dengan penekanannya masing-masing.

- a. Siddiqi menjelaskan bahwa produksi adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat (*mashlahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.
- b. Muhammad Rawwas Qal'ahji memberikan padanan kata "produksi" dalam bahasa arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatu mu'ayyanatin bi istikhdamu muzayyajin min anashir al-intaj dhamina itharu zamani muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).
- c. Taqiyuddin an-Nabhani memakai kata *istishna* untuk mengartikan produksi. An-Nabhani memahami produksi itu sebagai sesuatu yang diubah dan berdasarkan as-sunnah.
- d. Monzer Kahf mendefinisikan produksi sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana di gariskan dalam agama islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.
- e. Jaribah bin Ahmad Harisi, mendefinisikan produksi (*intaj*) dengan kata-kata *islahul mal* (memperbaiki harta), *kasb* (berusaha), *imarah* (memakmurkan) dan *ihtiraf* (bekerja)⁵⁵ yaitu aktivitas mengelola dan mengkombinasikan input menjadi output

Dari pengertian diatas produksi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik, yaitu menciptakan *mashlahah* bukan hanya menciptakan materi. Defenisi-definisi produksi tersebut juga menempatkan manusia sebagai pusat perhatian produksi. Sebagai contoh Siddiqi menekankan pada maslahat masyarakat, sedangkan Kahf memberikan tekanan pada tujuan produksi yang harus selaras dengan

⁵⁵ Jaribah bin Ahmad al-Harisi. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, terj, Asmuni solihan Zamaksyari. (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 40

tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islami menjadi fokus kegiatan produksi. Oleh karena itu, produksi merupakan proses mencari, mengalokasikan dan mengelola sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan masalah bagi manusia.

Prinsip fundamental ekonomi Islam dalam proses produksi adalah terciptanya kesejahteraan ekonomi pada diri individu dan juga masyarakat, terutama untuk skala yang lebih luas menyangkut persoalan moral, pendidikan, agama dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Islam memiliki beberapa prinsip dasar dalam produksi yang kemudian menjadi penciiri dan pembeda dengan teori produksi konvensional. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:

a. Prinsip kemanfaatan,

Dalam memproduksi apapun, harus memberikan manfaat dan mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Memproduksi barang yang tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya memproduksi barang mewah secara berlebihan sesungguhnya sebuah kemubaziran. Abdurahman Yusro Ahmad dalam. menjelaskan bahwa dalam melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfaat dari produksi, tidak membahayakan serta halal..

b. Prinsip kesejahteraan ekonomi.

Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang yang bermanfaat melalui pemanfaatan sumberdaya secara maksimum. Perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatkan pendapatan (uang), tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan manusia. dengan tidak mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya.

c. Prinsip Moralitas

Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Metwally (1992) mengatakan "perbedaan dari perusahaan-perusahaan non Islami tak hanya pada tujuannya,

tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya". Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak diperbolehkan.

d. Prinsip sosial-kemasyarakatan

Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen saja tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Produsen dalam menjalankan aktifitas produksi dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi saja akan tetapi juga harus bisa memenuhi kebutuhan hidup orang banyak dan kesemuanya itu bermuara sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat, sehingga pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi keseluruhan masyarakat harus dilakukan dengan cara yang paling baik.

2. Tujuan Produksi Menurut Islam

Tujuan utama produksi adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan ataupun keinginan manusia dengan sumberdaya yang efisien agar mendapatkan keuntungan maksimum. Karena itulah persoalan produksi konvensional sering terjebak pada orientasi tentang apa dan berapa output yang harus dihasilkan, serta bagaimana kombinasi dari berbagai faktor produksi yang harus digunakan dalam kegiatan produksi tersebut agar dapat mendatangkan keuntungan yang maksimum. Dua hal itulah yang selalu dianggap sebagai intisari persoalan bagi produsen. Dengan demikian produsen dikatakan berhasil dalam produksinya, apabila usahanya itu dapat menghasilkan keuntungan. Persoalan produksi masih belum menyangkut aspek moralitas dan tanggung jawab sosial.

Dalam pandangan Islam produksi harus memperhatikan berbagai aspek beserta akibatnya, khususnya yang terkait dengan tanggung jawab pribadi dan sosial manusia baik sebagai hamba atau khalifah Allah. Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari *mashlahah* maksimum dan produsen

pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* bagi konsumen. Menurut Nejatullah, tujuan produksi dalam Islam yaitu memenuhi kebutuhan diri secara wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, keperluan masa depan, keperluan generasi akan datang, dan pelayanan terhadap masyarakat.⁵⁶

a. Memenuhi keperluan diri secara wajar.

Tujuan ini tidak bermaksud untuk menimbulkan sikap *self interest* karena yang menjadi konsep dasarnya adalah pemenuhan kebutuhan secara wajar, yaitu tidak berlebihan, dan tidak pula kurang. Walaupun sangat dianjurkan agar pemenuhan kebutuhan itu dilakukan secara wajar, tidak berarti produksi yang dihasilkan hanya cukup untuk diri sendiri, adalah lebih baik jika hasil kerja/produksi yang dilakukan bisa melebihi keperluan diri, sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain..

b. Memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tujuan ini berarti bahwa produsen, harus proaktif dalam upaya menyediakan komoditi-komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan terus menerus berupaya memberikan produk yang terbaik, sehingga terjadi peningkatan dalam kuantitas dan kualitas barang yang dihasilkan.

c. Keperluan masa depan

Berorientasi ke masa depan berarti bahwa produsen akan selalu dan terus menerus berkreasi dan berupaya meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan melalui serangkaian proses riset dan pengembangan. Orientasi ke depan ini juga akan memacu produsen untuk menciptakan barang-barang baru yang lebih menarik dan diminati masyarakat

Ajaran Islam telah memperingatkan dengan keras kepada para pelaku produsen agar tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam demi keuntungan sesaat akan tetapi berdampak kemadzaran yang lebih besar bagi diri mereka dan masyarakat lingkungannya. Sehingga dengan demikian akan terpenuhi ketersediaan kebutuhan manusia secara memadai baik sekarang maupun yang

⁵⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi. "Islamic Producer Behaviour," h. 139

akan datang. Konsep produksi yang berkesinambungan menjamin ketersediaan barang/jasa bagi generasi mendatang. Karena alam ini tidak hanya diperuntukkan bagi manusia dalam satu generasi saja, akan tetapi untuk manusia di sepanjang zaman hingga kehidupan dunia berakhir

d. Keperluan generasi yang akan datang

Islam juga menganjurkan umatnya untuk memperhatikan keperluan generasi yang akan datang. Bahwa produksi yang dilakukan tidak boleh mengganggu keberlanjutan hidup generasi yang akan datang, pemanfaatan input di masa sekarang tidak boleh menyebabkan generasi yang akan datang kesulitan dalam mengakses sumber tersebut, bahwa produksi yang dilakukan sekaraang memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan produksi di masa depan, jadi ada semacam *inter and intra generation equity* (keseimbangan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang). Oleh sebab itu, orientasi ke depan harus dapat mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis kebutuhan, teknologi terapan yang tepat dan merancang kebutuhan masa depan, sehingga segala sesuatu yang menyangkut permasalahan ekonomi masa depan telah dipersiapkan dan dapat diberikan solusi dengan tepat dan akurat.

e. Keperluan sosial dan infaq di jalan Allah

Ini merupakan insentif utama pengusaha untuk menghasilkan tingkat produsen yang lebih tinggi, yaitu memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Walaupun keperluan pribadi, masyarakat, keperluan generasi sekarang dan generasi yang akan datang telah terpenuhi, produsen tidak harus bermalas-malasan, dan berhenti berinovasi, tetapi sebaliknya, memproduksi lebih banyak lagi supaya dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk zakat, sedekah, infaq, dan sebagainya. Hal ini tercermin dalam QS. al-Hadid (57) ayat 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya.

Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”.

Produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam dan harta, dan dipersiapkan untuk dimanfaatkan oleh pelakunya sendiri atau oleh umat Islam. Semua sistem ekonomi, sepakat bahwa produksi merupakan poros aktivitas ekonomi, dimana kegiatan konsumsi maupun distribusi tidak mungkin dilakukan tanpa melalui proses produksi. Begitu pentingnya sehingga Umar bin Khattab menilai kegiatan produksi sebagai salah satu bentuk jihad fisabilillah. Dalam hal ini beliau mengatakan:

“Tidaklah Allah SWT menciptakan kematian yang aku meninggal dengannya setelah terbunuh dalam jihad fisabilillah yang lebih aku cintai daripada aku meninggal di antara dua kaki untaku ketika berjalan di muka bumi dalam mencari sebagian karunia Allah SWT.”⁵⁷

Produksi di dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi saja. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya”.*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا
فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ^{٥٨}

Hadis di atas misalnya menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan produksi di bidang pertanian bukan hanya memperoleh mamfaat berupa hasil pertanian namun juga memberi manfaat bagi orang lain dengan menyediakan bahan makanan untuk mereka, bahkan makhluk seperti hewan herbivora, karnivora dan pengurai pun mendapat manfaat dari aktivitas pertanian yang dilakukan petani. Dengan demikian, produksi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup produsen secara pribadi

⁵⁷ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, h. 42

⁵⁸ Muhammad Fuad Abd Baqi. *Lu'lu wal Marjan*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 144, Lihat juga Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), h.582

namun juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat, sesungguhnya Islam juga mengakomodir motif untuk meraih keuntungan dari kegiatan produksi. Umar bin Khattab misalnya mengatakan: *“Barang siapa yang memperdagangkan sesuatu sebanyak tiga kali, namun tidak mendapatkan sesuatupun di dalamnya, maka hendaklah beralih darinya kepada yang lain.”*⁵⁹

B. FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

1. Alam (Tanah)

Pengertian tanah mengandung arti yang luas termasuk sumber semua yang diperoleh dari udara, laut, gunung dan sebagainya, sampai dengan keadaan geografi, angin dan iklim terkandung dalam tanah. Land (*tanah*) meliputi segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar ataupun disekitar bumi yang menjadi sumber-sumber ekonomi, seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, sungai dan lain sebagainya. Bumi biasa diberdayakan untuk pertanian, peternakan, pendirian kawasan industry, perdagangan, sarana transportasi, ataupun pertambangan. Tidak mengherankan jika dikatakan bahwa ‘tanah adalah ibu dari produksi, sementara tenaga kerja adalah ayahnya’. Termasuk dalam faktor produksi tanah adalah :

- a. Bumi (tanah) merupakan permukaan tanah yang di atasnya dapat berjalan, mendirikan bangunan, rumah, perusahaan.
- b. Mineral, seperti logam, bebatuan dan sebagainya yang terkandung di dalam tanah yang juga dapat dimanfaatkan oleh manusia.
- c. Gunung, merupakan suatu sumber lain yang menjadi sumber tenaga asli yang membantu dalam mengeluarkan harta kekayaan. Gunung-gunung berfungsi sebagai penadah hujan dan menjadi aliran sungai-sungai dan melaluinya semua kehidupan mendapatkan rizki masing-masing.
- d. Hutan, merupakan sumber kekayaan alam yang penting. Hutan memberikan bahan api, bahan-bahan mentah untuk industri kertas, damar, perkapalan, perabotan rumah tangga, dan sebagainya.
- e. Hewan, mempunyai kegunaan memberikan daging, susu, dan

⁵⁹ *Ibid*, h.52

lemak untuk tujuan ekonomi, industri dan perhiasan. Sebagian lagi digunakan untuk kerja dan pengangkutan.

- f. Air merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi umat manusia. Selain untuk minum, mandi, atau memasak, air juga digunakan sebagai alat pembangkit tenaga listrik, sarana angkutan air, dan usaha perikanan.
- g. Sinar matahari dibutuhkan untuk keberlangsungan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan manusia. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik.
- h. Udara digunakan untuk kincir angin, penyegar ruangan, sarana perhubungan udara, dan menunjang kesuburan tanah.
- i. Barang tambang seperti minyak, batubara, emas, intan, mineral, dan barang tambang lainnya sangat berguna bagi kehidupan manusia.

Tanah telah menyediakan berbagai jenis barang atau zat yang secara langsung dapat dikonsumsi atau kemudian diproses dalam produksi sebagai bahan baku. Karenanya tanah disebut sebagai faktor produksi yang bersifat asli, sebab merupakan anugerah Allah yang secara alamiah diberikan kepada manusia. Terkait dengan penggunaan tanah sebagai factor produksi, Islam menggariskan:

Pertama, dalam Islam semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah, dan alam semesta secara sadar diciptakan Allah swt (QS Shad [38]: 27)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٧٢﴾

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka

Kedua, Semua sumber daya yang ada di alam merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut dan manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumberdaya tersebut dalam rangka mewujudkan kemaslahatan/kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.

Ketiga, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak yang tidak dapat dihitung yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia (QS. Ibrahim [14]:34). dan manusia harus mengelolanya sebaik mungkin sehingga memberi nilai tambah bagi kesejahteraan manusia.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja disebut sebagai amal yaitu segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoretis (pemikiran, ide, konsep) maupun aplikatif (tenaga, gerakan) yang sesuai dengan syariah.

Kegiatan amal/kerja dalam produksi dilakukan oleh tenaga kerja. Dalam Islam, tenaga kerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja. Mereka yang mempekerjakan tenaga kerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Dalam pandangan Islam, tenaga kerja dianggap sebagai saudara atau mitra dari majikan atau pemberi kerja. Tenaga kerja memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh majikannya. Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memberikan kepada para tenaga kerja mereka makanan yang mereka makan dan memakaikan kepada mereka pakaian yang mereka pakai! Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah makanan kepada mereka dari makanan yang engkau makan dan berikanlah pakaian yang engkau pakai.”⁶⁰

3. Modal

Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Defenisi lain modal adalah bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa,

⁶⁰ HR. Muslim, kitab *Az-Zuhdi wa Raqa'iq*, Hadits No.74.

produk untuk menghasilkan barang dan jasa. Dari uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa benda produksi merupakan hasil kombinasi dari faktor-faktor produksi. Dari penggabungan berbagai faktor produksi yang biasa disebut sebagai masukan (input), dihasilkan hasil produksi yang disebut keluaran (output). Sontoh sekarang tepung, tepung merupakan bahan baku yang manfaatnya baru terasa bila telah diubah menjadi roti, usaha pembuatan tepung menjadi roti merupakan kegiatan produksi. Tapi, tidaklah mudah mengubah bahan baku mejadi barang siap konsumsi untuk dapat melakukan kegiatan produksi seorang produsen membutuhkan faktor-faktor produksi.

C. MOTIF BERPRODUKSI (MAKSIMISASI PROFIT VS MAKSIMISASI FALAH)

Motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntngan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun di larang dalam Islam. Islam ingin mendudukkannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat. Perlu diingat sejarah pemikiran ekonomi dan ilmu pengetahuan pada umumnya yang bangkit sejak jaman Renaisans, suatu jaman dimana terjadi perubahan ukuran kebenaran dari yang semula bersandar kepada wahyu dan dogma gereja menjadi bersandar kepada logika, bukti-bukti empiris, positivisme. Perubahan ukuran kebenaran tersebut membuat ilmu pengetahuan maju pesat, akan tetapi ia menjadi sangat sekuler.

Isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produksi ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Keuntungan maksimal telah menjadi sebuah insentif yang teramat kuat bagi produsen untuk melaksanakan produksi. Akibatnya, motivasi untuk mencari keuntungan maksimal sering kali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya. Segala hal perlu dilakukan untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spritual untuk mencptakan *mashlahah*, maka motivasi produsen tentu juga mencari *mashlahah*, dimana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim. Mencari keuntungan dalam produksi dan kegiatan bisnis memang tidak dilarang, sepanjang

dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Upaya produsen untuk memperoleh *mashlahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terkait pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami, sebagaimana dalam kegiatan konsumsi. Metwally mengatakan, “*perbedaan dari perusahaan-perusahaan non Islami tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya*”.

Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu: khalifah, adil, dan takaful. Secara lebih rinci nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi:

1. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi pada tujuan akhirat.
2. Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal.
3. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran.
4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis.
5. Memuliakan prestasi atau produktivitas.
6. Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi.
7. Menghormati hak milik individu.
8. Mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi.
9. Adil dalam bertransaksi.
10. Memiliki wawasan sosial.
11. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam.

Penerapan nilai-nilai Islam di atas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu *mashlahah* yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya *falah*. Dengan cara ini perolehan kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat.

D. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam ekonomi Islam, produsen bertanggung-jawab terhadap produk yang dihasilkannya. Buchari Alma menyebutkan karakteristik tanggung jawab pekerjaan ialah hasil pekerjaan barang atau jasa perlu dijaga mutunya

supaya jangan sampai mengecewakan konsumen. Untuk menghasilkan produk bermutu tinggi, perlu peningkatan kualitas pekerjaannya, karena ia merupakan pelaku utama dalam menghasilkan produk bermutu. Artinya, dalam lapangan pekerjaan, produk barang bermutu dan pekerja yang memiliki SDM tinggi merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Lebih jauh lagi, pekerja berkualitas adalah pekerja yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, penuh dedikasi dan tanggung jawab, sehat jasmani dan rohani serta memiliki keterampilan (*skill*) dalam bidang garapannya. Di samping itu, dibutuhkan tanggung jawab kuantitas perhitungan angka (*accountability*), karena pertanggung-jawaban bukan hanya pada pimpinan tetapi bertanggung-jawab kepada Tuhan.

Manusia harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungannya (ekologi), karena manusia berada pada dinamika keduanya. Dunia bisnis hidup di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan bisnis tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Seorang pebisnis atau perusahaan memiliki tanggung-jawab sosial, karena bisnis tidak terbatas sampai menghasilkan barang atau jasa kepada konsumen dengan harga murah, tapi dipengaruhi oleh etik, peraturan dan aksi konsumen.

Selain dengan masyarakat, perusahaan bertanggung-jawab melindungi konsumen melalui pertimbangan dampak terhadap lingkungan hidup. Hal ini, karena banyak perusahaan yang sering melakukan tindakan kurang seimbang, karena tidak memperdulikan lingkungan dengan memproduksi barang tak bermutu, cukup sekali buang, makanan mengandung beracun, limbah dan lainnya. Kesemuanya itu dapat membunuh (masyarakat) konsumen secara perlahan-lahan.

Tanggung jawab sosial dari bisnis ialah pelaksanaan etik bisnis yang mencakup proses produksi, distribusi barang dan jasa sampai penjagaan kelestarian lingkungan hidup dari ancaman polusi dan sebagainya. Pelaku usaha atau perusahaan tidak hanya bertanggung-jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sesaat konsumen, tapi perlu mempertimbangkan jangka panjang kelangsungan hidup manusia dan ekologi untuk kemaslahatan umum.

Saat ini, produk-produk tertentu yang dipasarkan ternyata masih banyak yang mempengaruhi buruknya kondisi lingkungan, baik berupa keruksakan ekologi maupun kesehatan manusia. Padahal setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Karena itu, perlu pengawasan terhadap bahaya kerugian yang menimpa pihak masyarakat (konsumen) dan lingkungan hidup. Berbagai pelanggaran lingkungan,

seperti langkanya air bersih akibat limbah pabrik, makanan beracun dan sebagainya telah menyumbangkan berbagai penyakit bahkan kematian warga yang mengkonsumsi. Hal itu, merupakan perbuatan melanggar hukum (*i'tida*) secara tidak langsung yang harus dipertanggung-jawabkan pihak pelaku usaha, perusahaan atau badan-badan komersial. Setiap perbuatan berbahaya dalam Islam tidak dibenarkan (*ghairu masyru'*) dan setiap perbuatan tidak dibenarkan yang membawa bahaya harus dipertanggung-jawabkan, baik kerugian bahaya materil atau jiwa sebagai akibat buruk dari produk pelaku usaha.

BAB VIII

MEKANISME PASAR

A. PRINSIP DASAR MEKANISME PASAR

Mekanisme pasar pada dasarnya adalah pasar yang berjalan secara alami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan terjadinya interaksi antara penawaran dan permintaan dengan berbagai atribut lainnya. Secara lebih spesifik mekanisme pasar dapat dikatakan sebagai suatu pasar yang berjalan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun untuk mempengaruhi permintaan, penawaran maupun harga di dalamnya. Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi menjelaskan bahwa ciri-ciri dalam mekanisme pasar adalah:

1. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi (konsumsi, produksi, dan distribusi), dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
2. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, produsen dan konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.

Pada pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, sehingga produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, apabila produsen dipengaruhi oleh semangat ruh Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu disesuaikan

dengan norma-norma yang berlaku dalam ketentuan syari'at Islam di antaranya:

1. Tidak memproduksi barang dan jasa yang haram
2. Produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar.
3. Produsen tetap melakukan kontrol permintaan pasar.
4. Dalam proses produksi dan pemasaran, produsen harus mempertimbangkan aspek ekonomi misalnya tidak melakukan kegiatan produksi dengan biaya tinggi. .
5. Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar.

Dengan prinsip di atas, bisa disimpulkan bahwa ajaran Islam secara keseluruhan menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas (*competitive market price*) merupakan harga yang paling baik, sebab mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen (memenuhi persyaratan *antaraddim min kum*). Meskipun demikian, terkadang harga yang keseimbangan ini tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik karena tingkat harga ini terlalu tinggi atau rendah, atau juga karena proses pembentukan harga tersebut tidak wajar. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar juga seringkali tidak berjalan dengan baik sehingga pemerintah melakukan intervensi. Secara lebih rinci Mannan menunjukkan 3 fungsi dasar dari regulasi harga ini, yaitu :

1. Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
2. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin
3. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/*mutual goodwill - penulis*)

Konsep Islam dalam model kebijakan regulasi harga ditentukan oleh 2 hal, yaitu: (1) jenis penyebab perubahan harga tersebut, dan (2) urgensi harga terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu keadaan darurat. Secara garis besar penyebab perubahan harga dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Genuine factors*, yaitu faktor-faktor yang bersifat alamiah. Kebijakan yang ditempuh untuk stabilisasi harga adalah dengan intervensi pasar (*market intervention*) dengan mempengaruhi posisi permintaan dan atau penawaran sehingga tercipta harga yang lebih pas.
2. *Non genuine factor*, yaitu faktor faktor yang menyebabkan distorsi terhadap mekanisme pasar yang bebas. Kebijakan yang ditempuh untuk stabilisasi harga adalah dengan menghilangkan penyebab distorsi tersebut sehingga mekanisme pasar yang bebas dapat bekerja kembali, termasuk dengan cara penetapan harga (*price intervention*)

Jika masyarakat sangat membutuhkan suatu barang atau jasa sementara harga pasar benar-benar tidak terjangkau, maka pemerintah dapat melakukan intervensi harga. Keadaan ini benar-benar diperlukan sehingga dapat disebut darurat, karenanya harus diambil kebijakan darurat pula

B. BEBERAPA TRANSANSI EKONOMI TERLARANG

Mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik, sering sekali terjadi gangguan yang menyebabkan mekanisme pasar menjadi tidak ideal. Gangguan terhadap mekanisme pasar ini disebut dengan distorsi pasar (*market distortion*). Secara garis besar, distorsi pasar ada empat bentuk yaitu: rekayasa penawaran: rekayasa ini dilakukan melalui *ihtikar*, rekayasa permintaan: rekayasa ini dilakukan melalui *bai an-najasy*, *talaqqi rukban*, dan *jual beli hadir lil bad*, penipuan (*tadlis*) terdiri dari penipuan jumlah barang, mutu barang, harga barang dan penyerahan barang, dan ketidakjelasan (*gharar*) terdiri dari penipuan jumlah barang, mutu barang, harga barang dan penyerahan barang⁶¹ Semua bentuk distorsi di atas, mengganggu berjalannya mekanisme pasar secara alamiah.

1. Rekayasa Penawaran melalui ihtikar

Pedagang dilarang melakukan *ihtikar*, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan

⁶¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Ketiga (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h.181-182

keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi hal ini disebut dengan *monopoly's rent seeking*. Suatu kegiatan masuk dalam kategori *ihthikar* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut :

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry barriers
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan

Selain itu, masih dalam konteks ihtikar, Islam mengharamkan seseorang menimbun harta. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di hari kiamat. Menimbun harta maksudnya adalah membekukannya, menahannya, dan menjauhkanannya dari peredaran. Penimbunan harta menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian dan terhadap moral. Penimbunan harta mempengaruhi perekonomian sebab jika harta itu tidak disimpan dan tidak ditahan tentu maka harta tersebut dapat dipergunakan untuk usaha-usaha produktif, misalnya dalam merancang rencana-rencana produksi. Dengan demikian, akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan dapat menyelesaikan masalah pengangguran atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran.

2. Rekayasa permintaan

Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga-harga dengan zalim. Beberapa praktek bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga-harga tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Larangan Bai an-Najasy*. *Najasy* menurut bahasa adalah menjadikan lari dan perpindahan binatang buruan dari tempatnya untuk diburu. Sedangkan menurut istilah adalah tambahan/kelebihan harga barang dagangan, bukan untuk dibeli namun untuk memperdaya orang lain. Jua beli ini dilarang karena penjual menyuruh orang lain memuji-muji barang dagangannya atau menyuruh orang lain untuk menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli padahal si penawar sendiri tidak bermaksud untuk membeli. Tindakan ini dilarang karena mengakibatkan

false demand atau permintaan palsu, sehingga permintaan yang tercipta tidak terjadi secara alamiah.

b. *Larangan tallaqi rukban*: Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami. Praktek ini dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual akan harga yang berlaku di pasar.⁶² Larangan menyongsong pedagang sebelum masuk ke pasar/kota dihitung mulai di luar pasar tempat penjualan barang dagangan tersebut. Hukum jual beli ini menurut sebahagian ulama sah, namun sebahagian yang lain menyatakan haram jika:

- 1) Orang kota yang menyongsong pedagang berdusta tentang harga barang di kota/pasar dan membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga biasa
- 2) Memberitahu pedagang tentang besarnya biaya membawa barang dagangan tersebut ke kota
- 3) Mengatakan kepada pedagang desa bahwa harga barang tersebut jatuh untuk menipu mereka

Larangan *tallaqi rukban* ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme pasar, pemerintah harus menjamin tersedianya informasi yang cukup tentang keadaan dan kondisi pasar. Rasulullah berusaha memperkecil kesenjangan di pasar dengan menolak gagasan untuk menerima produsen pertanian sebelum sampai di pasar dan mengetahui informasi harga pasar

c. *Larangan Hadir lil Bad*: Praktek perdagangan seperti ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Praktek ini mirip dengan *tallaqi al-rukban*, yaitu

⁶² Ahmad Muhammad. *Al-Asal an-Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 225. Lihat juga Mustaq Ahmad. *Business Ethics in Islam*. (India, Kitab Bhavan, 1999), h. 124

dimana seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang yang datang dari Gurun Saraha atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota dimana dia tinggal dan mengambil keuntungan yang demikian besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik dia ambil untuk dirinya sendiri,

3. Melakukan penipuan (tadlis)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini merupakan *asymetric information*. *Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis* (penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

- a. Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk dalam tadlis ini adalah kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalkan menjual baju sebanyak satu *container*. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu demi satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.
- b. Tadlis (penipuan) dalam kualitas, misalnya menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas pada penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium IV dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,-. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual komputer bekas dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang rendah dan mana komputer yang dengan kualifikasi computer yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya. Keseimbangan harga akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila tadlis

kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai.

- c. Tadlis (penipuan) dalam harga, yakni menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual, dalam fiqih disebut *ghaban*.
 - d. Tadlis waktu penyerahan. Yang termasuk dalam penipuan jenis ini adalah si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, walau konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah yang sangat penting. Lebih lanjut, larangan ini dapat menghubungkan dengan larangan transaksi lain, yaitu transaksi kali bali. Dengan adanya larangan tadlis waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi kali bali (transaksi jual beli, dimana obyek barang atau jasa yang diperjualbelikan belum berpindah kepemilikan namun sudah diperjualbelikan kepada pihak lain) dimana transaksi juga dilarang oleh Rasulullah, karena transaksi jual beli tidak diikuti oleh perolehan hak milik.
4. Ketidakjelasan informasi pasar (*Gharar*)

Jual beli *gharar* ialah suatu jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau ketidak pastian. Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan tadlis, di mana *incomplete information*nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*unknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam *gharar incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Menurut Ibn Taimiyyah ada tiga macam jual beli *gharar* yang dilarang sebagai berikut:

- a. *Gharar* karena barangnya belum ada (*al-ma'dum*). Contoh dari jual beli *al-ma'dum* adalah *menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta*"
- b. *Gharar* karena barangnya tidak bisa diserahkan (*al-ma'juz 'an taslimihi*) Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, barang yang masih dalam pengiriman,

- c. *Gharar* karena ketidakjelasan (*al-jahalah*) pada barang, harga dan akad jual belinya. Contoh *gharar* karena ketidakjelasan ini adalah:
- 1) Jual beli *al-hashah*. Contoh jual beli *al-hashah* adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan: “Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian.”
 - 2) Jual beli *al-Munabazah* yaitu seorang penjual berkata kepada pembeli: “Kalau saya lempar barang ini kepadamu maka wajib untuk dibeli”
 - 3) *Al-Mulamasah* adalah seorang penjual berkata kepada pembeli: “Apa saja yang kamu sentuh maka harus dibeli”
 - 4) Jual beli ijon atau buah-buahan yang belum nyata matangnya.


C. PENETAPAN HARGA (*TAS'IR*)

Pada dasarnya Islam memandang mekanisme pasar sebagai suatu alamiah sehingga intervensi pasar tidaklah diperlukan. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran.⁶³ Pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang teraniaya atau merasa terpaksa untuk bertransaksi. Menurut Ibn Taimiyah: “Besarnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah⁶⁴ Menurut Adiwarmanto Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah

⁶³ Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penunjuk barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad. Artinya harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang / jasa dimana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Rachmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) h.8

⁶⁴ Ibn Taimiyah, *Public Duties in Islam...*, h. 52

terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁶⁵ Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar ini oleh ahli fiqh dirumuskan sebagai saman misl (price equivalent).⁶⁶



Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa keseimbangan pasar terjadi pada saat bertemunya harga yang ditawarkan pedagang (P) dengan sejumlah barang yang ingin dibeli konsumen (Q), dimana pada titik perpotongan tersebut (E) produsen dan konsumen bertransaksi dalam keadaan sama-sama rela (*'an taradim minkum*) dengan tingkat harga sebesar P (*saman misl*).

Dalam Islam terdapat ketentuan bahwa pasar adalah hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Tidak ada individu yang dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Suatu ketika, para sahabat datang kepada Rasulullah dan memohon agar Rasulullah saw mengintervensi pasar dengan menetapkan harga komoditas di Pasar Madinah, namun Rasulullah saw menolak permohonan tersebut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

⁶⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : III T Indonesia, 2003), h. 236

⁶⁶ Ibn Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: al-Riyad Press, 1963), h. 520-521

الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ^{٦٧}

Dari Anas bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah saw, maka orang-orang pun berkata, «Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami.» Beliau lalu bersabda: «Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta."

Hadis di atas pada dasarnya menegaskan bahwa harga ditentukan oleh pasar, membiarkan harga berlaku menurut alamiahnya, tanpa campur tangan dari pihak manapun. Misalnya pedagang menjual dagangannya dengan baik dan tidak mengandung kezaliman, namun kemudian harganya naik karena banyaknya orang yang meminta barang tersebut. Namun jika berbagai faktor yang tidak alamiah terjadi di pasar, misalnya terjadi monopoli sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya, atau masyarakat sangat memerlukan barang tertentu, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi maka diperlukan intervensi terhadap pasar.⁶⁸

Intervensi pasar hanya dilakukan jika terjadi distorsi terhadap permintaan dan penawaran, dan mekanisme pengendalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi termasuk penentuan intervensi harga untuk menormalkan harga. Meskipun demikian pemerintah diperbolehkan bertindak secara langsung untuk menjual maupun membeli barang-barang kebutuhan masyarakat untuk menjamin agar harga yang berlaku menghasilkan harga keseimbangan yang wajar. Artinya pemerintah boleh melakukan intervensi secara tidak langsung dengan jalan bertindak sebagai pelaku pasar (pembeli maupun penjual). Kebolehan mengintervensi pasar tersebut apabila kenaikan harga terjadi disebabkan distorsi terhadap supply dan demand. Hal ini dapat ditelusuri melalui riwayat berikut:

⁶⁷ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Sahih* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), h.553.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994), h. 744

Pada suatu hari Umar bin Khattab mendatangi pasar dan menemukan bahwa Habib bin Abi Balta' menjual anggur kering pada harga di bawah harga pasar. Umar langsung menegurnya: "Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami."⁶⁹

Berdasarkan riwayat tersebut, para ahli fiqh merumuskan bahwa intervensi pasar dibolehkan apabila:

1. Menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power
2. Bila tidak dilakukan intervensi penjual akan menaikkan harga dengan cara ihtikar atau menjual di atas harga pasar (*ghaban fahisy*)
3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
4. Produsen tidak mau menjual barang kecuali pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut
5. Produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah. Dalam keadaan ini intervensi harga dilakukan dengan musyawarah antara produsen dan konsumen dengan difasilitasi pemerintah. Setelah musyawarah dengan investigasi atas demand, supply dan biaya produksi, pemerintah harus mendorong produsen dan konsumen untuk menetapkan harga, dan selanjutnya pemerintah menetapkan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.
6. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.⁷⁰

Hal lainnya yang menjadi alasan bolehnya intervensi pemerinah di dalam pasar adalah ketika kaum muslimin mengalami kenaikan harga sehingga sulit memperoleh gandum. Untuk mengatasi hal tersebut Umar bin

⁶⁹ *Ibid*, h. 47

⁷⁰ Ibn Taimiyah. *Al-Hisbah wa Mas'uliyah al-Hukumah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Shab, 1976), h. 25 dan 42


Khatab melakukan intervensi pasar dengan cara mengimpor gandum dari Mesir. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang pokok. Dalam keadaan kekurangan barang pokok, pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk menjual barangnya ke pasar. Bila daya beli masyarakat rendah, pemerintah dapat membeli barang tersebut dengan uang dari kas negara (baitul mal), untuk selanjutnya menjual dengan tangguh bayar seperti yang dilakukan Umar bin Khatab. Bila uang dalam baitul mal tidak mencukupi maka pemerintah dapat meminta si kaya untuk menambah kontribusinya. Namun yang patut untuk digarisbawahi adalah intervensi pasar tidak selalu duartikan pemerintah menambah jumlah persediaan barang, tetapi juga berarti menjamin kelancaran perdagangan. Terganggunya jalur perdagangan akan menyebabkan pasokan barang berkurang. Intervensi pemerintah dalam mengatasi terganggunya jalur perdagangan akan menyebabkan normalnya pasokan barang.

Adapun bentuk intervensi pemerintah dalam harga dapat dilakukan secara langsung dengan menetapkan harga maksimum maupun harga minimum, atau intervensi tidak langsung dalam bentuk pajak dan subsidi.

1. Ceiling price

Salah satu bentuk intervensi harga oleh pemerintah adalah dengan menetapkan ceiling price atau harga maksimum terhadap komoditas tertentu, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar Berdasarkan gambar akan dijelaskan pengaruh intervensi pemerintah melalui penetapan *ceiling price*. Harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar secara bebas adalah P^* dengan kuantitas barang yang diminta konsumen sebesar Q^* . Kemudian pemerintah menetapkan dukungan harga melalui *ceiling price* terhadap komoditi tertentu pada tingkat harga P_c . Tindakan pemerintah ini menaikkan permintaan konsumen menjadi Q_{c_2} padahal jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga sebesar P_c adalah Q_{c_1} . Selisihnya merupakan kelebihan permintaan atau *excess supply* sebesar $(Q_{c_2} - Q_{c_1})$ pada harga P_c , hal ini disebut dengan *excess supply*. Adanya *excess supply* ini akan mendorong timbulnya pasar gelap yang selanjutnya menimbulkan korupsi dan kolusi.⁷¹

⁷¹ Lihat pembahasan ini secara lebih rinci pada Roger LeRoy dan Roger E. Meiner: *Teori Mikroekonomi Intermediate*. (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 43




Contoh dari kebijakan ini adalah kebijakan harga dasar gabah yang telah lama dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga beras. Pada saat panen raya padi maka penawaran beras di pasar mengalami kenaikan, sehingga secara alamiah harga akan turun. Penetapan harga dasar gabah ini akan menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. Penetapan harga di atas harga pasar akan menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran. Kelebihan ini kemungkinan besar tidak akan diserap oleh konsumen, sebab harganya terlalu tinggi. Para konsumen akhirnya akan mencari beras di pasar-pasar gelap yang menjual pada harga pasar. Importir-importir gelap akan berlomba-lomba mendatangkan beras dari tempat lain yang bisa memberikan harga pasar. Dalam kenyataan, pembentukan pasar gelap selalu disertai dengan munculnya kolusi, korupsi dan nepotisme antara pihak-pihak yang terkait. Akibatnya, beras-beras di pasar resmi tidak akan laku. Dalam kondisi seperti ini biasanya dengan terpaksa para produsen juga akan menjual berasnya pada harga pasar (daripada tidak laku).

Dengan adanya *ceiling price* konsumen akan memperoleh tambahan surplus, s , namun kedua belah pihak, produsen dan konsumen, juga akan kehilangan sejumlah surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun (*dead weight loss, DWL*) Secara grafis, naiknya surplus yang dinikmati konsumen digambarkan oleh segi empat A, sedangkan hilangnya surplus konsumen yang tidak dinikmati oleh siapapun digambarkan oleh segi tiga B. Jadi secara neto kenaikan surplus konsumen adalah $(A - B)$. Bagi produsen, penetapan *ceiling price* akan menurunkan produsen surplus sebesar segi empat A dan DWL sebesar segi tiga C. Secara keseluruhan pengaruh *ceiling price* adalah $(B - C)$. Jelaslah bahwa dalam penetapan *ceiling price* tidak saja terjadi transfer surplus dari produsen ke konsumen, juga terjadi transfer surplus positif menjadi negatif.

2. Intervensi harga: *floor price*

Intervensi harga juga dapat dilakukan pemerintah melalui penetapan *floor price* atau harga minimum, yaitu dengan menetapkan harga minimum suatu komoditas misalnya beras. Untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan melalui grafik berikut:



Berdasarkan gambar akan diperlihatkan dampak ditetapkannya *floor price* oleh pemerintah. Harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar secara bebas adalah P^* dengan kuantitas sebesar Q^* . Kemudian pemerintah menetapkan dukungan harga (*floor price*) terhadap komoditi tertentu pada tingkat harga P_c . Tindakan pemerintah ini menaikkan penawaran menjadi Q_{c_2} sekaligus menurunkan permintaan menjadi Q_{c_1} . Selisihnya merupakan kelebihan penawaran sebanyak $(Q_{c_2} - Q_{c_1})$ pada harga P_c , hal ini disebut dengan *excess supply*. Adanya *excess supply* ini akan mendorong timbulnya pasar gelap yang selanjutnya menimbulkan korupsi dan kolusi. Banyak contoh kebijakan seperti ini di Indonesia, misalnya harga bahan bakar minyak (BBM). Selama ini harga BBM ditetapkan oleh pemerintah, sementara tingkat harga ini biasanya di bawah harga pasar internasional. Kemunculan black market BBM akhirnya tak bisa dihindarkan. Penyelundupan BBM untuk dijual di luar negeri (terutama Singapura, Malaysia) banyak terjadi, sebab harga BBM di luar negeri lebih memberikan keuntungan bagi penjual BBM. Dampak lain yang muncul adalah konsumsi BBM yang meningkat, sebab konsumen membayar jauh lebih murah dibandingkan utilitas yang dinikmatinya

Dengan adanya *floor price* produsen memperoleh surplus, namun kedua belah pihak, produsen dan konsumen, akan kehilangan sejumlah surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun yang disebut dengan *dead weight loss*. Secara grafis, surplus yang dinikmati produsen digambarkan

oleh segi empat D, sedangkan hilangnya producer surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun digambarkan oleh segi tiga C. Jadi secara neto kenaikan produser surplus adalah $(D - C)$. Bagi konsumen, penetapan *floor price* akan menurunkan surplus konsumen, yang sebagiannya dinikmati oleh produsen berupa kenaikan produsen surplus dan sebagian lainnya tidak dinikmati oleh siapapun. Secara grafis penurunan surplus konsumen ditunjukkan oleh segi empat D ditambah dengan segi tiga B. Adanya *floor price* menyebabkan terjadinya transfer surplus dari konsumen kepada produsen. Total penurunan surplus (DWL) yang tidak dinikmati oleh siapapun adalah sebesar $(B + C)$. Dengan demikian dapat dipahami mengapa Rasulullah menolak melakukan intervensi harga selama kekuatan pasar berjalan dengan rela sama rela.

3. Penetapan Pajak dan Subsidi

Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Di samping itu, pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

Menurut sebahagian pakar ekonomi Islam penetapan pajak dan subsidi mirip dengan *tas'ir*, perdagangan dimana negara melakukan pengambilan *tax* (pajak) baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses dimana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisi internasional. Proteksionisme tidak diharamkan karena akan memberikan keuntungan untuk satu pihak dan akan merugikan dan menghisap pihak lain, yang dalam ini adalah

masyarakat umum. Lebih dari itu, proteksi juga merupakan sebab utama terjadinya inflasi dan akan mengarah pada munculnya kejahatan bisnis yang berbentuk penyeludupan pasar gelap (*black market*), pemalsuan dan pengambilan untung yang berlebihan, proteksi merupakan bentuk tindakan ketidakadilan, yang terjelek/terburuk dan sangat berbahaya bagi kedua belah pihak baik protektor maupun orang yang diproteksi, dengan alasan bahwa ini adalah tindakan peningkatan hak kemerdekaan berdagang yang Allah SWT berikan.⁷²

⁷² S.M.Yusuf, *Economic Justice in Islam*, (Lahore: Muhammad Asyraf, 1971), h. 69

BAB IX

MONETER ISLAM

A. UANG DAN FUNGSI UANG DALAM ISLAM

1. Pengertian Uang dan Syarat-Syarat Uang

Uang, merupakan materi yang sangat berharga dan 'diagungkan' di dunia. Perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya uang. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia, tanpa uang, perekonomian tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara sederhana uang didefinisikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.

Uang juga dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara tukar menukar.⁷³ Robertson mendefinisikan uang dengan *something which is widely accepted in payments or goods*⁷⁴, jadi uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas dalam pembayaran barang-barang. Sementara Albert Gailort Hart mendefinisikan

⁷³ A.C. Pigou. *The Veil of Money*. (London:McMillan and Co, 1960), hal. 1

⁷⁴ D.H. Robertson. *Money* (London: Cambridge Ec.Handbooks, 1954), hal. 3

uang dengan kekayaan dimana pemiliknya dapat melunaskan hutangnya dalam jumlah yang tertentu dalam waktu itu juga (*money is property which the owner can pay off the debt with certainly and without delay*)⁷⁵ Dari beberapa defenisi uang di atas, semua defenisi itu memiliki persamaan, bahwa uang adalah alat pembayaran atau kekayaan yang dapat digunakan untuk transaksi maupun pembayaran hutang.⁷⁶

Munculnya uang dimulai dari adanya kesulitan masyarakat dalam transaksi barter. Barter atau transaksi barang dengan barang ternyata tidak cukup efektif memenuhi kebutuhan seseorang akan barang. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan barter, antara lain:

- a. Memerlukan kehendak ganda yang selaras atau *double coincidence of wants*.
- b. Penentuan harga sulit untuk dilakukan
- c. Terbatasnya pilihan akan barang dan jasa yang diinginkan
- d. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan, sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.⁷⁷

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka kemudian dipikirkanlah sebuah benda yang bisa menjadi alat tukar yang disebut dengan uang. Ada beberapa persyaratan suatu benda dapat dikategorikan sebagai uang⁷⁸ yaitu :

- a. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas
- b. Uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun standar pencicilan hutang.

⁷⁵ Albert Gailord Hart. *Money, Debt, and Economic Activity*. (USA: Prentice Hall Inc, 1954), hal. 5

⁷⁶ N.Gregory Mankiw. *Teori Makro Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 145

⁷⁷ Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 190-191

⁷⁸ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 14-16; Suherman Rosyidi. *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 69

- c. Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketepatan seta diusahakan luktuasinya sekecil mungkin. Apabila uang sering mengalami ketidakstabilan maka uang tersebut akan sulit dipercaya oleh orang yang menggunakannya
- d. Mudah disimpan diberbagai tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai dengan nominal maksimal.
- e. Praktis dan mudah untuk dibawa kemanapun. Dengan kata lain, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan dari satu tangan ke tangan lain.
- f. Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur, terutama kondisi fisiknya, mengingat frekuensi perputaran uang demikian besar.
- g. Suplai atau jumlah uang yang tersedia harus bersifat elastis sehingga transaksi perdagangan menjadi lancar. Suplai uang ini disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara. Suplai uang yang kurang memadai akan menyebabkan transaksi dan volume perdagangan menjadi menurun.

Berdasarkan karakteristik di atas, awalnya emas dan perak merupakan benda yang cocok untuk dijadikan uang. Dari emas dan perak dicetakkanlah potongan-potongan uang dengan bentuk dan timbangan tertentu. Namun, karena membawa potongan-potongan emas dan perak cukup beresiko, maka muncul uang kertas untuk mewakili emas dan perak. Awalnya uang kertas berbentuk kuitansi yang dikeluarkan oleh pedagang untuk pemilik mata uang yang menerima titipan uang. Kemudian berkembang menjadi kuintansi yang juga digunakan untuk menyamakan perhitungan antar para pedagang secara langsung.

Uang kertas yang mewakili emas dan perak terus berkembang sehingga muncul intervensi pemerintah untuk menjamin terlaksananya pertanggungjawaban keuangan yang terjadi pada transaksi yang menggunakan kuintansi, dan pada akhirnya muncul mata uang yang dikeluarkan bank sentral. Akan tetapi dikeluarkannya uang-uang kertas ini hanya sebagai alternatif atau jelmaan uang logam, yaitu untuk mempermudah proses peredarannya. Pihak yang dititipi uang logam menyadari bahwa uang kertas

alternatif bisa dikeluarkan melebihi jumlah logam yang ada, karena logam yang diperlukan jumlahnya tidak lebih dari sepesepuluh yang dititipkan. Dengan mengeluarkan uang kertas lebih banyak, mereka mendapat laba yang lumayan yaitu dengan menghutangkan uang kertas tersebut dengan kadar bunga tertentu.

Bersamaan dengan meletusnya perang dunia kedua dan bertambahnya biaya untuk perang, pemerintah berhutang kepada bank sentral, maka bank sentral mengeluarkan uang kertas lebih banyak dan melampaui cadangan emas dan perak yang dimiliki. Setelah itu keluar undang-undang yang membolehkan bank sentral untuk lepas dari keterikatannya dengan emas dan perak dalam mengeluarkan uang kertas. Dengan demikian sistem keuangan logam dihapus dan uang-uang yang ada hanyalah uang-uang resmi yang mendapat legalitas dari undang-undang.

Setelah perang dunia kedua selesai, dunia internasional kembali pada sistem logam meskipun tidak sempurna akan tetapi tidak lama kemudian penggunaan emas dan perak mulai menyusut dan akhirnya terhapus secara total. Ini terjadi ketika Richard Nixon pada tanggal 15 agustus 1971 menghapus sistem Bretton Woods yang mengharuskan menjamin dolar dengan emas dan mengaitkannya dengan harga emas yang stabil. Akibat meluasnya penggunaan uang kertas, muncullah cek-cek yang menggantikan pemakaian uang seperti yang terjadi setelah menyimpan uang di bank. Bank menggunakan giro. Cek dan giro keduanya bisa mewakili uang yang berlaku, hanya saja giro tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kecuali apabila diterima oleh orang yang mengambil manfaatnya.

Jika dilihat ke sejarah moneter Islam, Islam telah mengenal uang sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Dalam sejarah perekonomian Islam, uang sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, telah dicetak sejak zaman Khalifah Umar dan Utsman, bahkan mata uang yang dicetak pada masa Khalifah Ali masih tersimpan dalam sebuah museum di Paris.

2. Fungsi Uang

Menurut teori ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi, segala sesuatu dapat

diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara secara fungsi, yang dapat dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsi sebagai uang yaitu dapat dijadikan sebagai: alat tukar menukar, penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran tertunda.⁷⁹

a. Alat tukar menukar (*medium of exchange*).

Uang adalah apa yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa. “Uang ini adalah alat tukar yang sah untuk seluruh transaksi, publik dan perseorangan” dicetak di atas rupiah Indonesia. Ketika seseorang masuk ke toko, orang tersebut percaya bahwa penjaga toko akan menerima uangnya untuk ditukar dengan barang-barang yang dijual. Kemudahan untuk mengubah uang menjadi sesuatu yang lain, barang dan jasa, kadang disebut dengan *likuiditas uang*.

b. Penyimpan nilai (*store of value*).

Uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Jika seseorang bekerja hari ini dan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 100.000, orang tersebut dapat menyimpan uang tersebut dan membelanjakannya minggu atau tahun depan. Tentu saja, uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Namun begitu, orang memegang uang karena mereka ingin membelanjakannya untuk mendapatkan barang dan jasa di masa yang akan datang.

c. Satuan hitung (*unit of account*).

Uang memberikan kaidah dimana harga ditetapkan dan utang dicatat. Mikro ekonomi mengajarkan bahwa sumber daya (input) dialokasikan menurut harga relatif, tetapi menyatakan harganya dalam rupiah, dollar, atau mata uang lainnya. Seorang penjual mobil misalnya, menjual mobil dengan harga Rp.90 juta, bukan 500 kemeja (meskipun nilainya sama). Demikian juga, utang yang dimiliki peminjam meminta para peminjam membayar sejumlah uang di masa depan, buah sejumlah komoditas tertentu. Uang adalah alat yang digunakan untuk mengukur transaksi ekonomi.

⁷⁹ Sukirno. *Pengantar Teori Makro Ekonomi* hal. 193-195; Muchdarsyah Sinungan. *Uang dan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) hal. 6-9; M. Manullang. *Ekonomi Moneter* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 18-24

d. Standar pembayaran tertunda (*standard deffered payment*)

Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan mengadakan pembayaran tertunda. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Atu syarat penting agar fungsi uang sebagai alat pembayaran tertunda adalah nilai uang harus stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan emperoleh barang-barang yang sama kuantitas dan kualitasnya dari waktu ke waktu. Apabila syarata ini tidak terpenuhi, maka fungsi uang sebagai ukuran pembayaran tertunda tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna.

Pembahasan tentang fungsi uang di atas, sesungguhnya telah menjadi objek kajian para ilmuwan muslim terkemuka. Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* yang ditulis pada awal abad ke-11 telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, bahwa ada kalanya seseorang mempunyai sesuatu yang tidak dibutuhkannya dan membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi jika kedua pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang pihak kedua dan sebaliknya pihak kedua membutuhkan barang pihak pertama, misalnya seseorang mempunyai ontan dan membutuhkan kain. Menurut al-Ghazali, walaupun dalam ekonomi barter, dibutuhkan suatu alat pengukur nilai yang disebut sebagai “uang”. Sebagaimana contoh di atas, misalnya nilai ontan adalah 100 dinar dan kain senilai 1 dinar. Dengan adanya uang sebagai alat pengukur nilai, maka uang akan berfungsi sebagai media penukaran. Namun demikian, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, artinya uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna, yang maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab *Muqaddimah* yang ditulis oleh Ibnu Khaldun pada abad ke-14. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di

negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sector produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya. Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang, karena jika satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.

Dari beberapa fungsi uang di atas, ekonomi Islam sesungguhnya hanya mengakui dua fungsi uang yaitu sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*), sedangkan fungsi sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi "*motif money demand for speculation*" yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain, dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*, bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Menurut beliau dalam kitabnya *Ihya Ulumiddin* "Kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya berarti segala-galanya". Keduanya ibarat cermin, ia tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna.

Bahkan Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa "*Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.*" Ibnu

Taimiyah juga mengingatkan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni memicu inflasi; hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang sehingga mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/ karyawan; perdagangan dalam dan luar negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang; dan logam berharga (emas dan perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinsik mata uang akan mengalir keluar negeri.

3. Motif Memegang Uang

Pada dasarnya ada tiga motif memegang uang yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan untuk tujuan spekulasi⁸⁰

a. Motif transaksi (*transaction motive*)

Memegang uang untuk tujuan transaksi merupakan motif yang sudah lama disadari. Di dalam perekonomian yang sangat modern dan tingkat spesialisasinya sangat tinggi, uang sangat diperlukan. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakan uang untuk membeli barang dan jasa yang diinginkannya. Permintaan masyarakat untuk transaksi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin besar volume transaksi dan semakin besar kebutuhan akan uang.

b. Motif jaga-jaga

Motif memegang uang untuk jaga-jaga didasari oleh kenyataan bahwa kadang-kadang orang harus mengeluarkan uangnya di luar rencana transaksi normal. Setiap orang tidak dapat memprediksi akan kejadian-kejadian yang akan datang. Adakalanya keadaan di masa yang akan datang lebih menguntungkan dari yang diprediksi, namun adakalanya keadaan tersebut jauh lebih buruk dari yang diramalkan, misalnya kecelakaan, sakit, dan pembayaran tidak terduga lainnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang membutuhkan pengeluaran uang di luar transaksi normal, orang memegang uang yang lebih banyak dari pada yang diperlukan untuk transaksi.

⁸⁰ Manullang. *Ekonomi Moneter*, hal. 24

c. Motif spekulasi

Motif memegang uang untuk tujuan spekulasi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan ekspektasi yang dibuat. Masyarakat yang memegang uang untuk tujuan spekulasi akan selalu mengadakan pilihan di antara memegang uang atau menggunakan uang untuk membeli surat-surat berharga. Dalam melakukan pilihan ini, tingkat pendapatan yang diperoleh dengan memegang surat berharga sangat penting peranannya. Jika tingkat pendapatannya tinggi, maka masyarakat akan memegang surat berharga, namun jika pendapatannya rendah lebih baik memegang uang tunai. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini sangat ditentukan tingkat bunga.

B. JENIS-JENIS UANG

Uang memiliki banyak bentuk dan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bahan, nilai, lembaga, dan kawasan.

1. Berdasarkan bahan, uang terdiri dari:

- a. Uang barang yaitu uang yang terbuat dari barang-barang tertentu, misalnya kerang, batu, dan lain sebagainya. Pemakaian uang barang atau kadang-kadang disebut juga dengan uang komoditas ini dipergunakan ketika transaksi masih sangat sederhana sekali, yaitu ketika transaksi masih menggunakan sistem barter⁸¹
- b. Uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam, baik dari emas, perak, perunggu, tembaga atau bahan lainnya. Biasanya uang logam memiliki pecahan atau nilai yang kecil. Di Indonesia saat ini terdapat 4 jenis uang logam yang berlaku, yaitu pecahan Rp100,-, Rp200,-, Rp500,- dan Rp1.000,-. Selain itu, pecahan uang logam yang pernah ada di Indonesia adalah Rp5,-, Rp10,-, Rp25,-, Rp50,-. Hanya saja, saat ini pecahan tersebut sudah tidak digunakan lagi karena nilai mata uang Indonesia yang semakin menurun. Di beberapa kota di Indonesia Timur, bahkan pecahan Rp100,- dan Rp200,- sudah tidak digunakan lagi. Selain pecahan tersebut, ada juga pecahan spesial yang khusus dicetak oleh bank dan memiliki nilai nominal besar. Pecahan tersebut antara lain

⁸¹ *Ibid*, hal. 24; Mankiw, *Teori Makro Ekonom*, hal. 146

Rp10.000,- , Rp125.000, Rp250.000,- dan Rp750.000,-. Untuk tiga jenis uang logam yang terakhir terbuat dari bahan emas. Sedangkan pecahan Rp10.000,- terbuat dari perak. Pada tahun 1992 pemerintah juga pernah mengeluarkan uang logam pecahan Rp200.000,-. Saat ini, pecahan-pecahan uang logam ini hanya digunakan sebagai koleksi.



- c. Uang kertas, yaitu uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang jenis ini tidak memiliki berat dan kadar tertentu seperti uang logam. Di samping itu nilai instrinsik dari uang kertas tidak ada berarti apa-apa. Dengan kata lain, nilai instrinsik dari mata uang kertas selalu lebih rendah dari nominalnya. Dewasa ini umumnya negara-negara di dunia memilih kertas sebagai bahan pembuat uang, dengan alasan:

- 1) Uang kertas mudah dibawa bepergian
- 2) Ongkos pembuatan mata uang kertas lebih murah dibandingkan uang logam.
- 3) Jika kebutuhan negara akan uang bertambah mudah, dipenuhi karena kertas mudah didapat.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai wewenang dan hak monopoli untuk mengedarkan uang rupiah sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Uang yang diedarkan BI itu dipercaya masyarakat sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Sekalipun nilai instrinsik uang kertas tidak bernilai, masyarakat menerima uang kertas sebagai alat penukar, karena uang kertas dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu badan yang mendapat wewenang dari pemerintah. Karena atas dasar

kepercayaan inilah, uang kertas dinamakan juga dengan uang kepercayaan. Kadang-kadang uang jenis ini disebut juga dengan *fiat money* atau uang atas unjuk, karena dijadikan sebagai uang atas unjuk dari pemerintah.



Uang kertas ini harus memenuhi kriteria uang yang berkualitas sehingga dibuat dengan bahan berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Pecahan uang kertas yang saat ini beredar di masyarakat Indonesia adalah pecahan Rp1.000,-, Rp2.000,-, Rp5.000,-, Rp10.000,-, Rp20.000,-, Rp50.000,- dan Rp100.000,-. Pecahan uang kertas lainnya yang pernah ada di Indonesia antara lain Rp100,- dan Rp500,-. Jenis uang kertas memiliki sejarah yang panjang dalam transaksi perdagangan. Pada awalnya jenis uang kertas merupakan surat tanda bukti penitipan emas di bank.

2. Berdasarkan nilai, uang terdiri dari:

- a. *Full bodied money*, yaitu uang yang nilai instrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, seperti uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertulis di uang
- b. *Representatif full bodied money (token money)*, yaitu uang yang nilai instrinsiknya lebih kecil dari pada nilai nominalnya, misalnya uang kertas

- b. Uang regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan Eropa berlaku mata uang tunggal yaitu *euro*
 - c. Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara dan menjadi standar perdagangan internasional seperti dollar Amerika.
5. Berdasarkan likuiditas atau tingkat kemudahan aset untuk dicairkan
- a. M1 yaitu uang kertas dan uang logam ditambah dengan deposito, cek perjalanan, dan deposito yang dapat diuangkan dengan cek lainnya
 - b. M2 yaitu M1 ditambah dengan reksadana pasar uang ritel, deposito tabungan (termasuk deposito pasar uang), dan deposito berjangka pendek
 - c. M3 yaitu M2 ditambah deposito jangka panjang, kesepakatan pembelian ulang, dan neraca reksadana pasar uang institusi (lembaga-lembaga non bank)⁸²

C. TEORI PERMINTAAN UANG

Setelah mendefinisikan uang dan mendeskripsikan jenis-jenis uang, pada bagian ini akan dijelaskan teori-teori kuantitas uang, sehingga diperoleh gambaran bagaimana jumlah uang beredar mempengaruhi perekonomian

1. Teori Kuantitas Ricardo (*Crude Quantity Theory*)

Menurut Ricardo jumlah uang mempunyai hubungan terbalik dengan nilai uang. Oleh karena itu jika jumlah uang ditambah dua kali lipat, maka nilai uang akan turun dua kali lipat atau setengah dari harga semula. Secara matematis rumus dari teori Riocardo adalah

$$M = kP \text{ atau } P = 1/k.M$$

dimana M adalah jumlah uang, P = tingkat harga, k = konstanta. Menurut Ricardo, nilai uang sama dengan kebalikan dari jumlah uang.

⁸² Mankiw. *Teori Makro Ekonomi*, hal. 150

2. Teori Kuantitas Irving Fisher (*Exchange Equation Theory*)

Teori Irving merupakan kelanjutan teori Ricardo yang disempurnakan dengan memperhitungkan kecepatan peredaran uang dan peredaran barang dan jasa. Rumusan teori kuantitas Irving adalah:

$$MV = PT$$

dimana M = uang, V = kecepatan peredaran uang, P = harga, dan T = volume perdagangan. Dalam rumusan di atas P adalah variabel terikat yang tergantung sepenuhnya pada M, V, dan T. Artinya, jika tingkat harga tinggi, maka V akan besar dan mendekati inflasi. Dari rumustersebut juga dapat dilihat bahwa nilai uang adalah $P = MV/T$ yang berarti bahwa tingkat harga pada waktu tertentu adalah sama jumlahnya dengan uang dikalikan dengan kecepatan peredaran uang dibagi dengan volume perdagangan. Harga adalah berbanding terbalik dengan uang dan ini sering dinotasikan dengan $M = 1/T$ sehingga apabila T naik dua kali lipat berarti uang nilainya telah turun setengah dari semula.

3. Teori Kuantitas Robertson (*Cambridge Equation*)

Teori Robertson dinotasikan dengan

$$M = KTP$$

dimana M = uang, K = cash balance atau lamanya uang mengendap, T = volume perdagangan, dan P = harga. Pada dasarnya teori Robertson sama dengan teori Irving, akan tetapi V pada teori Irving diganti dengan K pada teori Robertson. K pada dasarnya adalah kebalikan dari V ($K = 1/V$), yaitu bila V menunjukkan berapa kali uang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka K menunjukkan berapa lama uang tersebut mengendap pada satu tempat.

4. Teori Kuantitas Marshall

Teori kuantitas Marshall dibangun dengan menitikberatkan pada hubungan antara jumlah uang dengan harga dan pendapatan nasional. Karena pendapatan nasional diperoleh dari O atau output yang merupakan hasil dari seluruh produksi yang jika dikalikan dengan nilai uang sama dengan Y atau pendapatan nasional. Rumus Marshall adalah

$$M = kY$$

dimana M = uang Y = pendapatan nasional, dan k = koefisien atau bisa juga dikatakan dengan bagian pendapatan masyarakat yang ingin dikuasai dalam bentuk uang.

5. Teori Keynes

Pada dasarnya pandangan Keynes tentang uang tidak jauh berbeda dengan teori-teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh ekonom-ekonom sebelumnya. Namun keistimewaan Keynes adalah kemampuannya menjelaskan bagaimana mengambil keuntungan yang besar dengan memanfaatkan suku bunga. Menurut Keynes, pemilik uang bisa memilih memegang uangnya dalam bentuk uang tunai atau obligasi (*bond*). Jika suku bunga tinggi, maka yang paling menguntungkan bagi pemilik uang adalah menyimpan uangnya di bank karena tanpa harus bekerja keras, pemilik uang dapat memperoleh keuntungan yang besar dari bunga yang ditawarkan bank. Sebaliknya, jika pemilik uang berekspektasi bahwa suku bunga akan turun, lebih baik baginya menyimpan uang dalam bentuk obligasi karena ia akan memperoleh pendapatan yang relatif stabil.

6. Time Value of Money dan Economic Value of Time

Time value of money adalah sebuah konsep nilai uang yang dimiliki lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini lebih bernilai karena dapat diinvestasikan sehingga bisa mendapatkan bunga, atau nilai uang yang berubah (cenderung menurun) dengan berjalannya waktu. Sejumlah uang yang diterima oleh investor untuk penggunaannya diluar modal awal dinamakan bunga (*interest*), sedangkan modal awal yang diinvestasikan sering disebut *principal*. Konsep ini dikembangkan oleh Von Bhom-Bawerk dalam *capital in interest* dan *positive theory of capital*

Adapun teori economic value of time berkembang pada abad ke-7 masehi, ketika digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan, sehingga hubungan debitur/kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi secara langsung. Dalam pandangan Islam, waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya,

yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nilai waktu antara satu orang dengan orang yang lainnya, akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan waktu itu sendiri.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah: berapa banyak modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah return (perolehan usaha). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mekanisme investasi menurut islam, persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak diterima (ditolak).

Sebagian besar teori tentang manajemen keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar ketimbang dimasa yang akan datang. Sedangkan di sisi lain, tidak didapati penjelasannya dalam fiqh dan mu'amlah meskipun perdebatan tentang jual beli tangguh (ba'i mu'ajjal) cukup panjang. Dalam islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang di cari adalah keuntungan dunia di akhirat. Oleh sebab itu, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif efisien, namun juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan membawa keuntungan di akhirat.

Dalam ekonomi konvensional *time value of money* di definisikan sebagai. *"a dollar today worth more than a dollar in the future because a dollar today be invested to get a return* (satu dolar hari ini lebih berharga dari satu dolar di masa mendatang karena satu dolar hari ini dapat diinvestasikan untuk mendapatkan kembali.) Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk positive, negative atau no return. Itu sebabnya dalam teori finance, selalu dikenal *risk return relationship*.

Dalam ekonomi konvensional ada 2 hal yang menjadi alasan konsep time value of money:

a. Presence of inflation

Katakanlah tingkat suku bunga inflasi 10% per tahun. Seseorang dapat membeli 10 es potong hari ini dengan membayar sejumlah Rp. 10.000,_. Namun bila ia membelinya tahun depan, dengan jumlah uang yang sama yaitu Rp. 10.000, ia hanya dapat membeli sembilan es potong. Oleh karena itu ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi.

b. Preference present consumption to future consumption

Bagi individu, konsumsi sekarang lebih disukai dari pada konsumsi akan datang. Katakanlah tidak ada tingkat inflasi, sehingga dengan uang Rp. 10.000, seseorang tetap bisa membeli sepuluh buah es potong saat ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi sepuluh buah es potong saat ini lebih disukai daripada mengkonsumsi sepuluh buah es potong tahun depan. Dengan argumentasi ini, meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya tidak ada, seseorang lebih menyukai Rp. 10.000, saat ini dan mengkonsumsi saat ini juga. Oleh karena itu untuk menunda konsumsi, ia meminta kompensasi.

Argumen yang pertama tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap perekonomian selalu ada inflasi dan deflasi. Bila keadaan inflasi menjadi alasan adanya time value of money, seharusnya keberadaan deflasi menjadi alasan adanya negative time value of money. Katakanlah tingkat deflasi 10% per tahun. Seseorang dapat membeli 10 buah es potong saat ini dengan jumlah Rp. 10.000, Namun bila ia membelinya tahun depan dengan jumlah uang yang sama yaitu Rp. 10.000, ia dapat membeli sebelas buah es potong. Oleh karena itu, ia akan memberi kompensasi untuk naiknya daya beli uangnya akibat deflasi. Hanya satu kondisi saja yang diakomodir oleh konsep *time value of money*, yaitu kondisi inflasi, sedangkan kondisi deflasi diabaikan.

Argumen yang kedua, sebenarnya dalam ekonomi konvensional, penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima.. Dalam setiap investasi tertentu selalu ada probabilitas untuk mendapatkan *positif return*, *negatif return*, dan *no return*. Adanya probabilitas inilah yang menimbulkan

uncertainty (ketidakpastian) dengan sesuatu yang pasti, yaitu *premium for uncertainty*. Katakanlah probabiliti *positive return* dan *negative return* masing masing sebesar 0,4; sedangkan probabiliti *no return* sebesar 0,2. Yang dilakukan dalam perhitungan discount rate adalah mempertukarkan probabiliti *negative return* (0,4) dan *probabiliti no return* (0,2) ini dengan *premium for uncertainty*, sehingga yang tersisa tinggal probabiliti untuk *positive return* (1,0). Keadaan inilah yang ditolak dalam ekonomi islam syari'ah, yaitu keadaan *al ghunmu bi la ghurmi* (*gaining return without responsible for any risk*) dan *al-kharaj bi-dhaman* (*gaining income without responsible for any expense*). Sebenarnya keadaan ini juga ditolak oleh teori finance, yaitu dengan menjelaskan adanya hubungan antara *risk* dan *return*.

Secara umum beberapa perbedaan dalam *time value of money* dan *economic value of time* yaitu:

- a. Rasionaliti ekonomi konvensional adalah *rational economic man* dimana tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambilkira hari akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam jenis manusia yang hendak dibentuk adalah *Islamic man*, (QS 25:63). *Islamic man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah yang berhak membuat aturan untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Ekonomi Islam menawarkan konsep rasionalitas secara lebih menyeluruh tentang tingkah laku agen-agen ekonomi yang berlandaskan etika ke arah mencapai falah, bukan kesuksesan di dunia malah yang lebih penting lagi ialah kesuksesan di akhirat.
- b. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi.
- c. Sumber utama ekonomi Islam adalah Alquran dan hadis, berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik.

- d. Islam lebih menekankan pada konsep kebutuhan daripada keinginan dalam menuju masalah, karena kebutuhan lebih bisa diukur daripada keinginan. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan kebutuhan dan keinginan sehingga dapat membawa manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Jika tidak demikian justru dianggap tidak rasional. Berbeda dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi akan tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan falah. Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi-asumsi secara jelas. Memang untuk mengukur pahala dan dosa seorang hamba Allah, tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi hanya merupakan ukuran seberapa besar ketaatan kepada Allah.

D. STANDAR MONETER

Standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang, termasuk di dalamnya peraturan tentang cirri-ciri/ sifat-sifat dari uang, pengaturan tentang jumlah uang yang beredar (baik logam maupun kertas), ekspor-impor logam mulia serta fasilitas bank dalam hubungannya dengan demand deposit (simpanan yang setiap saat dapat diambil). Standar uang dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Standar kertas, adalah sistem keuangan di mana uang kertas berlaku sebagai alat tukar/alat pembayaran yang sah dan tak terbatas, akan tetapi tidak ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi.

Kelebihan	Kekurangan
Kepercayaan kepada pemerintah sangat besar	Adanya kemudahan untuk pemalsuan
Uang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah melalui bank peredaran	Uang yang beredar tidak dapat ditukar dengan jaminan yang disimpan di bank peredaran

Uang yang beredar dapat dihitung secara kuantitatif dan kualitatif	Nilai uang selalu berubah-ubah
Penghematan terhadap logam mulia	Dari kualitas bahan, cepat rusak/robek ataupun lusuh
Biaya pembuatannya lebih murah dan lebih elastis dalam persediaan.	Menuntut pemerintah selalu mengontrol stabilitas keuangan

2. Standar logam (metalisme) yang dibedakan menjadi dua, yaitu monometalisme dan bimetalisme.

a. Monometalisme (standar tunggal) merupakan sistem standar moneter yang menggunakan standar uangnya berupa satu buah logam mulia, bisa emas maupun perak.

Kelebihan	kekurangan
Memiliki nilai penuh (<i>full bodied money</i>)	Sangat tergantung pada satu jenis logam saja
Adanya kebebasan untuk membuat dan melebur uang	Logam emas/perak jumlahnya terbatas
Tiap orang boleh menimbun emas/perak	Kesulitan dalam menentukan jumlah uang yang beredar secara pasti
Uang yang beredar dapat langsung ditukar dengan emas yang dipakai sebagai jaminannya	Di setiap daerah memiliki kadar emas/perak berbeda sehingga perlu disesuaikan

b. Bimetalisme merupakan sistem standar moneter yang didasarkan pada dua logam. Sistem ini digolongkan dalam standar kembar, standar paralel, dan standar pincang.

Kelebihan	Kekurangan
Ada dua logam yang dipergunakan sebagai standar keuangan Negara	Menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap uang
Uang yang beredar dan bisa bergantian dan diatur undang-undang	Berlakunya hukum Gresham, uang logam yang bermutu rendah ada di peredaran akan terdesak dengan uang logam yang bermutu tinggi

Nilai uang tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi ditentukan oleh nilai yang ada di pasar	Uang logam yang bernilai tinggi susah diperoleh di peredaran
Tiap orang dapat membuat dan melebur uang	Bila berlaku standar kembar alternatif, hanya salah satu standar logam yang berlaku

- 1) Standar kembar, yaitu standar uang yang menggunakan dua logam mulia (emas dan perak) secara bersama-sama sebagai standar uangnya. Dalam standar ini akan berlaku dua macam perbandingan emas dan perak, yaitu: perbandingan menurut pemerintah dalam bentuk uang, dan perbandingan menurut pasar dalam bentuk batangan emas.
- 2) Standar paralel, yaitu standar uang yang menggunakan dua logam mulia (emas dan perak) secara bersama-sama sebagai standar uangnya, tetapi perbandingan yang berlaku hanya satu macam yaitu menurut pasar saja.
- 3) Standar pincang, yaitu standar uang yang menggunakan emas sebagai standar uang dan perak sebagai alat bayarnya.

Jika suatu negara menggunakan standar kembar atau bimetalisme, maka dalam negara tersebut akan berlaku Hukum Gresham, yang berbunyi "Bad money always drives out good money from circulation" artinya uang yang nilai bahannya lebih rendah akan mendesak uang yang nilai bahannya lebih tinggi dari peredaran. Syarat berlakunya Hukum Gresham adalah sebagai berikut.

- a) Negara menggunakan standar kembar.
- b) Bank Sentral memperjualbelikan logam mulia, baik berupa emas maupun perak.
- c) Masyarakat diberikan kebebasan untuk menempa ataupun melebur uang emas maupun perak.
- d) Perbandingan emas dan perak menurut pemerintah dan pasar berbeda.

Standar moneter pada hakikatnya dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu standar barang dan standar kepercayaan.

1. Standar barang (commodity standard)

Standar barang adalah sistem moneter di mana nilai uang dijamin sama dengan berat tertentu barang (emas atau perak). Setiap nilai uang yang beredar dijamin dengan barang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar barang ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

a. standar emas (the gold standard),

Standar emas diartikan sebagai suatu sistem moneter di mana suatu negara bebas memperjualbelikan emas dengan harga yang pasti. Di samping itu, negaranya juga mengizinkan seseorang untuk mengimpor dan mengekspor emas tanpa batas. Kebaikan standar emas di antaranya sebagai berikut.

- 1) Akseptabilitas, artinya masyarakat menerima emas dan uang yang didasarkan atas emas karena kegunaan dari logam ini.
- 2) Inflasi and deflasi, artinya dapat mencegah timbulnya inflasi (kenaikan harga secara terus-menerus) dan deflasi (penurunan harga secara terus-menerus).
- 3) Limitasi medium of exchange, artinya persyaratan minimum cadangan emas untuk uang kertas yang diciptakan dan deposito bank dapat menekan secara otomatis pada kelebihan pencetakan uang kertas dan kredit bank.
- 4) Dasar sistem keuangan interasional, artinya diterimanya uang kartal secara umum yang didasarkan pada emas dan karena nilainya yang stabil sehingga uang dipakai sebagai nilai standar internasional serta sebagai alat penukar.
- 5) Stimulus terhadap investasi dan perdagangan, artinya standar emas dapat menggairahkan perdagangan internasional dan investasi.
- 6) Keseragaman system harga internasional, artinya dapat membentuk harga internasional dari kegiatan ekspor dan impor emas di pasar bebas dan secara otomatis dapat membuat penyesuaian pada harga-harga internasional.

Adapun Keburukan standar emas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Kepercayaan terhadap uang timbul hanya bila kepercayaan itu diperlukan, karena selama resesi kepercayaan terhadap

uang hancur, sehingga permintaan masyarakat terhadap emas untuk uang dan deposito bank menghabiskan cadangan logam yang dimiliki pemerintah dan memaksa untuk meninggalkan standar emas ini.

- 2) Jika standar emas ditinggalkan, berarti tidak ada lagi pembatasan secara otomatis pada penawaran uang dan deposito.
- 3) Standar emas tidak otomatis, dan harapan penyesuaian harga internasional tidak akan terjadi.
- 4) Pengumpulan cadangan emas tanpa memandang perkembangan dunia usaha yang bersangkutan akan menimbulkan spekulasi dan berakibat nilai uang jatuh.
- 5) Selama kadar emas tetap pada setiap satu-satuan moneternya akan menjamin stabilitas pertukaran dan perdagangan luar negeri, tetapi tidak menjamin keseimbangan harga di dalam negeri.

Standar emas mempunyai beberapa bentuk, yaitu

- 1) *Gold coin standard*, yaitu sejumlah emas dengan kadar tertentu dijadikan sebagai kesatuan baku dan emas ditempa dengan tidak terbatas untuk menjadi mata uang dan dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah

Dalam standar emas macam ini ada beberapa persyaratan antara lain

- a) Nilai satu-satuan uang dikaitkan dengan seberat tertentu emas dan biasanya yang beredar adalah uang emas. Misalnya US\$ 1 = 23,22 gram emas murni.
- b) Pemerintah harus bersedia untuk melebur batangan emas menjadi uang emas untuk kepentingan masyarakat umum.
- c) Adanya hubungan yang tetap antara satuan moneter dengan sejumlah tertentu emas agar supaya nilai satuan moneter sama dengan berat tertentu emas.
- d) Adanya kebebasan individu terhadap emas, apakah akan diekspor, disimpan atau digunakan untuk berbagai tujuan (pribadi/bisnis).

- e) Uang emas dinyatakan sebagai alat pembayaran dan harus diterima umum di dalam pembayaran.
- f) Uang kredit, pada umumnya hanya didukung oleh sebagian cadangan emas, dan dapat ditebus dengan uang emas.

Kebaikan	Keburukan
nilai pasar dari emas dan nilai nominal dari uang tetap sama	orang menggunakan uang emas, tetapi tidak untuk tujuan perdagangan
Kalau harga naik, emas bias dilebur dan dijual dalam bentuk batangan emas	dalam perdagangan domestik Emas jarang sekali digunakan
Segala bentuk uang kertas dan uang kredit bank dapat ditebus dengan uang emas	Selama periode krisis moneter, masyarakat menahan emasnya

2) *Gold bullion standard*, yaitu sejumlah emas dari kadar tertentu dijadikan sebagai kesatuan baku, akan tetapi mata uang emas tidak beredar secara luas. Yang dijadikan sebagai alat pembayaran sah adalah uang yang terbuat bukan dari emas, namun uang yang beredar tersebut dapat ditukarkan secara leluasa dengan emas. Standar emas ini agak berbeda dengan sebelumnya. Persamaannya antara lain:

- a) Nilai satu-satuan moneterinya dikaitkan dengan berat tertentu emas.
- b) Pemerintah membeli dan menjual seluruh emas yang ditawarkan pada harga tetap.
- c) Adanya keterbatasan kemampuan untuk membeli emas oleh seluruh masyarakat karena jumlah emas yang dijual banyak.
- d) Emas mungkin disimpan, dijual dan digunakan untuk tujuan industri ataupun untuk pembayaran hutang.
- e) Pemerintah menerima uang kredit untuk ditukarkan dengan uang emas.

Tidak seperti pada “the gold coin standard”, dalam standar ini menjadikan batangan emas sebagai alat pembayaran hutang

yang sah, baik oleh swasta maupun pemerintah, menyebabkan uang emas dapat ditarik dari peredaran untuk ditukarkan dengan batangan emas. Tidak ada kebebasan membuat uang emas.

Kebaikan	Keburukan
Negara dibebaskan dari beban pembuatan uang emas	Standarnya orang kaya, kalangan atas dan tidak berlaku bagi orang kecil
Lebih siap untuk mencegah larinya emas keluar negeri, karena pemerintah hanya menjual emas dalam bentuk batangan emas yang bernilai tinggi	Karena individu tidak mempunyai hak untuk memasukkan emas ke dalam cadangan emas negerinya, maka jumlah uang dan kredit tidak terpengaruh dengan operasi standar emas

- 3) *Gold exchange standard*, yaitu sejumlah emas dengan kadar tertentu dijadikan sebagai kesatuan baku. Semua uang yang beredar selain emas dapat ditukar dengan wesel yang telah ditetapkan

Kebaikan	Keburukan
Sebagian cadangan emas berada di luar negeri, bisa diinvestasikan bentuk obligasi pemerintah (jangka pendek).	Penawaran uang kredit sangat dipengaruhi oleh perubahan di dalam cadangan emas domestic
Aliran emas untuk membayar utang-utang dapat diminimumkan	Negara yang memegang cadangan emas negara lain harus bersedia mengeksport emas kapanpun negara pemilik menginginkannya
ongkos pengiriman logam-logam murah	Berkurangnya uang beredar karena emas ditarik oleh Negara pemilik emas
ketidakmerataan dalam distribusi emas dapat mempermudah banyak negara untuk menggunakan standar emas ini	

4) *Gold reserve standard*. Dalam hal ini tidak ada lagi standar emas seperti yang diuraikan di atas, namun jumlah uang yang dikeluarkan disesuaikan dengan cadangan emas yang dimiliki negara dan harga emas yang stabil. Sistem pengeluaran mata uang yang disesuaikan dengan cadangan emas ini dikenal juga dengan istilah Bretton Woods System.

b. Standar perak (*the silver standard*)

Standar perak adalah suatu sistem standar moneter di mana suatu bangsa bebas memperjualbelikan perak dengan harga yang pasti dan mengizinkan seseorang untuk mengimpor dan mengekspor perak tanpa batas. Dalam standar perak berarti mata uang yang dipergunakan adalah perak. Tetapi negara yang menggunakan perak umumnya mengalami kesulitan karena sulitnya perak diterima secara umum oleh negara lain. Standar perak mempunyai kebaikan dan keburukan yang sama dengan standar emas.

c. Standar kembar (emas dan perak).

Standar kembar artinya suatu negara menggunakan dua logam sebagai logam standar, misalnya emas dan perak dengan perbandingan tertentu di antara kedua macam standar tersebut. Dalam standar kembar, emas dan perak, dua-duanya beredar dalam standar moneter, dimana semua uang yang beredar baik emas maupun perak, keduanya dapat ditukarkan secara bebas dan menjadi alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang tidak terbatas. Kebaikan standar kembar di antaranya sebagai berikut.

- 1) Kurang memadainya penyediaan emas sebagai uang dan kredit, mendorong dipakainya standar logam kembar.
- 2) Dapat menciptakan kestabilan nilai uang daripada standar tunggal yang didasarkan atas emas.
- 3) Nilai dari cadangan emas juga akan lebih stabil karena produksi emas dan perak berubah-ubah dalam arah yang berlainan.
- 4) Sedangkan keburukan standar kembar yaitu berlakunya Hukum Gresham. Sebagai jawaban untuk mengatasi agar tidak terjadi kenyataan yang dikemukakan oleh Gresham dinamai dengan istilah Hukum Newton.

2. Standar kepercayaan (*faith standard*) atau standar kertas

Standar kepercayaan merupakan sistem moneter di mana nilai uang tidak dijamin dengan seberat tertentu barang, tetapi kepercayaan masyarakat dapat menerima uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Kebaikan	Keburukan
Penciptaan uang dan kredit tidak berkaitan dengan cadangan logam	Tidak dikaitkannya dengan cadangan logam mengakibatkan pencetakan uang kertas dan kredit bank yang berlebihan.
Inflasi dan deflasi dari standar emas dapat dihindari	Pencetakan uang adalah suatu hal yang mudah tetapi akan berakibat inflasi yang hebat (<i>hyperinflation</i>).
Lebih murah untuk mencetak uang kertas daripada uang logam	Dapat mengakibatkan fluktuasi harga atau nilai tukar valuta asing sehingga dapat menghancurkan keuangan internasional, perdagangan, dan investasi

E. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen atau suatu system penting untuk mengatur perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter adalah suatu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatur tingkat peredaran uang dan tingkat suku bunga bank untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).

1. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dibagi atas dua macam atau jenis. Jenis-Jenis kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

- a. **Kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*):** Kebijakan moneter ekspansif atau biasa di sebut Moneter Longgar (*easy money policy*) adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.
- b. **Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*):** Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan tingkat suku bunga bank agar menarik minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Jika dirinci tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut..

- a. **Menjaga Stabilitas Ekonomi:** Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
- b. **Menjaga Stabilitas Harga:** Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik

terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.

- c. **Meningkatkan Kesempatan Kerja:** Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja.
- d. **Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran:** Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevalusi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

3. Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional

Instrumen kebijakan moneter berguna untuk menjalankan kebijakan moneter dalam mencapai tujuannya. Bank sentral menggunakan instrument-instrumen kebijakan moneter seperti berikut :

- a. *Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)* : sebuah kebijakan dari BI untuk menambah atau mengurangi jumlah keuangan, dengan cara menjual SBI atau menjual surat berharga dari pasar modal.
- b. *Kebijakan Diskonto (Discount Policy)*: kebijakan yang mengatur tingkat suku bunga untuk mencegah terjadinya inflasi yang melebihi target Bank Sentral
- c. *Kebijakan Cadangan Kas*: adalah kebijakan yang mengatur nasabah yang menabung pada bank umum dengan bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Didalam uang yang di berikan nasabah tersebut terdapat sebuah persentase tertentu yang tidak boleh diambil
- d. *Kebijakan Kredit Ketat*: kebijakan ini digunakan pada saat terjadinya inflasi. Dengan cara orang yang mau meminjam uang harus memenuhi persyaratan 5C, yaitu *Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy*

- e. *Kebijakan Dorongan Moral (Moral Suasion)*: kebijakan yang berisikan sebuah pengumuman kepada seluruh bank umum untuk mengajak atau melarang untuk memberikan pinjaman tabungan ataupun pinjaman tabungan

4. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang digunakan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar oleh bank sentral. Tujuan kebijakan moneter adalah memelihara kestabilan nilai uang secara internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang mempengaruhi realisasi tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas ekonomi. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia.

Umer Capra menyebutkan tujuan utama dan fungsi kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi yang Islami adalah untuk mencapai:

- a. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- b. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan, serta pendapatan yang merata.
- c. Stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai suatu unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran masa depan, serta penyimpanan nilai yang stabil.
- d. Mobilitas dana tabungan – investasi untuk pembangunan ekonomi dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan.
- e. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan.

5. Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun

surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (*bank rates, discount rate, open market operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit.

Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan *discount rate* tersebut. Bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain:

- a. Kebijakan dorongan moral (*moral suasion*): kebijakan yang berisikan sebuah pengumuman kepada seluruh bank umum untuk mengajak atau melarang memberikan pinjaman tabungan ataupun pinjaman tabungan.
- b. Lending ratio: kebijakan untuk memberikan pinjaman, lending ratio dalam hal ini yang artinya *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan).
- c. Profit sharing: ratio bagi untung yang harus ditentukan sebelum memulai bisnis. Bank Sentral menggunakan kebijakan dalam kebijakan moneter, dimana ketika bank sentral menaikkan jumlah uang yang beredar, maka keuntungan untuk nasabah juga ikut meningkat
- d. Islamic sukuk: pemerintah mengeluarkan obligasi, dimana ketika inflasi pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak agar uang yang beredar tereduksi. Jadi sukuk berguna untuk mengurangi atau menambah uang yang beredar
- e. Government Instrument Certificate: merupakan pengganti sertifikat Bank Indonesia yang dikarenakan SBI memiliki bunga dan itu sangat dilarang dalam bank syariah
- f. Reserve ratio: adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %.

Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan Reserve Ratio misalnya dari 5 persen menjadi 20 % yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

- g. Refinance ratio:* adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance ratio* meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman.

Instrumen yang diperlukan dalam kebijakan moneter Islam diharapkan tidak hanya akan membantu mengatur penawaran uang seirama terhadap permintaan rill terhadap uang, tetapi juga memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar rill dan mencapai sasaran sosioekonomi masyarakat Islam lainnya. Terdapat sejumlah elemen untuk mengatur hal ini diantaranya:

- a. Target pertumbuhan dalam M1 dan Mo
- b. Saham public terhadap deposito unjuk (uang giral)
- c. Cadangan wajib resmi
- d. Pembatas kredit
- e. Alokasi kredit (pembiayaan) yang berorientasi kepada nilai
- f. Instrumen factory (anjak piutang) yang baru populer tahun 1980-an telah dikenal dengan nama *hiwalah*, hanya bedanya *hiwalah* tidak menggunakan instrumen bunga.

6. Manajemen Moneter Islam

Dasar pemikiran ini adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan pemerintahan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif sehingga, setiap instrument yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan di tinggalkan. Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan pada mekanisme bunga, melainkan dengan menggunakan instrumen utama yaitu:

- a. Value judgement* yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya sumber daya merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya dilakukan secara efisien dan efektif. Berdasarkan

nilai-nilai Islam, permintaan uang harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif bukan untuk konsumsi yang berlebihan, pengeluaran-pengeluaran non produktif dan spekulatif.

- b. Kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan social ekonomi dan politik yang salah satunya dapat menciptakan mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber.
- c. Mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan system bagi hasil (*profit dan loss sharing*). Dalam system ini permintaan uang akan dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Dengan persyaratan tersebut diharapkan dapat meminimalisasikan permintaan uang untuk pemanfaatan tidak berguna, non produktif dan spekulatif. Selain itu dapat menciptakan masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan sekalipun dari golongan miskin. Karena wirausahawan dapat menghasilkan output, perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk menciptakan keseimbangan antara money demand dan money supply banyak pendekatan praktis yang dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan uang yang konsisten dengan realisasi pencapaian tujuan socio ekonomi dengan kerangka stabilitas harga dan kemudian memantapkan rentangan target pertumbuhan penawaran uang yang akan membantu tercapainya kecukupan permintaan ini secara memungkinkan. Pentargetan moneter sebanding dengan perputaran uang yang dapat diprediksikan secara nalar pada periode yang tepat.

7. Perbedaan Kebijakan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah

Hampir semua instrumen kebijakan moneter dalam pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi acuan itu semua mengandung unsur bunga. Oleh sebab itu semua instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga tidak digunakan dalam kebijakan moneter syariah. Tetapi ada beberapa kebijakan moneter konvensional yang masih dapat digunakan dalam kebijakan moneter syariah untuk mengontrol uang dan kredit, seperti *reserve requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary*

base. Dalam ekonomi Islam, tidak mengenal system bunga sehingga bank sentral memerlukan instrument kebijakan moneter yang bebas dari bunga untuk mengontrol kebijakan moneter dalam ekonomi islam. Penghapusan system bunga oleh bank sentral untuk kebijakan ekonomi Islam tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam ekonomi.

BAB X

BUNGA DAN BAGI HASIL

Hal yang terpenting yang membedakan Ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional atau sekuler adalah adanya larangan riba atau bunga dalam aktifitas ekonomi. Larangan ini merupakan fundamen penting dari sistem ekonomi Islam.

Ulama kontemporer menyamakan bunga yang berlaku saat ini dengan riba yang dimaksud dalam ajaran Islam.

Misalnya apa yang diputuskan oleh MUI dalam fatwanya No 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa: bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba dalam pengertian hukum Islam adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya.⁸³

MUI kemudian menetapkan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW yaitu Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk

⁸³ Lihat Fatwa MUI No 1 Tahun 2004

salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Konsekuensi dari penetapan ini berimplikasi bahwa praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadian, koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Pada dasarnya, proses pengharaman riba dalam Islam tidaklah serta merta diharamkan. Ada beberapa tahapan yang sebelumnya telah terjadi.

Tahap Pertama:

Surat Ar-Ruum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (QS. Ar-Ruum : 39)

Ayat ini turun di Mekkah dimana saat itu masyarakat sudah sangat terbiasa melakukan praktik riba. Dalam ayat dijelaskan bahwa hakikat riba itu sama sekali tidak bisa memberikan tambahan apapun di sisi Allah. Sehingga orang yang melakukannya juga tidak mendapatkan keuntungan, malah kerugian dan dosa.

Tahapan pertama ini bertujuan untuk memberikan alasan rasional bagi manusia tentang fenomena riba yang sebenarnya tidak memberikan manfaat sama sekali.

Kedua:

Surat Al-Nisa ayat 160-161

فَظُلْمٌ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (QS. An-Nisa : 160-61)

Ayat ini turun di Madinah dan menceritakan tentang perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Dalam ayat ini ditegaskan ancaman bagi pelaku riba yaitu Yahudi.

Dalam tahapan kedua ini, terlihat sudah ada ketegasan terhadap para pemakan riba.

Ketiga:

Surat Ai Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran : 130)

Ayat ini menjelaskan pengharaman yang riba yang berlipat ganda (ad'afan mudhaafah).

Terdapat dua pendapat ulama tentang kata "Ad'afan mudha'afah" dalam ayat di atas.

Pertama, ulama yang menyatakan bahwa kata adalah syarat riba yang diharamkan. Artinya riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda.

Kedua, kata ad'afan mudha'afah bukanlah syarat namun merupakan "Hal" atau keadaan riba yang memiliki potensi untuk berlipat ganda.

Keempat:

Surat Al-BAqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Baqarah : 278-279)

Ini adalah tahap pengaraman riba secara tegas dimana di ayat ini ditegaskan bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah. Untuk pelaku yang sudah terlanjur memakannya maka diperintahkan untuk bertaubat dan apa yang dimakannya itu dimaafkan. Semua jenis riba dalam ayat ini diharamkan baik riba nasi'ah atau fadl.

Alternatif Pengganti Riba

Lalu, jika riba diharamkan apakah ada alternative penggantinya?

Ada beberapa alternatif pengganti riba yaitu:

1. Jual beli
2. Bagi hasil atau Musyarakah
3. Ijarah

Ketiga alternatif di atas diperbolehkan karena memiliki underlying aset. Artinya tambahan atas uang yang diperoleh didasakan pada sebuah aktifitas bisnis yang riil dan bukan menjadikan uang sebagai komoditi.

BAB XI

KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

A. KEBIJAKAN FISKAL DALAM ALIRAN EKONOMI MODERN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal atau yang secara tradisional dikenal dengan keuangan publik merupakan satu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan.⁸⁴ Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, distribusi sumber daya, dan distribusi pendapatan. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi.

⁸⁴ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 179

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara antara lain misalnya: bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya: belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar kebijakan fiskal dapat dijalankan melalui empat jenis pembiayaan, antara lain adalah :

1. Anggaran belanja seimbang, anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yaitu terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Untuk mencapai anggaran yang seimbang maka pemerintah mengeluarkan formula berupa menggunakan anggaran defisit ketika perekonomian lesu, dan menggunakan anggaran surplus ketika perekonomian mengalami inflasi.
2. Stabilitas anggaran otomatis, yaitu penyesuaian anggaran negara dengan cara menekan jumlah pengeluaran negara kepada asas yang lebih bermanfaat dan biaya relatif dari berbagai program. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pengeluaran pemerintah dengan meninjau dari besarnya biaya dan manfaat dari berbagai macam program, sehingga terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah
3. Pengelolaan anggaran, dalam rangka mencapai dan menjaga kestabilan perekonomian negara, maka pemerintah memanfaatkan penerimaan pajak dan pinjaman. Dimana penerimaan dan pengeluaran negara melalui pajak dan pinjaman merupakan dua unsur yang menjadi satu-kesatuan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap.

4. Pembiayaan fungsional, yaitu penyesuaian anggaran negara dengan cara menentukan biaya pengeluaran pemerintah dengan sedemikian rupa sehingga tidak memengaruhi pendapatan negara secara langsung. Pada pendekatan ini, antara sektor pajak dan pengeluaran pemerintah berbeda dan terpisah satu sama lain. Tujuan utama pembiayaan fungsional adalah untuk menyerap kesempatan kerja yang lebih luas.

Ditinjau dari perbandingan antara jumlah penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal dibagi sebagai berikut.

1. Kebijakan Anggaran Defisit, kebijakan anggaran yang dilakukan dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan.
2. Kebijakan Anggaran Dinamis, kebijakan anggaran yang dilakukan dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran sehingga tidak statis atau semakin lama semakin besar.
3. Kebijakan Anggaran Seimbang, kebijakan anggaran yang dilakukan dengan cara menyusun pengeluaran sebanding dengan penerimaan.
4. Kebijakan Surplus, kebijakan anggaran yang dilakukan dengan cara menyusun jumlah pengeluaran lebih kecil dari jumlah penerimaan.

Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Uraian (triliun Rupiah)	2016		
	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.848,1	1.822,5	(25,6)
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.846,1	1.820,5	(25,6)
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.565,8	1.546,7	(19,1)
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	280,3	273,8	(6,4)
II. PENERIMAAN HIBAH	2,0	2,0	0,0
B. BELANJA NEGARA	2.121,3	2.095,7	(25,6)
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.339,1	1.325,6	(13,5)
1. Belanja K/L	780,4	784,1	3,7
2. Belanja Non K/L	558,7	541,4	(17,3)
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	782,2	770,2	(12,0)
1. Transfer ke Daerah	735,2	723,2	(12,0)
2. Dana Desa	47,0	47,0	0,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(89,7)	(88,2)	1,5
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN	(273,2)	(273,2)	0,0
<i>% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB</i>	<i>(2,1)</i>	<i>(2,2)</i>	<i>(0,0)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)	273,2	273,2	(0,0)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	272,0	272,8	0,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	1,2	0,4	(0,8)

Pajak merupakan bagian yang terbesar dari pendapatan Negara, dan menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal. Undang-undang APBN mengamanatkan agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Sehingga wajar apabila terdapat kenaikan target penerimaan negara dari pajak seiring dengan kebutuhan belanja negara untuk pembangunan yang semakin meningkat. Penerimaan negara yang besar sudah tentu akan menjadikan pemerintah dapat menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahannya secara lebih leluasa. Dengan begitu pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan untuk kesejahteraan rakyat akan semakin mudah direalisasikan.

Sebagai contoh peranan pajak dalam APBN dapat dilihat dari struktur APBN 2016 di atas. Dalam penetapan APBN 2016, pemerintah bersama DPR telah menyepakati besarnya belanja negara sebesar Rp 2.095,7 triliun. Sementara itu jumlah pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Ini artinya, porsi belanja negara tahun 2016 sebesar 86,9% akan

didanai oleh pendapatan negara dan sisanya sebesar 13,1% (Rp 273,2 triliun) berasal dari pembiayaan anggaran. Untuk diketahui, pembiayaan anggaran terutama bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 1.822,5 triliun, sebesar Rp 1.360,1 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan pajak. Sedangkan sebesar Rp 186,5 triliun merupakan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan lainnya terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 273,8 triliun dan penerimaan negara dari hibah sebesar Rp 2 triliun.

Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 74,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi penerimaan pajak dan kepabeanan-cukai secara bersama-sama akan meliputi 84,8% dari seluruh pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBN Indonesia. Meningkatnya peranan penerimaan perpajakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus melakukan penguatan pengelolaan fiskal guna memperkuat fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

B. SUMBER FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

Dalam Islam kebijakan fiskal telah dikenal, setidaknya-tidaknya sudah tersedia instrumen-instrumen yang menjadi pilar kebijakan itu, misalnya zakat, kharaj, jizyah, dan 'usyr. Secara garis besar, sumber fiskal ekonomi Islam dapat dibagi dua, yaitu instrumen primer dan sekunder. Yang dimaksud sumber primer adalah sumber-sumber keuangan yang dapat dikumpulkan pada masa-masa tertentu dalam setahun yang terdiri dari zakat, kharaj, jizyah, dan 'usyr, sedangkan sumber sekunder diperoleh tidak berdasarkan masa-masa tertentu tetapi tergantung pada keberadaan sumber pendapatan tersebut seperti gnanimah, wakaf, hadiah, kafarat, dan sedekah.

1. Sumber Primer

a. Zakat

Zakat merupakan instrumen utama dalam struktur keuangan negara Islam. Secara harfiah, zakat berarti: tumbuh; berkembang;

subur atau bertambah. Sedangkan menurut pengertian syara', zakat berarti mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.⁸⁵

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan alat atau tindakan pentransferan sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan.⁸⁶ Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomi, misalnya seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk konsumsi maupun produksi. Dengan demikian zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa pula mempunyai arti ekonomi.

Laksanakan salat dan tunaikan zakat merupakan tema yang kerap kali muncul dalam Alqur'an. Setidaknya ada 27 kali pesan Alqur'an yang menyebutkan salat dan zakat secara berpasangan.⁸⁷ Hal ini menunjukkan bahwa zakat ibadah harta sosial yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat yang dikenakan kepada umat Islam yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan apapun. Secara moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan dan melatih sikap zuhud, yaitu kesadaran sepenuhnya bahwa manusia pada hakikatnya tidak mempunyai apa-apa, karena apa pun yang diperoleh sesungguhnya merupakan amanat Allah SWT. Secara sosial, zakat merupakan alat untuk mengikis dan menghapus kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab yang dimiliki. Sedangkan secara ekonomi, zakat mencegah penumpukan modal dalam tangan segelintir orang.

Tidak semua orang muslim dikenakan zakat, hanya orang-orang yang memenuhi kriteria yang dikenakan kewajiban tersebut. Adapun kriteria para wajib zakat, penerima zakat, dan harta yang diwakafkan dapat dilihat dalam tabel berikut:⁸⁸

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), Juz II, h. 729; Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), Jilid II, h. 427; Ibn Abidin, *Hāsyiyah Radd al-Mukhtār* (Kairo: Al-Halabi, 1966), Juz II, h. 256-57.

⁸⁶ M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), h. 6

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, hal. 738-739, 745-750, dan Metwally, *Teori dan Model*

Table 2:
Syarat pemberi zakat (*muzakki*), harta zakat (*mal*) dan penerima zakat (*mustahiq*)

No	<i>Muzakki</i>	<i>Mal</i>	<i>Mustahiq</i>
1	Merdeka	Milik penuh	fakir, miskin, berhutang, dan musafir (Jaminan sosio-ekonomik)
2	Islam	Berkembang	Fisabilillah (Kegiatan yang menguntungkan Islam)
3	Balig	Mencapai nisab	Muallaf (Pembinaan moral dan perilaku individu-individu yang lemah yang mempunyai kecenderungan agresif)
4	Berakal	Mencapai <i>haul</i>	Budak (Pembebasan budak)
5	-	-	Amil (pendanaan kegiatan penyelenggaraan zakat dan penyelenggaranya)

Sedangkan harta yang dikeluarkan zakatnya kategorinya adalah sebagai berikut:⁸⁹

Ekonomi Islam, hal. 6

⁸⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 45; Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi*, hal. 759-781, 865; Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 73-146

Table 3:
Nisab, haul, dan kadar zakat yang dikeluarkan

Nama	Nisab	Haul	Kadar yang dikeluarkan
<i>Nuqud</i> (emas, perak, dan uang)	Emas 20 dinar (\pm 96 gram) Perak 200 dirham (\pm 672 gram) Uang (nisab emas)	Haul	2,5%
Binatang ternak	Unta 5 ekor Lembu/kerbau 30 ekor Kambing 40 ekor	Haul	1 ekor
Harta Perdagangan	Nisab emas	Haul	2,5%
Harta temuan (<i>rikaz</i>)	Tidak ada nisab	Tidak ada haul	20%
<i>Mal mustafad</i> (penghasilan profesional)	Nisab emas	Tidak ada haul	2.5%

Dari sisi pemanfaatannya zakat bisa digunakan untuk tujuan konsumtif (*zakat konsumtif*) dan untuk tujuan pengembangan usaha atau pemberian modal kerja (*zakat produktif*) yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari uraian di atas, dapat dilihat bagaimana distribusi zakat kepada delapan kelompok (QS 9: 60). Zakat yang telah dikumpulkan dikelola oleh baitul mal yang kemudian didistribusikan sesuai dengan kebutuhan.⁹⁰ Oleh mustahiq terutama kelompok fakir dan miskin, zakat yang diberikan kepada mereka dapat dipergunakan untuk membuka usaha sehingga dalam jangka panjang diharapkan mampu memberikan zakat.

b. *Kharaj (Land-Tax)*

Kharaj adalah pajak atas tanah pertanian atau pajak hasil bumi. Yaitu pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Menurut Mannan, *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan atas tanah, terutama tanah-tanah yang diperoleh melalui penaklukan, terlepas dari apakah si pemilik seorang yang di bawah umur, dewasa, merdeka, atau budak.⁹¹

Dalam penaklukan, jika tanah yang dikelola dan kebun yang dimiliki non muslim jatuh ke tangan orang muslim akibat kalah dalam pertempuran aset tersebut menjadi milik orang muslim. Oleh karena itu siapapun yang ingin mengelola aset tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*. Tetapi

⁹⁰ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, h. 866

⁹¹ M. A. Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice A Comparative Study* (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, 1980), h. 277

jika konfrontasi antara muslim dan non muslim berakhir dengan damai, maka dibuat perjanjian. Jika orang kafir memilih mempertahankan asetnya, mereka membayar *kharaj* yang memiliki karakteristik pajak dan bukan sewa, karena tanah tersebut tetap menjadi miliknya, dan jika tanah tersebut diserahkan kepada orang muslim, pajak tanah yang ditarik dipandang sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.⁹²

Kharaj dapat dipungut melalui dua cara yaitu menurut perbandingan (*muqasimah*) dan *kharaj* tetap (*wazifah*). *Kharaj* menurut perbandingan adalah pajak yang diambil dari hasil panen, misalnya dengan mengambil separuh, sepertiga, atau seperempat bagian dari seluruh hasil panen. Sedangkan *kharaj* tetap adalah pajak yang wajib dikeluarkan atas tanah, baik tanah itu dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Umar bin Khattablah yang pertama sekali berinisiatif mewajibkan pajak jenis ini. Umar mewajibkan pajak sebesar satu dirham atas tanah yang layak tanam yang luasnya sekitar 60 hasta.⁹³

Penetapan *kharaj* harus memperhatikan 3 hal, yaitu: jenis tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.⁹⁴ Selama kualitas tanah tetap sama dengan cara pengairan (irigasi) dan keuntungannya, maka pajaknya tidak bertambah atau berkurang. Tetapi bila gangguan pada cara irigasi disebabkan faktor alam dan merugikan pengolah, maka negara harus megusahakan perbaikan dan pemilik tanah tidak dikenai kewajiban *kharaj* selama tanah tidak dapat ditanami. Bila sistem irigasi tetap sama tetapi panen musnah karena beberapa faktor di luar kemampuan pemilik, maka ia tidak dikenakan *kharaj*. Tetapi jika pemilik tidak memiliki itikad baik untuk membayar *kharaj*, maka ia harus dipaksa untuk membayar pajak.⁹⁵

Selain tanah yang dikenakan *kharaj*, ada juga tanah yang dikenakan '*usyr* yang disebut dengan tanah '*usyuriyah* yaitu tanah-tanah yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Abu Yusuf menjelaskan tentang perbedaan tanah yang dikenakan *kharaj*

⁹² Karim Sadr, "Uang dan Kebijakan Moneter Pada Periode Awal Islam," dalam Adiwarmarman Karim (ed), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIIT, 2000) h.79

⁹³ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, h. 823.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 277.

⁹⁵ S.M. Hasanuzzaman, *Economic Functions of an Islamic State, The Early Experience*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), h. 161

dengan tanah yang dikenakan *'usyur*. Menurutny, setiap tanah yang pemiliknya masuk Islam adalah tanah *'usyur*, seperti tanah Madinah ketika mereka masuk Islam, juga tanah penyembah berhala dari orang-orang Arab, dan setiap tanah yang tidak diterima *jizyah*-nya dengan tanah *'usyur*. Sedangkan tanah *kharaj* adalah tanah yang tetap dibiarkan pada pemiliknya, tetapi jika tanah tersebut dibagi-bagikan kepada orang yang berhasil mendapatkannya pada saat terjadi pertempuran, maka tanah tersebut menjadi tanah *'usyur*.⁹⁶

c. *Jizyah (Poll-tax)*

Sumber keuangan negara Islam yang lainnya adalah *jizyah*. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan atas orang-orang non muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam tetapi tidak mau masuk Islam. Pajak yang dikenakan atas mereka merupakan kompensasi atas fasilitas ekonomi, sosial, dan layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintahan Islam juga sebagai jaminan dan keamanan hidup dan harta mereka.⁹⁷ *Jizyah* juga sebagai alat penyeimbang kewajiban mengeluarkan zakat yang dikenakan kepada orang Islam. *Jizyah* disebut juga dengan pajak kepala (*poll-tax*)⁹⁸

Jizyah diwajibkan berdasarkan QS 9 : 29, berdasarkan ayat ini, ada yang berpendapat bahwa *jizyah* dibebankan sebagai sewa untuk tinggal di negara muslim dan hukuman atas keyakinan mereka.⁹⁹ Tetapi menurut Mannan asumsi tersebut kurang tepat karena *jizyah* hanya diwajibkan kepada laki-laki yang telah balig (dewasa) karena kaum laki-lakilah yang biasanya berperang.. Sedangkan wanita, anak-anak, orang miskin, orang tua, orang sakit yang tidak sembuh, orang cacat serta lemah, orang buta, gila, pendeta, perempuan, anak-anak, dan

⁹⁶ Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim, *Kitāb al-Kharāj* (Raudah: Matba'ah as-Salafiyah, t.t), h. 69.

⁹⁷ Karim Sadr, "Uang dan Kebijakan Moneter Pada Periode Awal Islam," h. 95. Lihat juga Mannan, *Islamic Economics*, h. 275, juga H.A.R. Gibb dalam *The Fiscal Rescript of Umar II*, Arabica 2 (1955) dan Cori, *The Fiscal Rescript of Umar II*, dalam <http://www.gotessays.com>

⁹⁸ Surtahman Kastin Hasan. *Ekonomi Islam*. (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1990), h. 74.

⁹⁹ Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nizām al-Iqtisād fi al-Islām*. Terj. Mohd. Maghfur Wachid. (Surabaya: Risalah Gusti. 1999), h. 259

hamba, anggapan ini dapat ditepis. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya *jizyah* adalah kesejahteraan rakyat yang ada dalam negara Islam.¹⁰⁰

Adapun besarnya standar *jizyah* yang harus tidak ada ketetapan yang baku, terserah kepada kebijakan kepala pemerintahan dan kemampuan membayar dari orang *zimmi*. Rasulullah misalnya menetapkan jumlah *jizyah* untuk penduduk Yaman sebesar 1 dinar, sedangkan Umar bin Khattab menetapkan 2 dinar untuk setiap laki-laki dewasa di Mesir. Tetapi setelah kemenangan kaum muslimin diberbagai negara, Umar bin Khattab kemudian menetapkan standar *jizyah*¹⁰¹ yaitu:

Tabel 4:

Jumlah Pembayaran Jizyah

Tingkat Penghasilan	Pertahun	Perbulan
Tinggi	48 dirham	4 dirham
Menengah	24 dirham	2 dirham
Rendah	12 dirham	1 dirham

Disamping itu ada satu lagi bentuk *jizyah* yang dikenakan kepada orang kafir yaitu *jizya as-sulhu* atau pajak perlindungan. Tingkatnya berbeda sesuai dengan persetujuan dan perjanjian yang dilakukan. *Jizyah* ini berbentuk upeti. Negara Islam bertanggungjawab memberi perlindungan terhadap negara dan rakyat yang membayar *jizyah* model ini.¹⁰² *Jizyah* wajib diambil dari orang-orang *zimmi* selama mereka dalam kekafirannya, namun apabila mereka memutuskan untuk memeluk Islam, kewajiban membayar *jizyah* tersebut gugur.

d. 'Usyr (bea cukai)

'*Usyr* atau bea cukai adalah pajak atas barang-barang komoditas yang masuk ke negara Islam. Pajak ini belum dikenal pada masa Nabi saw dan Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattablah yang pertama sekali

¹⁰⁰ Mannan, *Islamic Economics*, h. 275.

¹⁰¹ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, h. 122. Lihat juga Hasan, *Ekonomi Islam*, h. 74–75, juga Mannan, *Islamic Economics*, h. 275.

¹⁰² Hasan, *Ekonomi Islam*, h. 75.

memperkenalkan pajak ini dalam sistem keuangan Islam.¹⁰³

Umar bin Khattab menetapkan *'usyr* atas barang-barang komoditas yang dibawa oleh pedagang non muslim dikarenakan para pengusaha muslim ketika masuk ke tanah musuh dikenakan bea cukai (*'usyr*) atas barang-barang mereka, maka dalam rangka penerapan perlakuan yang sama, Umar bin Khattab mengenakan pajak atas barang dagangan yang dibawa masuk pengusaha non muslim ke negara Islam.¹⁰⁴

'Usyr dikenakan atas harta perdagangan sedangkan selain barang dagangan tidak dikenakan pajak *'usyr*. *'Usyr* juga hanya dikenakan kepada pedagang non muslim baik, *harbi* atau pun *zimmi*. Walaupun demikian ada perbedaan jumlah pajak yang dikenakan, untuk kafir *harbi*, dikenakan 10% dari barang yang dagangan yang dibawa, bagi kafir *zimmi* adalah 5% sedangkan bagi pedagang muslim dikenakan zakat sebesar 2,5% jika komoditas perdagangannya mencapai nisab zakat yaitu 200 dirham.¹⁰⁵

e. Harta Rampasan Perang (*Ganimah dan Fai*)

Harta rampasan perang merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang terus berkurang. Pendapatan ini terus bertambah selama masa ekspansionis Islam, karena itu secara teknis, barang rampasan perang adalah harta benda yang diambil dengan kekerasan selama masa perang. Sebelum Islam, tentara yang menang atau kepala suku biasanya menyimpan seluruh rampasan perang, tetapi berangsur-angsur Islam merubah sikap mental tentara muslim. Islam membatasi tuntutan tentara penakluk pada empat perlima dari seluruh hasil rampasan perang dengan menahan seperlima bagian untuk kesejahteraan masyarakat (QS 8 : 4)

Harta rampasan perang terdiri dari empat jenis yaitu: tentara yang ditawan, perempuan dan anak-anak yang ditawan, tanah, dan *salb*

¹⁰³ Qutb Ibrahim Muhammad, *As-Siyāsah al-Māliyah Li 'Umar bin Khattab*. Terj. Ahmad Syarifuddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 99

¹⁰⁴ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, h. 135.

¹⁰⁵ Qutb Ibrahim Muhammad, *As-Siyāsah al-Māliyah*, h. 102. Lihat juga Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, h. 32-133

atau harta yang diperoleh seorang tentara Islam dalam pertempuran, baik berupa pakaian, senjata, maupun kuda yang ditungganginya.¹⁰⁶ Perempuan dan anak-anak boleh dibagikan dan tidak harus dibunuh, tanah yang ditinggalkan menjadi milik negara, sedangkan tanah yang tuannya terbunuh 4/5 menjadi milik pejuang Islam atau milik pembunuh, atau menjadi milik negara sedangkan 1/5 menjadi milik baitul mal. Sedangkan barang-barang lain seperti senjata menjadi milik pejuang Islam.¹⁰⁷

Adapun metode pembagian harta rampasan perang adalah 4/5 untuk pasukan atau tentara Islam yang dirinci menjadi 2 bagian untuk pasukan berkuda, 1 bagian untuk pasukan yang berjalan kaki, dan 1 bagian untuk penunjuk jalan, perawat, dan kaum wanita yang ikut membantu di medan perang. 1/5 bagian Rasul sesuai dengan ketentuan QS 8:4 dikeluarkan untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir. Namun, setelah Rasul wafat, Umar bin Khattab memasukkan bagian Rasul ke dalam baitul mal, demikian juga bagian untuk kerabat Rasul dengan pertimbangan bahwa Rasulullah ketika wafat tidak memberikan warisan untuk kerabat-kerabatnya. Walaupun demikian, kerabat Rasul masih berhak mendapatkan warisan jika mereka tergolong kepada anak yatim, orang miskin, dan musafir.¹⁰⁸

2. Instrumen Sekunder Dalam Ekonoim Islam

Instrumen-instrumen sekunder dalam ekonomi Islam sangat banyak dan mencakup segala sumber pendapatan yang halal yang dibenarkan oleh *syara'*. Beberapa di antara instrumen sekunder adalah sebagai berikut:

a. Wakaf

Wakaf yaitu aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya dinikmati oleh masyarakat.¹⁰⁹ Wakaf sebagai sumber pendapatan

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 120. Lihat juga Hasan, *Ekonomi Islam*, h. 75

¹⁰⁷ *Ibid*.

¹⁰⁸ Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, h. 18 – 19.

¹⁰⁹ Secara terminologi, para fuqaha memberikan defenisi yang berbeda, namun menunjukkan kepada makna yang sama. Lihat misalnya Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Kairo:

baitul mal memiliki sejumlah keunggulan seperti manfaatnya yang dapat dinikmati oleh publik; substansinya tidak habis dikonsumsi karena yang dapat digunakan oleh *beneficiary* adalah *profit* dari hasil pengelolaan substansi wakaf; dan *profit* dari harta wakaf dapat dinikmati siapapun sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah dan diizinkan oleh *wakif* (pemberi wakaf).

Sejarah Islam memiliki banyak bukti tentang keberhasilan wakaf. Rasulullah saw berhasil memanfaatkan tanah yang diwakafkan oleh bani Najjar untuk membangun mesjid di Madinah; Umar bin Khattab dengan tanah wakafnya di Khaibar berhasil membebaskan budak, fisabilillah, dan menolong keluarganya. Usman bin Affan mewakafkan sebidang tanah untuk tempat pengembalaan unta dan tempat untuk minum para musafir. Bahkan Ibn Batutah (w.1377) melaporkan ketika ia mengunjungi Damaskus, ia menemukan beberapa jenis dan tujuan wakaf yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Ada wakaf yang diberikan untuk orang-orang yang tidak mampu naik haji, wakaf untuk tempat ibadah, pertahanan/militer, pembangunan jalan umum, makanan untuk orang miskin, sumber air, pendidikan, dakwah, rumah sakit, perayaan, membantu pernikahan orang yang miskin, dan lain-lain.¹¹⁰

b. Nazar

Nazar adalah perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan kekayaan dalam jumlah tertentu demi mendapatkan rida Allah jika tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Walaupun nazar bukan satu kewajiban, tetapi seorang muslim bebas untuk bernazar atau tidak, namun, jika nazar telah diucapkan dan apa yang diinginkan telah tercapai, maka wajib baginya untuk memenuhi nazar tersebut.¹¹¹

c. Nawaib

Nawaib adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada konglomerat muslim dalam rangka menutupi pengeluaran negara.

Maktabah al-Qāhira, 1968), Juz IV, h. 680; Syarbaini al-Khatib, *Mugni al-Muhtāj* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Juz II, h. 376; dan Syamsuddin as-Sarkhasi, *Al-Mabsut* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t), Juz 12, h. 27

¹¹⁰ Abdul Azim Islahi, *Provision of Public Goods: Role of Voluntary Sector (Waqf) in Islamic History*, makalah disampaikan pada *The 3rd International Conference on Islamic Economics* 26–30 January 1992 di Kualalumpur.

¹¹¹ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1999), h. 65

d. Amwal fadla

Amwal fadla adalah harta benda kaum muslimin yang tidak memiliki pewaris atau mempunyai waris tetapi tidak dapat menghabiskan semua harta warisan, dan harta yang tidak mempunyai pemilik seperti barang-barang kaum muslimin yang meninggalkan negaranya. Termasuk juga dalam kategori ini adalah harta *luqatah* (tercecer), barang-barang amanah, pinjaman, dan tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Kekayaan seperti ini jika memang tidak diketahui pemiliknya, maka menjadi milik baitul mal.¹¹²

e. Kafarat

Kafarat juga merupakan salah satu sumber pendapatan baitul mal. Kafarat adalah denda atau tebusan atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim terhadap ketentuan syara'. Ada beberapa pelanggaran ketentuan syara' yang harus dibayar adalah cara ini, misalnya membatalkan puasa tanpa ada uzur, membunuh secara sengaja, melanggar nazar, berburu pada musim haji, bersumpah palsu, dan lain-lain.¹¹³

f. Wasiat

Alqur'an mengakui adanya wasiat sebagai sebuah institusi sukarela untuk pemindahan dan distribusi kekayaan (QS 4:11). Setiap orang memiliki hak dan wewenang untuk memberikan wasiat terhadap harta yang dimiliki terhadap siapa yang dikehendaki untuk tujuan serta maksud-maksud yang halal. Namun, wasiat yang diberikan tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan *syara'*, yaitu sepertiga dari kekayaan. Aturan sepertiga yang ketat ini adalah demi kepentingan ahli waris yang sah. Karena pembagian pada ahli waris juga sangat membantu pendistribusian kekayaan.¹¹⁴

¹¹² Sabzwari, "Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Rasulullah saw," dalam Adiwarmar Karim (ed), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIIT, 2000), h. 33

¹¹³ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, h. 63

¹¹⁴ *Ibid*

C. KAJIDAH-KAJIDAH SYAR'İYAH TENTANG FISKAL ISLAM

Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan pemerintah, melalui zakat, *ghanimah*, *fai*, *jizyah*, *kharaj*, sedekah dan lain-lain. Secara umum ada kaidah-kaidah syar'iyah yang membatasi kebijakan pendapatan tersebut. Khaf (1999) berpendapat sedikitnya ada tiga prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah tersebut sepakat dengan adanya kebijakan pungutan pajak (terlepas dari ikhtilaf ulama mengenai pajak).

1. Kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat.

Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan, syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan besaran (tarifnya). Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak ada hal bagi pemerintah untuk mengubah tarif yang telah ditentukan. Akan tetapi pemerintah dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern. Adapun mengenai kebijakan pemungutannya Nabi dan Para Sahabat telah memberi contoh mengenai fleksibilitas, Nabi pernah menanggukkan zakat pamannya Abbas karena krisis yang dihadapinya, sementara Saydina Umar menanggukkan zakat Mesir karena paceklik yang melanda Mesir. Selain fleksibilitas di atas kaidah lainnya fleksibilitas dalam bentuk pembayaran zakat yaitu dapat berupa benda atau nilai.

2. Kaidah-kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah

Menurut kaidah syar'iyah pendapatan dari aset pemerintah dapat dibagi dalam dua kategori: (a) pendapatan dari aset pemerintah yang umum, yaitu berupa investasi aset pemerintah yang di kelola baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat. Ketika aset tersebut dikelola individu masyarakat maka pemerintah berhak menentukan berapa bagian pemerintah dari hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan berpedoman kepada kaidah umum yaitu masalah dan keadilan; (b) pendapatan dari aset masyarakat iku memanfaatkan adalah berdasarkan kaidah syar'iyah yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam memiliki air, api, garam dan yang semisalnya. Kaidah ini dalam konteks pemerintahan modern adalah sarana-sarana umum yang dibutuhkan masyarakat.

3. Kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan kebijakan pajak

Prinsip ajaran Islam tidak memberikan arahan dibolehkannya pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa (undang-undang dalam konteks ekonomi modern). Sesulit apapun kehidupan Rasulullah SAW, di Madinah beliau tidak pernah menentukan kebijakan pungutan pajak. Dalam konteks ekonomi modern pajak merupakan satu-satunya sektor pendapatan terpenting an terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan pada *publics goods* dan mempunyai tujuan sebagai alat redistribusi, penstabilan dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Seandainya pungutan pajak tersebut diperbolehkan dalam Islam maka kaidahnya harus berdasarkan pada kaidah *a'dalah* dan kaidah *dharurah* yaitu pungutan tersebut hanya bagi orang yang mampu atau kaya dan untuk pembiayaan yang betul-betul sangat diperlukan dan pemerintah tidak memiliki sektor pemasukan lainnya.

D. KEBIJAKAN BELANJA EKONOMI ISLAM

Efisiensi dari efektivitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syar'iyah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Alqur'an dan hadis dalam membantu kebijakan belanja pemerintah. Di antara kaidah tersebut menurut Chapra adalah:

1. Kebijakan belanja pemerintah harus mengikuti kaidah *maslahah*.
2. Menghindari *masyaqqah* harus didahulukan dari pada melakukan pembenahan
3. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat umum
4. Pengorbanan individu dapat dilakukan demi menghindari kerugian dan pengorbanan umum.
5. Kaidah *al-gunmu bil gurmi* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban
6. Kaidah *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahu al-wajib* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa

ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut hukumnya wajib.

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan dari belanja pemerintah dapat tercapai. Di antara tujuan belanja dalam pemerintahan Islam

1. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat
2. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan
3. Pengeluaran yang mengarah pada meningkatnya permintaan efektif
4. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi
5. Pengeluaran yang bertujuan menekan inflasi dengan kebijakan intervensi pasar

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian:


1. Belanja rutin kebutuhan operasional pemerintah
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan belanja rutin kebutuhan operasional pemerintah mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas, secara rinci belanja rutin negara harus didasarkan pada:

1. Azas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah
2. Mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya minimal. Kaidah ini membawa implikasi belanja pemerintahan tidak boleh mubazir dan kikir
3. Tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin.
4. Alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
5. Adanya skala prioritas dimulai dari *daruriah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*.

Setiap pos pemasukan di dalam baitul mal mempunyai mekanisme masing-masing untuk dibelanjakan oleh negara sehingga mempunyai dampak positif yang variatif terhadap perekonomian negara dan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan sumber-sumber pendapatan baitul mal di atas merupakan modal bagi negara dan pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran primer seperti biaya pertahanan, pembayaran hutang negara, biaya pembangunan, subsidi untuk fakir miskin, dan membayar gaji pegawai, maupun pengeluaran-pengeluaran sekunder seperti bantuan belajar, hadiah dan biaya akomodasi untuk duta negara lain. Untuk lebih ringkasnya, sumber-sumber pendapatan baitul mal dan metode pendistribusiannya dalam dilihat dalam skema berikut:

Gambar 2: Pengeluaran/Belanja Per Sektor Pendapatan



Skema di atas menjelaskan bahwa pendapatan baitul mal baik yang berasal dari sumber-sumber primer maupun sumber-sumber sekunder, setelah dimasukkan ke dalam kas baitul mal sesuai dengan pos dan lajunya masing-masing, didistribusikan kembali kepada masyarakat sesuai dengan

karakteristik setiap pendapatan. Pos pendapatan yang bersumber dari zakat harus dikeluarkan untuk delapan mustahiq yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pos pendapatan yang bersumber dari *kharaj*, *jizyah* dan *usyr* dikeluarkan untuk pengeluaran rumah tangga pemerintah seperti pembayaran gaji, dana pensiun, dan subsidi, pertahanan militer, pembangunan, pertanian, dan perdagangan, dan lain-lain. Pos pendapatan *ghanimah* didistribusikan untuk dana santunan misalnya membantu kebutuhan fakir miskin, modal kerja, orang cacat, dan orang sakit. Sedangkan pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumber sekunder seperti wakaf, hibah, dan sedekah dibelanjakan untuk dana sosial misalnya pemeliharaan anak-anak terlantar.

Adanya kebijakan untuk mengeluarkan pendapatan-pendapatan sesuai dengan posnya tidak lepas dari kendali politik ekonomi (*as-siyasah al-iqtishadiyah*) yang bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer meliputi: *Pertama*, jaminan kebutuhan primer bagi setiap individu meliputi sandang, pangan, dan papan. *Kedua*, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan, meliputi keamanan, pendidikan dan kesehatan. Ketiganya merupakan unsur penting bagi perekonomian. Keamanan berfungsi melindungi dan mengayomi aktivitas perekonomian masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancar. Pendidikan merupakan pilar yang melahirkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas negara dan fasilitas umum untuk membangun sistem pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang tangguh berkualitas, dan efisien. Kesehatan merupakan unsur yang sangat mempengaruhi kinerja seseorang bagi ekonomi dirinya, keluarganya, perusahaan tempat bekerja dan bagi perekonomian negara.

E. HUTANG NEGARA

Di dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Indonesia menghadapi kendala dalam upaya pengerahan dana untuk pembiayaan pembangunan. Kesulitan dalam pembentukan modal dari dalam negeri menyebabkan pemerintah harus mencari alternatif lain dengan memenuhi kekurangan dana tersebut dari luar negeri. Utang luar negeri sebagai salah satu sumber eksternal untuk pembiayaan pembangunan memiliki

peranan dalam mengatasi masalah kekurangan mata uang asing (*foreign exchange gap*) dan mengatasi masalah kekurangan tabungan (*saving-investment gap*). Di samping itu, utang luar negeri dapat menutup defisit anggaran pemerintah. Namun, perkembangan posisi utang luar negeri Indonesia dilihat dari jumlahnya menunjukkan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut searah dengan kebutuhan dana untuk pembangunan yang semakin besar dan beragam, terutama sejak pemerintah menetapkan deregulasi yang menyebabkan struktur utang makin beralih menjadi dominasi utang swasta sehingga beban pembayaran utang luar negeri semakin tinggi. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

**Perkembangan Utang Pemerintah
(Milyar US Dollar)**

Tahun	Utang Luar Negeri	Obligasi	Total Utang
2001	58,9	63,52	122,42
2002	63,74	73,3	137,04
2003	68,91	76,64	145,55
2004	68,59	71,29	139,88
2005	63,09	70,51	133,6
2006	62,02	82,34	144,36
2007	62,25	85,26	147,51
2008	66,69	82,78	149,47
2009	65,02	104,2	169,22
2010	66,58	118,72	185,3

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Juli 2016, total utang pemerintah pusat hingga ini mencapai Rp. 3.362,74 Triliun. Angka tersebut akan terus meningkat, karena dalam nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 pemerintah akan menarik utang untuk menutup defisit sebesar Rp. 332,8 triliun. Saat ini Indonesia mengalami defisit primer, dimana utang digunakan untuk membayar bunga utang. Yang terbaru dalam RAPBN 2017 ada defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi RAPBN 2017 tidak sehat.

Dari tahun 2004, pertumbuhan utang pemerintah sebesar 61,35 persen atau angka kenaikan Rp. 1309 Trilyun dengan rata-rata 130 Trilyun per tahun. Saat itu utang pemerintah masih berjumlah Rp. 1.299,50 Trilyun. Sekarang, mencapai lebih dari 3000 Trilyun dengan komposisi Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp. 2.622,75 Trilyun dan pinjaman senilai 739,99 Trilyun. Utang yang ditarik pemerintah saat ini, tidak untuk menutup defisit sepenuhnya, sebagian besarnya untuk membayar bunga utang. Dalam lima tahun terakhir, cicilan pokok dan bunga utang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.527, 118 Trilyun (2011-2015). Diperkirakan tahun 2016 bunga utang yang akan dibayarkan Rp. 184 Trilyun dengan cicilan pokok Rp. 295 Trilyun. Jadi untuk tahun 2016, cicilan pokok ditambah bunga, pemerintah membayar Rp. 480,324 Trilyun.

Besarnya posisi hutang dalam APBN akan memberikan dampak baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pertama, dalam jangka pendek, akan terjadi alokasi yang salah sehingga potensial menyebabkan ketimpangan, karena APBN yang idealnya digunakan untuk prioritas belanja publik demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, namun digunakan untuk membayar utang. Ketimpangan terjadi karena, bunga utang hanya menguntungkan pemilih surat utang dan negara debitur. Sedangkan upaya distribusi keadilan guna menjalankan mandatory spending justru gagal. Kedua, dalam jangka menengah, utang pemerintah akan semakin memberi ketergantungan yang menakutkan bagi APBN. Pembayaran utang pokok dan cicilan akan semakin membebani APBN. Di sisi lain, pemerintah kian sulit memungut pajak. Tax amnesty sebagai solusi pemerintahpun hingga saat ini belum berhasil. Ketiga, dalam jangka panjang yang paling ditakutkan adalah ekonomi dan keuangan APBN Indonesia sangat tergantung kepada asing. Sehingga, kebijakan ekonomi dan pengelolaan kemajuan dapat disetir oleh asing. Misalnya, jika jatuh tempo dan tidak bisa membayar cicilan dan bunga, maka negara secara mudah akan diintervensi negara pemberi utang.

Apakah negara boleh berhutang?. Mengambil konsep pembiayaan defisit (defisit budget), dengan resiko berutang atautkah mempertahankan konsep anggaran berimbang (balance budget)? Menjawab pertanyaan pertanyaan ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan Ahli Ekonomi Islam. Kelompok pertama berpendapat bahwa negara Islam tidak seharusnya melakukan pembiayaan defisit dengan berhutang kepada Negara asing. Menurut Abdul Qadim Zallum, anggaran deficit dibolehkan dalam Islam. Menurut Zallum, anggaran negara pada saat ini sangat berat dan besar,

karena meluasnya tanggungjawab dan bertambahnya pos-pos yang harus disubsidi. Jika pendapatan baitulmal dari sumber-sumber sekunder seperti fa'i, jizyah, kharaj, dan 'usyr, tidak memadai untuk memenuhi pengeluaran negara, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi baitulmal/kas negara, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak. Namun menutupi kekurangan kas Negara dengan meminjam dari negara-negara asing dan lembaga keuangan internasional, menurut Zallum tidak diperbolehkan oleh hukum syara', sebab pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba. Dengan demikian, khalifah/pemerintah tidak boleh menggunakan hutang luar negeri sebagai pos (pendapatan) untuk menutupi anggaran belanja negara.¹¹⁵

Kelompok ekonom muslim kedua berpendapat sudah tidak waktunya lagi negara-negara Islam mempertahankan konsep anggaran berimbang yang berkonsekuensi lambatnya pertumbuhan ekonomi dan tidak tergalinya sumber daya alam karena ketiadaan modal. Negara-negara Islam yang kaya sumber alam, namun kurang modal untuk mengolah harus mau menerima anggaran defisit dengan solusi meminjam modal ke negara lain untuk digunakan sebagai modal penggalian sumber daya alam seperti minyak, gas dan lain-lain, atau dengan memungut pajak. Inilah dua pendapat yang berkembang dalam pemerintahan Islam.

Menurut Mannan, sebuah negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern (sistem anggaran defisit) dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit (kekurangan) anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan (sesuai yang direncanakan APBN) serta mencari jalan serta cara baru untuk mencapainya, baik dengan merasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit (utang) dari sistem perbankan dalam negeri atau dari luar negeri (Bank Dunia, IMF, ADB dan lain-lain). Pemilihan anggaran defisit ini tentunya akan memerlukan tambahan dengan cara meminjam. Untuk itu terdapat tiga sumber pinjaman tradisional bagi kebanyakan negara Islam, yaitu: Bank Sentral, Bank Umum dan masyarakat (obligasi). Namun, utang harus dibuat tanpa adanya tekanan dari pihak pemberi utang (kreditur), yang akan mengakibatkan hilangnya kebebasan, kehormatan, dan kedaulatan negara Muslim. Kemudian yang tak kalah

¹¹⁵ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negeri Khilafah*, Edisi Terj. Oleh Ahmad S, dkk, Bogor: Putaka Thariqul Izzah, Bogor, h. 82

penting adalah utang itu harus tanpa bunga (riba), yang akan memberatkan pihak yang berhutang (debitur).¹¹⁶

Muhammad Umar Chapra setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit, namun dengan solusi yang berbeda dengan Mannan. Umar Chapra berpendapat bahwa negara-negara muslim harus menutup defisit anggaran dengan pajak, yaitu mereformasi dengan sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam. Chapra lebih setuju dengan meningkatkan pajak, karena meminjam akan membawa kepada riba, dan peminjaman itu juga meniadakan keharusan berkorban, namun hanya menanggung beban sementara waktu dan akan membebani generasi yang akan datang dengan beban berat yang semestinya tidak mereka pikul.¹¹⁷

F. POTENSI PENGEMBANGAN INSTRUMEN FISKAL ISLAM BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Salah satu diskursus yang berkembang di kalangan ekonom muslim adalah menggunakan zakat sebagai instrumen fiskal. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan di antaranya: *Pertama*, zakat bukan bentuk kedermawanan biasa sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib sementara wakaf dan yang lainnya hukumnya sunnah. Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 103. Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Kedua, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan, jumlah

¹¹⁶ MA Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, Islamic and Research and Training Institute Islamic Development Bank, (Jeddah: Saudi Arabia, 1980), h. 237

¹¹⁷ Muhammad Umar Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, The Islamic Foundation and The Internasional Institut of Islamic Thought, USA, 1416/1995. Edisi Terj. oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, h. 370

potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa 61 persen zakat fitrah dan 93 persen zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70 persen) adalah masjid-masjid. Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah hanya mendapatkan 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4 persen zakat maal.

Tabel: Potensi Zakat

Tahun	Potensi Zakat
2016	Rp 217 triliun
2015	Rp 200 trilyun

Sumber: BAZNAS

Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat baru mencapai sekitar Rp 4,2 triliun yang masih egrae kecil dibandingkan potensi zakat yang mencapai sekitar Rp217 trilun per tahun. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh egrae melalui departemen teknis pelaksana.

Tabel: Realisasi Penerimaan Zakat

Tahun	Realisasi Zakat	Tahun	Realisasi Zakat
2002	68,39 Milyar	2008	920 Milyar
2003	85,28 Milyar	2009	1,2 Trilyun
2004	150,09 Milyar	2010	1, 5 Trilyun
2005	295,52 Milyar	2011	1,73 Trilyun
2006	373,17 Milyar	2012	2,2 Trilyun
2007	740 Milyar	2013	2,5 Trilyun

Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram

dalam rencana pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, negara membuat rencana pembangunan sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

Keempat, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, disalurkan sendiri maupun melalui berbagai charity, membuat misi zakat belum terlaksana dengan baik. memang berbagai lembaga amil zakat telah berbuat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya dilakukan oleh negara.

Kelima, memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu permasalahan keuangan Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya adalah korupsi atas keuangan negara. Masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepatasnya dikorupsi. Petugas zakat tidak mudah disuap dan wajib zakat juga tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak akan melakukan 'tawar-menawar' dengan petugas zakat sebagaimana dalam kasus pemungutan pajak.

Meskipun demikian, mengembalikan zakat ke dalam sistem negara tentu bukan pekerjaan mudah. Akan banyak pihak yang keberatan, baik dengan alasan zakat tidak dapat masuk dalam sistem fiskal negara karena hanya eksklusif untuk umat Islam dan kalau dipaksakan akan memicu disintegrasi bangsa, maupun alasan bahwa negara Indonesia bukan negara Islam dan institusi-institusi keislaman seperti zakat tidak dapat diadopsi dalam sistem kenegaraan. Alasan lain mungkin zakat seharusnya dikelola sendiri oleh kelompok-kelompok masyarakat, campur tangan negara sudah terlalu banyak dan jangan diperbesar lagi. Terlepas dari keberatan tersebut, faktanya zakat telah cukup memainkan peranan penting dalam redistribusi kekayaan di tengah masyarakat muslim.

BAB XII

INSTITUSI EKONOMI ISLAM DAN PERAN POLITIK EKONOMI ISLAM

Dalam membentuk sebuah sistem ekonomi Islam yang mapan diperlukan institusi-institusi lain yang terkait. Institusi ini telah dipraktikkan dalam sejarah Islam namun harus disesuaikan dengan kebutuhan jaman modern saat ini. Institusi yang dimaksud adalah:

1. Institusi Ziswaf (Zakat Infaq Sadaqah dan Wakaf)

Institusi Zisaf memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Islam. Jika dilihat dari perjalanan sejarah Islam institusi Ziswaf sangat berjasa dalam memakmurkan masyarakat. Zakat adalah kewajiban seorang muslim yang diambil dari hartanya untuk diberikan kepada orang (asnaf) yang membutuhkan. Potensi wakaf negara-negara muslim sangat besar. Misal Indonesia yang memiliki potensi zakat sebesar 200 trilyun pertahun. Jika potensi ini dapat dimaksimalkan maka tentu kesejahteraan akan lebih mudah dicapai.

Adapun wakaf memiliki karakter berbeda dengan zakat dimana wakaf adalah penahanan benda baik dalam bentuk materi atau uang yang untuk digunakan dengan tujuan kemanfaatan umat. Misal seseorang mewakafkan tanahnya untuk digunakan bagi pembangunan sekolah atau tempat ibadah.

Saat ini, wakaf tidak hanya dalam bentuk benda seperti tanah dan bangunan. Wakaf uang juga digalakkan. Dalam hal ini, uang yang diwakafkan kemudian diinvestasikan ke berbagai sektor dimana bagi hasil atau keuntungannya lalu digunakan kembali untuk kemaslahatan umat.

2. Institusi Hisbah

Institusi hisbah adalah pengawas dalam kegiatan ekonomi. Dalam sejarah Islam, institusi ini memainkan peranan penting untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai peraturan dan syariat Islam. Untuk konteks ini, maka institusi telah digantikan oleh fungsi badan pengawas pasar, departemen perdagangan dan pihak-pihak terkait.

3. Institusi Keuangan Bank dan Non Bank

Institusi keuangan memainkan peranan yang sangat penting. Institusi keuangan bertujuan untuk memediasi antara pemilik dana dengan pengguna dana. Dalam konteks ini, institusi ini terus berkembang dan dimodifikasi sesuai dengan aturan Islam. Misalnya, perbankan yang menggunakan bunga digantikan dengan perbankan dengan prinsip bagi hasil.

Saat ini, perkembangan perbankan Islam menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Bank Islam tidak hanya didirikan di negeri muslim, namun juga diminati dan didirikan di negara-negara Barat. Bahkan diramalkan bahwa perkembangan perbankan dunia ke depan akan didominasi oleh perbankan Islam yang dianggap lebih mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.

Selain institusi perbankan, maka institusi non bank juga mendapat tempat dalam sistem ekonomi Islam. Misalnya, pasar modal, pegadaian, asuransi, leasing, koperasi, reksadana, ataupun sektor bisnis syariah. Saat ini juga digalakkan pengembangan sektor pariwisata halal dimana aspek kesyariahnya dikedepankan.

Bagaimanapun, institusi di atas hanya dapat didirikan dan beroperasi dengan baik jika didukung oleh berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung. Misalnya UU atau peraturan lainnya.

Di Indonesia, berbagai peraturan ini telah dikeluarkan untuk mengakomodir lembaga-lembaga ekonomi syariah untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Beberapa UU tersebut antara lain:

1. UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. UU No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional
3. UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. UU No 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank dengan Prinsip Syariah
5. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Selain itu, untuk mengakomodir berbagai transaksi dan sengeketa yang mungkin terjadi, maka di Indonesia juga sudah diterbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

DAFTAR BACAAN

- A.C. Pigou. *The Veil of Money*. (London:McMillan and Co, 1960)
- Abdul Azim Islahi, *Provision of Public Goods: Role of Voluntary Sector (Waqf) in Islamic History*, makalah disampaikan pada *The 3rd International Conference on Islamic Economics* 26–30 January 1992 di Kualalumpur.
- Abdul Azim Islahi, *Thirty Years of Research on History of Islamic Economic Thought: Assessment and Future Directions* (t.t.),
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negeri Khilafah*, Edisi Terj. Oleh Ahmad S, dkk, Bogor: Putaka Thariqul Izzah, Bogor
- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Sahih* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002)
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, juz III (Beirut: Dar Ma'rifah, tth)
- Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*,
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Ahmad Muhammad. *Al-Asal an-Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Albert Gailord Hart. *Money, Debt, and Economic Activity*. (USA: Prentice Hall Inc, 1954)
- Amiur Nuruddin. *Jamuan Ilahi: Pesan Alqur'an dalam Berbagai Dimensi Kehidupan*. (Bandung: Cita Pustaka, 2007)
- Amiur Nuruddin. *Jamuan Ilahi: Pesan Alqur'an dalam Berbagai Dimensi Kehidupan*, (Bandung: Cita Pustaka, 2007)

- Amiur Nuruddin. *Keadilan dalam Alqur'an* (Jakarta: Pustaka al-Hijri, 2008)
- Ari Sudaman. *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2001)
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid Syari'ah menurut asy-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996)
- Asy-Syatibi, *Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz I, (Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.th), h. 195.
- D.H. Robertson. *Money* (London: Cambridge Ec.Handbooks, 1954)
- Donald Rutherford. *Routledge Dictionary of Economics*. Second Edition. (London: Routledge, 2002)
- Euis Amalia Cetak Biru *Pengembangan Pengkajian Program Studi Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi*. Makalah pada Konsorsium Ilmu Ekonomi Islam II, Medan, 2012
- Frans Magnis Suseno, *Menalar Tuhan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 44-45 dalam Syamsuddin Kadir, *Islamic Wordview: Membangun Ekonomi Bernalar Wahyu*,
- Hasanuzzaman, "Definition of Islamic Economics" dalam *Jurnal of Research in Islamic Economics*, Vol 1 No. 2, 1984
- Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Ibn Abidin, *Hāsyiyah Radd al-Mukhtār* (Kairo: Al-Halabi, 1966), Juz II
- Ibn Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*, Jilid 12, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut,, 1992 .
- Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), Jilid II,
- Ibn Taimiyah. *Al-Hisbah wa Mas'uliyah al-Hukumah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Shab, 1976)
- Jaribah bin Ahmad al-Harisi. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, terj, Asmuni solihan Zamaksyari. (Jakarta: Khalifa, 2006)
- Karim Sadr, "Uang dan Kebijakan Moneter Pada Periode Awal Islam," dalam Adiwarmarman Karim (ed), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIIT, 2000)
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)

- M. Ridwan, *Pemikiran Kontemporer Ekonomi Islam*, (Medan, FEBI Press: 2015)
- M. Umar Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*,
- M. Umer Chapra. *Islam and The Economic Challenge*. (USA, The Islamic Foundation, 1995),
- M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995)
- Manullang. *Ekonomi Moneter* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Mausudul Alam Choudhury, *The Islamic Worldview*(New York: Kegan Paul International Limited, 2000)
- Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam* (Jakarta, UI Press)
- Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995)
- Mohamed Aslam Haneef. *Islam, The Islamic Worldview, and Islamic Economics*. Dalam <http://www.lib.iium.edu.my>
- Monzer Kahf, *The Islamic Economy*, Plainfield: Muslim Student Association, US-Canada, 1978
- Muchdarsyah Sinungan. *Uang dan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi. Sh. M. Ashraf, 1970)
- Muhammad Abdullah & Muhammad Junaid Nadvi, *Understanding the Principles of Islamic World-View* dalam <http://www.qurtuba.edu.pk>
- Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Qur'an*, Islamic Book Publishers, Kuwait, 1996)
- Muhammad Akram Khan. *Islamic Economics and Finance: A Glossary*, Second Edition (London: Routledge, 2003)
-
- Islamic Economics: Nature and Need J. Res. Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 2, pp. 51-55 (1404/1984) dan Muhammad Akram Khan. *Economic Message of The Quran* (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1996)

- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988),
- Muhammad Fuad Abd Baqi. *Lu'lu wal Marjan*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. (Jeddah and The Islamic Foundation, 1981)
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Murasa Sarkaniputra, *Ruqyah Syar'iyah: Teori, Model, dan Sistem Ekonomi*, Jakarta: Al Ishlah Press & STEI, 2009
- Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1999)
- Mustaq Ahmad. *Business Ethics in Islam*. (India, Kitab Bhavan, 1999)
- N.Gregory Mankiw. *Teori Makro Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Nur Chamid, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2010)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Qutb Ibrahim Muhammad, *As-Siyāsah al-Māliyah Li 'Umar bin Khattab*. Terj. Ahmad Syarifuddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)
- Roger Leroy Miller dan Roger E.Meiner. *Teori Mikro Intermediate* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)
- S. M. Hasanuz Zaman, *Economic Function of an Islamic State*, The Islamic Foundation, United Kingdom, 1981
- S.M.Yusuf, *Economic Justice in Islam*, (Lahore: Muhammad Asyraf, 1971)
- Sabzwari, "Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Rasulullah saw," dalam Adiwarmar Karim (ed), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIIT, 2000)
- Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999)
- Suherman Rosyidi. *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)

- Surtahman Kastin Hasan. *Ekonomi Islam*. (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1990)
- Syarbaini al-Khatib, *Mugni al-Muhtāj* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Juz II,
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: an Exposition of The Fundamental Elements of The Wordview of Islam*. (Kuala Lumpur, ISTAC, 1995)
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: an Exposition of The Fundamental Elements of The Wordview of Islam*. (Kuala Lumpur, ISTAC, 1995)
- Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nizām al-Iqtisād fi al-Islām*. Terj. Mohd. Maghfur Wachid. (Surabaya: Risalah Gusti. 1999)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), Juz II,
- Walter Nicholson, *Mikro Ekonomi Intermediate dan Aplikasinya*, terj. Ign Bayu Mahendra dan Abdul Aziz (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994)
- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, hal. 738-739, 745-750, dan Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*,